



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 /Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I. A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRIKUS RUBIN Alias HENDRIK**
Tempat lahir : Nangka
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 19 Januari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / WN : Indonesia
Tempat tinggal : Nangka Desa Liang Sola Kec. Lembor Kab. Manggarai Barat
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Kades Liang Sola (Mantan Kades Ponh Majok)
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 24 April 2015
4. Perpanjangan ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 25 April 2015 s/d 23 Juni 2015
5. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Juni 2015 s/d tanggal 23 Juli 2015
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Juli 2015 s/d 22 Agustus 2015

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh : Makarius Paskalis Baut, SH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat Makarius Paskalis Baut & Partners yang beralamat di Jalan Palm 11/10 No 29 B, Blok Duku Cibubur Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/SK/IV/2015 tanggal 31 Maret 2015, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor 30 /LGS/SK/Pid.Sus/2015 tanggal 1 April 2015

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :
Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2015 No 21 /Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PN.KPG tentang penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- a. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Maret 2015 Nomor 21 /Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut.
- b. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut.

I. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara PDS-04/LBAJO/Ft.1/03/2015 tanggal 26 Maret 2015
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini.
- c. **Tuntutan Pidana (Requisitoir)** Penuntut umum tanggal 28 Juli 2015 Nomor Reg. Perkara PDS-.04 /LBAJO/Ft.1//07/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS RUBIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa HENDRIKUS RUBIN oleh karena itu dari Dakwaan Primair sebagaimana dimaksud.
3. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS RUBIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "*beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*", sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire penuntut umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS RUBIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa HENDRIKUS RUBIN atas kesalahannya itu dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar **Rp. 146.824.927,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)** yang dihitung dari jumlah kerugian keuangan negara dikurangi kerugian keuangan negara yang dikembalikan terdakwa pada saat persidangan, dengan ketentuan apabila tidak dibayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah VII Ruteng/ Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelistir.
 2. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Miskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir.
 3. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir.
 4. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir.
 5. 1(satu) berkas foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat, kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir.
 6. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin Tahun 2010 kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 31 Desember 2010.
 7. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Tambahan Alokasi pagu Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegelistir.
 8. 1(satu) berkas foto kopi surat Tanda Terima Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir.
 9. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir .
 10. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegelistir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir.
13. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir.
14. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Barang Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir .
15. 1(satu) berkas foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir.
16. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2011 kabupaten Manggarai barat posisi pertanggal 31 Desember 2011.
17. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin – 13 Tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
18. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin, yang telah dilegalisir.
19. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir.
20. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin, yang telah dilegalisir.
21. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin ke- 13 Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor bulan Desember 2011, yang telah dilegalisir.
22. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
23. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
24. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
25. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
26. 1(satu) berkas foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
27. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 28 Des 2012.
28. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) No.13/TT.HP/2012 , yang telah dilegalisir.
30. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir .
31. 1 (satu) Lembar foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), yang telah dilegalisir.
32. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor Alokasi bulan Des 2012 (Raskin ke-13), yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Perum Bulog Labuan Bajo melalui saksi ZUHRI HANAFI, SE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. 1(satu) berkas foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 140 /
putusan.mahkamahagung.go.id

- KEP/ HK/2010, tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang telah dilegalisir.
34. 1(satu) berkas foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 01/KEP /HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, yang telah dilegalisir.
35. 1(satu) berkas foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:210/KEP/HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 17 Desember 2011, yang telah dilegalisir.
36. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 06 /KEP /HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2012, tanggal 02 Februari 2012.
37. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 123/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012.
38. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:157/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Bulan Ketiga Belas (Raskin Ke- 13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012, tanggal 20 September 2012.

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Manggarai Barat melalui saksi YOHANES JELAHU.

39. 1 (satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 134 / KEP/ HK / 2007, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007 – 2013, tanggal 23 Juli 2007.
40. 2 (Dua) lembar asli berita acara pengambilan sumpah jabatan kepala desa Pong Majok, kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Oktober 2007.
41. 1(satu) lembar asli Naskah Pelantikan.

Dikembalikan kepada terdakwa

42. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I (II) III bulan Januari s/d Juni tahun 2010.
43. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV,V, VI, bulan Juli s/d Desember 2010.
44. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran Penambahan, bulan Juli s/d Desember 2010.
45. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I, II, III, bulan Januari s/d Juni 2011.
46. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2011, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV, V, VI, bulan Juli s/d Desember.
47. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran 13 Tahun 2011 Bulan 13.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat, tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I bulan Januari, Februari, Maret TA. 2012.

49. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012, Desa Pong Majok, bulan penyaluran beras : April dan Mei 2012 kecamatan Lembor, Dea Pong Majok.

50. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : dari Juni s/d Desember 2012 Propinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.

51. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : bulan.13. 2012, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Telah mendengar pembacaan Nota **Pembelaan (Pleidoi)** yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa Pribadi dalam persidangan hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

Telah mendengar Replik lisan dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat HukumTerdakwa yang pada intinya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan duplik lisan dari Penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya, yang keseluruhannya termuat dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa **HENDRIKUS RUBIN** alias **HENDRIK** Selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 134/KEP/HK/2007, tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007-2013, dalam pengelolaan dan penyaluran Beras Miskin, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang, *telah melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolanya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.
- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :
 - Tepat sasaran penerima manfaat
 - Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
- Bahwa untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk Tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk Tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai
putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :

No.	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56.880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012,	387 KK	15 Kg/bulan	40.635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 19 Juli 2012 tentang penetapan rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dan alokasi pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012		untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	
Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat C.q Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
<u>Tahun 2010</u>			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
<u>Tahun 2011</u>			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
<u>Tahun 2012</u>			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya putusan.mahkamahagung.go.id

ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/ TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
2.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
3.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
4.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
5.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
6.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
7.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
8.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
9.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
10.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
11.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
12.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
13.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
7.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
8.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
10.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
11.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
12.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000,-
Jumlah			61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
7.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
8.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
9.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
10.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
11.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
12.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
Jumlah			70.140	112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0011/09/2010/033/01/RAS Desember
putusan.mahkamahagung.go.id

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000.-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000.-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000.-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000.-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000.-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000.-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000.-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000.-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000.-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000.-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan

Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataannya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa :

- a. Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
- b. Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.
- c. Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes telah bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :
 - a) Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras putusan.mahkamahagung.go.id

raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg Kg/ RTS/tahun.

- Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (Rp)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp) :	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	5) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24	7.200.000,00				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	RT (Rp)					
	Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7.584.000,00			
	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes ..(Rp)		2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)		4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air					14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)					163.824.927,00

----- Perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK Selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 134/KEP/HK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007-2013, dalam pengelolaan dan penyaluran Beras Miskin, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 bertempat di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang *Telah melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin

ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :

- Tepat sasaran penerima manfaat
 - Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
- Bahwa untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk Tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk Tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. putusan.mahkamahagung.go.id	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56. 880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember	40.635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012		2012	
Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat C.q Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirinkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
<u>Tahun 2010</u>			
3. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
4. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
<u>Tahun 2011</u>			
4. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
5. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
6. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
<u>Tahun 2012</u>			
4. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
5. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
6. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah putusan.mahkamahagung.go.id keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/ TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
14.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
15.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
16.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
17.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
18.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
19.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
20.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
21.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
22.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
23.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
24.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
25.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
26.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
14.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
15.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
16.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
17.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
18.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
19.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
20.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
21.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
22.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
23.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
24.	November	1.600	4.740	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25.	Desember	1.600	4.740	7.584.000.-
26.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000.-
Jumlah			61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
14.	Januari	1.600	4.740	7.584.000.-
15.	Februari	1.600	4.740	7.584.000.-
16.	Maret	1.600	4.740	7.584.000.-
17.	April	1.600	4.740	7.584.000.-
18.	Mei	1.600	4.740	7.584.000.-
19.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
20.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
21.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
22.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
23.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
24.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
25.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
26.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
Jumlah			70.140	112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan 00111/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d Desember	4.108	6.572.800,-



SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000.-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000.-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000.-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000.-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000.-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000.-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000.-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000.-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000.-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000.-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan

Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataannya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

b. Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.

c. Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes telah bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :

- Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg Kg/ RTS/tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga
putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (Rp)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp) :	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	3) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24 RT (Rp)	7.200.000,00				
	Jumlah Pembayaran Raskin dan Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7.584.000,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker	2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)	4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air				14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)				163.824.927,00

----- Perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan **mengajukan eksepsi** dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan Penasehat hukum terdakwa pada tanggal 8 April 2015 telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut umum tanggal 15 April 2015 dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 21 April 2015 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasehat hukum terdakwa Hendrikus Rubin Alias Hendrik tersebut di tolak
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum No Reg.Perkara PDS-04/LBAJO/Ft.1/03/2015 tanggal 26 Maret 2015 sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa tersebut diatas
3. Memerintahkan Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan oleh jaksa penuntut umum masing-masing bernama :

I. **KETERANGAN SAKSI-SAKSI** :

1. **Saksi ADRIANUS HARSIS Alias ARDI**; dibawah sumpah menurut agama Katholik dan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti, sehubungan adanya dugaan dalam penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkannya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Rubin, adalah kepala desa Pong Majok sejak tahun 2010;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapat beras Raskin;
- Bahwa saksi tahu semua warga masyarakat mendapat beras Raskin;
- Bahwa di desa Pong Majok ada 24 RT;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 saksi mendapat pengalokasian Raskin sebanyak 3 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012, tahap kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 sedangkan tahap ketiga saksi mendapat Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5 Kg sehingga untuk tahun 2012 seluruhnya saksi mendapat alokasi raskin sebanyak 55 Kg;
- Bahwa desa Pong Majok yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2012 sebanyak 387 KK/ RTM;
- Bahwa Pengalokasian Raskin di desa Pong Majok setiap tahunnya dibagikan secara merata yaitu baik yang terdaftar sebagai RTM ataupun yang tidak terdaftar dan pembagian Raskin tersebut dilakukan secara merata dengan pembagian Raskin yang sama banyaknya dan untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 974 KK yaitu 387 RTM dan 587 KK yang tidak terdaftar sebagai RTM;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin (Raskin);
- Bahwa yang mendapat Beras Raskin 974 KK;
- Bahwa benar saksi juga mendapat beras Raskin dan termasuk dalam 987 KK tersebut;
- Bahwa yang menetapkan RTM tersebut adalah kepala desa, dan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi ditetapkan oleh Kepala Desa dalam 974 KK tersebut yang menerima beras Raskin;
- Bahwa harga beras Raskin adalah Rp.2000,- per Kg sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa saksi mendapat beras Raskin pada tahun 2010 dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 15 Kg/ KK untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Mei 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 sehingga untuk tahun 2010 masyarakat di desa Pong Majok sebanyak 913 KK mendapat Raskin 35 Kg. Sedangkan untuk tahun 2011 pengalokasian Raskin juga dilakukan dengan 2 tahap pembagian yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 sehingga untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang mendapat Raskin sebanyak 951 KK dengan Raskin sebanyak 40 Kg;
- Bahwa pada tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ke-13, dan untuk tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok mendapatkan Raskin hanya sebanyak 40 Kg/ KK untuk 951 KK masyarakat desa Pong Majok;
- Bahwa Kepala Desa Pong Majok adalah saudara HENDRIKUS RUBIN yaitu sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, namun sejak bulan April 2013 sampai sekarang ini saudara HENDRIKUS RUBIN sudah menjabat Kepala desa Liang Sola yaitu desa Pemekaran dari desa Pong Majok;
- bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang lewat Ketua RT masing-masing;

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa beras raskin untuk Desa Pong Majok pada tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61,620 Kg dan tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg;
- bahwa benar masyarakat mengumpulkan uang sebesar Rp.2000,- per Kg untuk pembayaran beras Raskin dan beras langsung diterima di Desa Pong Majok dengan rincian Rp.1.600,- per Kg untuk bayar beras Raskin sedangkan sisanya untuk transportasi;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang terima beras dari Dolog;
- bahwa beras raskin dibagikan rata sampai habis;
- bahwa saksi tidak tahu tentang SK Bupati;
- bahwa saksi tidak tahu kalau ada rapat tentang Raskin;
- bahwa benar tahun 2010 dan 2011 warga desa Pong Majok mendapat beras Raskin;
- bahwa benar saksi terima beras Raskin dari RT;
- bahwa benar di Desa Pong Majok ada PNS, dan saksi tidak tahu apakah PNS tersebut terima beras Raskin atau tidak;
- bahwa benar ada proyek Rintisan Jalan, tapi ada papan PNPM;
- bahwa benar ada pemasangan Instalasi air dari uang penjualan beras Raskin;
- bahwa saksi ada didesa Pong Majok sejak November 2010, tahun 2009 saksi datang ke desa Pong Majok namun belum menetap karena kembali kebanjarasin dan baru kembali lagi bulan November 2010 dan yang terima Raskin pada waktu itu adalah Ibu saksi, karena saksi dan ibu saksi masuk dalam 1 KK;
- bahwa desa Pong majok mengalami pemekaran tahun 2012 tetapi definitifnya tahun 2013 mekar menjadi Desa Liang Sola;
- bahwa ketika pembagian beras Raskin tidak ada warga masyarakat yang protes;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bagikan beras dari desa, yang jelas saksi terima beras dari RT
- bahwa saksi menerima beras dari ketua RT Tando I yaitu sdr. Adrinus Gos dan untuk tahun 2012 masyarakat yang menerima beras raskin di RT Tando I sebanyak 47 KK dan semuanya mendapat alokasi beras sebanyak 55 Kg;
- bahwa desa Pong Majok ada 24 RT, dan sejak tahun 2012 sebanya 9 RT masuk kedesa pemekaran Liang Sola, namun pengalokasian beras Raskin masih ikut dengan desa Pong Majok.

2. Saksi ANTONIUS ADOL dibawah sumpah dan di dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tahu sehubungan dengan penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkanya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Rubin adlah kepala Desa Pong Majok;
- Bahwa penerima beras Raskin
- Bahwa Saksi tidak termasuk dalam RTM atau RTS PM;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin;
- Bahwa Saksi terima karena kebijakan dari kepala desa sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang prosedur RTM atau RTS PM didesa karena saksi terima beras Raskin dari ketua RT Wae mata II sdr. Hermanus Pandur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa di desa Pong Majok ada 24 RT
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2010 menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010, sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat tu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg;
- Bahwa saksi bayar beras Raskin Rp.2000,- per Kg;
- Bahwa alokasi Raskin desa Pong Majok sesuai penetapan Pemerintah pada tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61.620 Kg dan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg;
- Bahwa saksi tahun terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang lewat Ketua RT masing-masing
- Bahwa saksi tidak tahu tentang SK Bupati dan tidak tahu ada rapat tentang beras Raskin;
- Bahwa sesuai penetapan Pemerintah Pengalokasian raskin kepada masyarakat tahun 2010 setiap bulannya mulai bulan Januari 2010 s/d Mei 2010 sebanyak 13 Kg RTM dan sejak bulan Juni s/d Desember 2010 setiap bulannya sebanyak 15 Kg/ RTM, pada tahun 2011 pengalokasian Raskin setiap bulannya mulai bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 sebanyak 15 Kg/ RTM sedangkan pada tahun 2012 setiap bulannya yaitu sejak Januari 2012 s/d Desember 2012 masyarakat mendapat alokasi Raskin sebanyak 15 KG/ RTM ditambah Raskin bulan Ketiga belas sebanyak 15 Kg/ RTM
- Bahwa saksi bayar beras raskin Rp,2000,- didepan, dimumkan oleh RT, dengan rincian Rp.1.600,- untuk beras Raskin;
- Bahwa ada Berita Acara pembiayaan buat jalan dari dana Raskin di tandatangani RT;
- Bahwa ada proyek jalan di Desa Pong Majok tetapi ada papan didanai PNPM;
- Bahwa ada proyek instalasi air minum menuju puskesmas;
- Bahwa tidak ada tanda terima;
- Bahwa desa Pong Majo mekar menjadi desa Liang Sola tahun 2012;
- Bahwa ada Pjs Tomas Malu;
- Bahwa saksi tahun 2007 tidak dapat beras raskin, tahun 2010 baru mulai dapat beras Raskin;
- Bahwa pada saat hendak pembagian Raskin masyarakat mengumpulkan Uang pembayaran Raskin tersebut kepada Ketua RT masing-masing setelah uang tersebut terkumpul, ketua RT menyetor uang tersebut kepada Kepala Desa setelah itu Kepala desa membeli Beras Raskin tersebut di Bulog, setelah Beras sudah ada di desa para ketua RT masing-masing membagikan Beras tersebut langsung kepada masyarakat sehingga pengalokasian Raskin

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di desa Pong Majok masyarakat menerima langsung dari Ketua RT masing-masing dan saksi menyetor uang bayar Raskin dan menerima Raskin dari

Ketua RT Wae Mata II dan pembagian Raskin di RT Wae Mata II dilakukan secara merata seperti yang saksi terima

- Bahwa ada berita acara kesepakatan antara pemerintah desa Pong Majok bahwa dana beras raskin itu untuk buat rintisan jalan di pukesdes, tetapi saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa beras raskin 4740 Kg yang dijual dan dananya untuk biaya rintisan jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa warga RT Wae Mata II Desa Pong Majok yang menerima Raskin pada tahun 2010 tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 62 KK , pada tahun 2011 tahap pertama dan tahap kedua masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 64 KK sedangkan tahun 2012 tahap pertama dan tahap kedua dan juga Raskin Ketiga belas masyarakat di Wae mata II desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 65 KK. Jadi setiap Pengalokasian raskin di Desa Pong Majok semua Warga RT Wae Mata II mendapat raskin dan penerimaan berasnya sama semua;
- Bahwa saat pembagian tidak ada protes tentang Raskin dari warga masyarakat;
- Bahwa jalan tersebut sekarang mubasir karena tidak pernah digunakan;
- Saksi tidak tahu daftar RTM dan SK Bupati.

3. Saksi STEFANUS STA; Dibawah sumpah saksi menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar Saksi mengerti dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkannya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi menjadi ketua RT sejak tahun 2007 sampai sekarang;
- Bahwa saat itu saksi ketua RT 06/ kampung pasat desa Pong Majok, sekarang saksi ketua RT tando 2 Desa Liang sola ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Rubin adlah kepala Desa Pong Majok dari tahun 2010-2012;
- Bahwa saksi tahu ada program raskin;
- Bahwa ada musyawarah di Kantor Desa yang dihadiri oleh Kades, RT untuk untuk bagikan beras Raskin pada seluruh masyarakat;
- Bahwa beras raskin itu program pemerintah;
- Bahwa ada orang tertentu dapat beras raskin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan penerima beras raskin;
- Bahwa beras Raskin dibagi sama rata kepada seluruh KK;
- Bahwa benar beras yang diterima masing-masing KK sesuai dengan uang yang disetor;
- Bahwa saksi menrima beras Raskin setiap tahunnya;
- Bahwa Jumlah KK yang menerima beras raskin dan jumlah beras raskin yang diterima pada tahun 2010,2011 dan tahun 2012 di RT 06 Kampung Pasat adalah sebagai berikut : Tahun 2010 Tahap I sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kg, Tahun 2010 Tahap II sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2010 : 1.920 Kg, Tahun 2011 Tahap I sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Tahun 2011 Tahap II sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2011 : 2.680 kg, Tahun 2012 Tahap I sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beras raskin sebanyak 10 kg/kk, Tahun 2012 Tahap II sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 35 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2012 :3.060 kg;

- Bahwa Untuk Harga jual beras raskin kepada masing-masing KK untuk RT 06 Kampung PASAT sebesar Rp.1700/kg dan harga tersebut berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Sehingga total uang yang dikumpulkan KK sejak tahun 2010 hingga taun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: Tahun 2010 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2010 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2012 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.17.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 10 kg, Tahun 2012 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.59.500 untuk mendapatkan raskin sebanyak 35 kg.
- Bahwa Proses penyaluran beras raskin biasanya dilakukan dengan cara kepala desa menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan uang dari setiap KK dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa Sendiri. Atas dasar perintah Kepala Desa tersebut ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh Kepala Desa lalu uang yang dikumpulkan dari warga tersebut para ketua RT serahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya menyalurkan beras raskin sesuai dengan jumlah uang yang dikumpulkan oleh masing-masing KK
- Bahwa saksi terima beras raskin;
- Bahwa beras Raskin harganya Rp.1.700,- per kilo sudah masuk transportasi, setelah uang terkumpul disetor ke desa;
- Bahwa beras datang dari dolog Lembor, kemudian saksi ambil di Desa;
- Bahwa semua masyarakat serahkan uang dulu baru dapat beras Raskin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar RTM penerima raskin dan tanda tangan;
- Bahwa ada pembangunan jalan puskesmas tahun 2011;
- Bahwa ada kesepakatan beras Raskin dibagikan rata;
- Bahwa dana raskin ke 13 tahun 2011 digunakan untuk rintisan jalan puskesmas dan pemasangan air di puskesmas dan yang mengusulkan adalah terdakwa hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, dalam rapat tersebut juga hadir ketua BPD sdr. Martinus Pandi;
- Bahwa Beras raskin bulan ke 13 tahun 2011 tidak pernah diterima oleh KK di Desa Pong Majok. Karena Raskin bulan 13 tahun 2011 tersebut oleh Kepala Desa Pong Majok diambil kebijakan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pembangunan jaringan air minum bersih dari pipa Induk ke Puskesmas dan biaya untuk rintisan jalan dari Kampung Ker menuju puskesmas desa pong majok
- Tidak ada PNS di RT saksi;
- Bahwa semua KK di RT 06 Kampung pasat menerima beras Raskin sejak tahun 2010-2012;
- Bahwa tahun 2010 warga Rt 06/Pasat I yang menerima raskin tahap I sebanyak 48 KK dengan alokasi Raskin sebanyak 20 Kg/KK, dan tahap II sebanyak 48 KK dan mendapat alokasi Raskin 20 Kg/KK, pada tahun 2011 warga RT 06/Pasat I yang menerima raskin tahap I sebanyak 67 KK dengan alokasi raskin 20 Kg/KK dan tahap II sebanyak 67 KK dengan alokasi raskin

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20 Kg/KK sedangkan pada tahun 2012 warga RT dapat raskin tahap I sebanyak 68 KK sebanyak 10 kg/KK dan tahap II sebanyak 68 KK

menadapat raskin 35 Kg/KK serta tahap III (raskin -13) sebanyak 56 KK dapat raskin sebanyak 4 Kg/KK;

- Bahwa saksi tahun hanya dapat Raskin dari pemerintah dan untuk semua warga desa Pong Majo semua nya dapat beras Raskin;
- Bahwa ketika ada rapat saksi tanda tangan daftar hadir tapi isi berita acaranya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima Raskin;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang masuk RTM atau RTS PM;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jumlah RTS-PM tahun 2010, 2011, 2012, tapi Beras Raskin dibagikan secara merata kepada seluruh warga atau seluruh KK
- Bahwa yang bagikan ketika ambil di Desa adalah sekdes;
- Bahwa saksi terima Rp.150.000,- dari Kades sebagai iuran RT/ gaji RT, saksi tidak tahu uang gaji/iuran RT tersebut sumbernya dari mana;
- Bawha tidak ada sosialisasi dari terdakwa hendrikus Rubin sebagai Kepala Desa tetang Pagu Raskin dan SK Bupati

4. Saksi MARTINUS MBORA Dibawah sumpah Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibacakan dipersidangan, menrangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukannya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi sampai tahun 2012 saksi adalah ketua RT 019/ tando 2 desa Pong Majok, dan sekarang saksi ketua RT tando 2 Desa liang sola pemekaran dari desa Pong majok;
- Bahwa saksi mendapat beras raskin setiap tahunnya;
- Bahwa saksi mendapat beras Raskin tahun 2010-2012;
- Bahwa ada rapat di Desa tentang beras Raskin dibagi secara rata;
- Bahwa ada rapat tentang pembagian beras raskin secara merata;
- Bawha saksi tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar RTM atau RTS PM;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan RTM;
- Bahwa saksi bayar seharga Rp.2000,- dengan rincian untuk beras Raskin seharga Rp.1.600,- per Kg, dan biaya administrasi sebesar Rp.100,-; dan Rp.300,- untuk trasfortasi;
- Bahwa saksi tidak tahu daftar nama penerima raskin;
- Bahwa raskin dibagikan kepada semua warga masyarakat di desa Pong Majok
- Bahwa saksi menerima beras dari terdakwa hendrikus rubin selaku kepala desa pong Majok
- bahwa pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010, sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.

- Bahwa dalam Pengalokasian Raskin langsung kepada masyarakat setiap tahunnya dilakukan oleh para ketua RT di RT masing-masing sesuai perintah kepala Desa Pong Majok saat itu dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi menjabat sebagai wakil Ketua RT 019/Tando 2 desa Pong Majok karena sudah tua dan sakit, sehingga untuk warga di RT 019 / Tando yang mengalokasikan Raskin langsung kepada masyarakat adalah saksi sendiri .
- Bahwa warga di RT 019/Tando 2 Desa Pong Majok yang mendapat Raskin pada tahun 2010, 2011 dan 2012 yaitu tahun 2010 warga RT 019/Tando 2 yang menerima Raskin tahap I dan II sebanyak 34 KK yang mana setiap pembagian beras yang diterima tahap I sebanyak 20 Kg/ KK dan tahap II beras yang diterima sebanyak 15 Kg/ KK sehingga tahun 2010 setiap KK di RT 019/Tando 2 mendapat alokasi raskin sebanyak 35 KG, pada tahun 2011 warga RT 019/ Tando 2 yang menerima Raskin tahap I sebanyak 34 KK dan tahap II sebanyak 34 KK yang mana setiap tahap penerimaan, beras yang diterima sebanyak 20 Kg sehingga untuk tahun 2011 masyarakat menerima Raskin sebanyak 40 KG/KK yang pembagiannya dilakukan dengan 2 tahap sedangkan pada tahun 2012 masyarakat di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok yang mendapat Raskin tahap I sebanyak 34 KK, tahap II sebanyak 34 KK dan tahap III (Raskin bulan ketiga belas) ada penambahan 2 KK karena warga yang baru berumah tangga sehingga untuk Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 warga di RT 019/Tando 2 yang mendapat Raskin sebanyak sebanyak 36 KK dengan pembagian beras secara merata kepada semua warga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak warga di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai yang ditetapkan Pemerintah , namun semua warga di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok tanpa terkecuali termasuk saya setiap tahunnya menerima Raskin yaitu kami warga di RT 019 pada tahun 2010 tahap I dan II sebanyak 34 KK, tahun 2011 tahap I dan II sebanyak 34 KK dan tahun 2012 tahap I dan II sebanyak 34 KK sedangkan Tahap III (Raskin bulan ke-13 tahun 2012) sebanyak 36 KK .
- Bahwa beras raskin yang saksi terima dari terdakwa selaku Kepala Desa untuk dibagikan pada warga RT adalah tahun 2010 tahap 1 sebanyak 34 KK x 20 Kg =680 Kg, tahap II sebanyak 34 KK x 15 Kg=510 Kg, pada tahun 2011 tahap I sebanyak 34 KK x 20 Kg = 680 Kg, tahap II sebanyak 34 KK x 20 = 680 Kg, sedangkan pada tahun 2012 tahap I sebanyak 34 KK x 10 = 340 Kg dan tahap II sebanyak 34 KK x 40 Kg = 1.360 Kg dan tahap III (raskin ke-13) sebanyak 36 KK x 5 Kg = 180 Kg yang mana jumlah beras tersebut sudah termasuk beras yang saksi terima yang sama dengan warga;
- Bahwa saksi dalam Pengurusan Raskin dilakukan oleh Kepala Desa Pong Majok, yang mana pada saat hendak pembagian Raskin Kepala desa mengundang para ketua RT dan menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan Uang pembayaran Raskin dari masyarakat penerima beras, setelah para ketua RT mengumpulkan Uang pembayaran beras dari masyarakat, uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa pergi ke Bulog Labuan Bajo untuk membeli beras, setelah Beras sudah ada di desa Pong Majok, Kepala Desa memanggil para ketua

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT dan menyerahkan beras dan menyuruh untuk membagikan Raskin

langsung kepada masyarakat di RT masing-masing dan saksi membagikan

Raskin di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok

- Bahwa ada pembangunan rintisan jalan puskesmas dan instalasi air bersih puskesmas, saksi tidak tahu dananya darimana;
- Bahwa benar saksi adrianus harsi adalah calon kades juga;
- Bahwa benar terdakwa Hendrikus rubin adalah kedes Pong Majok pada tahun 2010-2012, kemudian tahun 2012 mekar menjadi Liang Sola dengan Pjs Tomas malu;
- Bahwa tahun 2012 terdakwa mau mencalonkan diri sebagai kepala desa Liang Sola, namun sebelum dicalonkan semua RT ambil beras dari PJS liangsola, Thomas malut
- Bahwa saksi ambil beras ditempat yang sudah ditentukan oleh kades yaitu di Dempol untuk tahun 2010, 2011 dan di Tando untuk tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat Raskin ke-13 tahun 2011;
- Bahwa terdakwa selaku kepala desa pong majok tidak pernah mensosialisasikan pagu Raskin dan SK bupati;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang pagu raskin kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang pagu raskin yang diterima, melainkan hanya tahu jika hendak pembagian raskin barulah kepala desa memanggil para ketua RT dan menyuruh ketua RT mengumpulkan uang pembayaran raskin dari masyarakat di RT masing-masing;
- Bahwa beras Raskin tahun 2010, 2011, 2012 diserahkan oleh terdakwa kepada saksi untuk dibagikan kepada warga RT 09/tando 2 Pong Majok;
- Bahwa saat para RT menerima beras raskin dai kepala desa untuk dibagikan kepada masyarakat, saksi juga disuruh untuk menandatangani surat bukti penerimaan beras tersebut, namun saksi tidak tahu pasti berapa jumlah raskinya yang diterima yang dicantumkan dalam surat tersebut karena yang membuat surat tersebut adalah kepala desa, sedangkan RT disuruh tanda tangan saja;
- Bahwa tahun 2012 ada pemekaran desa Pong majok, mekar menjadi desa Liang Sola, dan ada Pjs Thomas Malut.

5. Saksi FRANS SALES JEHARUM; Dibawah sumpah menrangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkanya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hendrikus Rubin, sebagai kepala desa Pong majok tahun 2009-2012;
- Bahwa saksi adalah kepala dusun Rangga desa pong majok yang membawahi 4 RT yaitu Rangga I, II, III dan IV, sehingga dalam proses pengalokasian raskin kepada masyarakat saksi sehingga saksi tahu pengalokasian oleh masing-masing RT dan untuk dusun Rangga saksi juga menyerahkan raskin dari kepala desa kepada para ketua RT di dusun Rangga untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi menerima beras Raskin tiap tahunnya;
- Bahwa beras raskin dibagi sama rata berdasarkan musyawarah aparat desa, yaitu terdakwa selaku kepala desa, BPD, dan RT,
- Bahwa saksi sebagai kepala dusun Rangga Desa pong Majok yang membawahi empat RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010, sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 49 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras saat itu diterima pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 35 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 4 Kg.
- Bahwa dalam Pengalokasian Raskin langsung kepada masyarakat setiap tahunnya dilakukan oleh para ketua RT di RT masing-masing sesuai perintah kepala Desa Pong Majok saat itu dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan saksi mendapat pembagia Raskin dari Ketua RT Rangga I yaitu saudara KRISTIANUS PAUL .
- Bahwa untuk pembagian Raskin setiap tahunnya dibagikan rata kepada masyarakat dalam arti semua masyarakat baik yang wajib maupun tidak wajib penerima semuanya mendapat Raskin jadi untuk Dusun Rangga yaitu RT Rangga I tahun 2010 tahap I dan II sebanyak 69 KK, tahun 2011 tahap I sebanyak 69 KK dan tahap kedua sebanyak 72 KK , tahun 2011 tahap I dan II serta III sebanyak sebanyak 72 KK, untuk Rangga II tahun 2010 tahap pertama sebanyak 27 KK dan tahap II 27 KK, tahun 2011 tahap I sebanyak 27 KK dan tahap II sebanyak 27 KK, sedangkan tahun 2012 tahap I sebanyak 27 KK, tahap II sebanyak 27 KK sedangkan Raskin ke-13 atau tahap III tidak ada, untuk Rangga III tahun 2010 tahap I sebanyak 50 KK dan tahap II sebanyak 51 KK, tahun 2011 tahap I sebanyak 53 dan tahap II sebanyak 59 KK, tahun 2012 tahap pertama sebanyak 62 KK, tahap II 62 KK dan tahap III sebanyak 62 KK dan untuk Rangga IV tahun 2010 tahap I sebanyak 38 KK dan tahap II sebanyak 38 KK, tahun 2011 tahap I sebanyak 41 KK dan tahap II sebanyak 41 KK, tahun 2012 tahap I sebanyak 43 KK, tahap II sebanyak 43 KK dan tahap ketiga kemungkinan tidak dapat
- Bahwa benar harga beras raskin adalah Rp.2000,- dengan rincian harga beras Raskin pada tahun 2010, 2011, 2013 adalah Rp.1.600,- per Kg, Administrasi seharga Rp.100,-, Biaya ongkos trasfort Rp.300,-;
- Bahwa beras raskin diterima oleh semua masyarakat sama rata;
- Bahwa saksi dan masyarakat tidak menerima beras Raskin bulan ke-13 tahun 2011;
- Bahwa benar memang ada pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju Puskesmas dan pembangunan air minum bersih di Puskesmas, tapi saksi tidak tahu apakah pembangunan tersebut menggunakan dana penjualan beras raskin bulan ke-13 tahun 2011;
- Bahwa benar saksi tahu dana tersebut dari terdakwa Hendrikus Rubin selaku kepala desa;
- Bahwa benar saat proyek pembangunan jalan tersebut saksi sebagai TPK (Tim Pengelola Kegiatan);
- Bahwa benar untuk pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 hari yang mana hari pertamamasyarakat ikut bekerja sebanyak 23 orang, dan hari kedua sebanyak 20 orang dengan upah sebesar Rp.40.000,- per orang per hari,

35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan saksi sendiri sebagai ketua TPK mendapat uang dari selama
putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut sebesar Rp.600.000,- dan uang yang digunakan untuk
pekerjaan jalan tersebut sebesar Rp.2.320.000,-;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju puskesmas dari terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, namun uang yang digunakan hanya sebesar Rp.2.320.000,- untuk gaji karena pekerjaan saat itu sudah selesai dikerjakan selama dua hari, sedangkan sisa Rp.2.680.000,- saksi serahkan kepada terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala Desa, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa, sedangkan saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Setiap pembagian raskin ada pertemuan antara terdakwa selaku kepala desa, BPD, dan RT;
- Bahwa benar yang mengundang pertemuan tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa;
- Bahwa benar terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa bilang bahwa beras Raskin bulan ke-13 jika dibagikan dapatnya sedikit tiap warga, maka dari itu beras raskin dijual;
- Bahwa yang punya ide beras raskin dibagi sama rata dan beras raskin bulan ke-13 dijual itu adalah terdakwa Hendrikus Rubin selaku kepala desa;
- Bahwa saksi setiap mendapat beras raskin dari ketua RT tidak pernah mendatangi bukti penerimaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan pagu beras Raskin dan SK Bupati;
- Bahwa terdakwa jika ada pembagian beras Raskin barulah terdakwa sebagai kepala desa memanggil ketua RT dan menyuruh RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat di RT masing-masing;
- Bahwa pada waktu itu masyarakat kumpulkan uang terlebih dahulu di RT kemudian oleh RT disetor ke Kades;
- Bahwa pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan oleh RT masing-masing atas perintah terdakwa Hendrikus Rubin;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar RTM atau RTS PM;
- Bahwa ada dua titik pendistribusian raskin yaitu di Dempol dan Rangga;
- Bahwa pembagian raskin sama rata untuk semua warga masyarakat;
- Bahwa ada PNS yang terima raskin;
- Bahwa ada gaji untuk semua ketua RT masing-masing sebesar Rp.150.000,-
- Bahwa ada pemekaran tahun 2012 menjadi Liang Sola, ada Pjs Thomas malut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa selaku kades Pong Majok mengajukan cuti;

6. Saksi HERMAN PANDUR; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukannya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi tahu tentang hal tersebut karna saya merupakan salah seorang warga dusun waemata Desa liang sola kec. Lembor kab. Mabar yang pada setiap tahunnya menerima beras jatah raskin dari pemerintah dan selain itu saya merupakan salah seorang ketua Rt. 02 dusun waemata desa liang sola sejak tahun 2008 sebelum desa liang dimekarkan menjadi desa sendiri dan masih bergabung dengan desa Induk yakni desa pong majok ;
- Bahwa saksi setiap tahunnya dapat Raskin;

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 jumlah KK di RT. 02 dusun waemata desa liang sola pada tahap I adalah sebanyak 59 KK sedangkan tahap II sebanyak 59 KK .Tahun 2011 tahap I sebanyak 60 KK dan tahap II sebanyak 60 KK .Tahun 2012 tahap I sebanyak 68 KK dan Tahap II adalah sebanyak 68 KK;
- Bahwa seluruh warga yang tinggal di RT. 02 dusun waemata desa liang sola tersebut sejak tahun 2010 s/d tahun 2012 semuanya menerima Raskin tanpa terkecuali dengan jumlah Raskin yang diterima adalah sama rata;
- Bahwa pembagian Raskin di RT. 02 dusun waemata desa liang sola pada setiap tahunnya dimulai dari tahun 2010 s/d tahun 2012 yakni dibagi dalam 2 (dua) tahap per tahunnya;
- Bahwa pada tahun 2010 tahap I yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2010 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 59 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2010 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2010 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 59 KK;
- Bahwa Pada tahun 2011 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2011 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 60 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2011 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2011 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 60 KK;
- Bahwa pada tahun 2012 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Maret 2012 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 10 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 68 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2012 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2012 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 40 kg per KK yang dibagikan 68 KK;
- Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan Desember warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola tidak pernah sama sekali menerima beras jatah raskin alokasi bulan ke -13 . tetapi pada saat itu kepala desa pernah melakukan rapat musyawarah dengan beberapa orang ketua-ketua RT dan BPD dan termasuk saya sendiri . pada saat rapat tersebut kepala desa mengutarakan bahwa alokasi raskin bulan ke-13 tahun 2011 untuk desa pong majok akan digunakan untuk merintis jalan dari Puskesmas menuju kampung KER, sedangkan sisa dari penjualan Raskin bulan ke-13 tersebut akan digunakan untuk pembangunan air minum bersih di Puskesmas Pong Majok, sehingga alokasi Raskin bulan ke-13 tersebut tidak diterima oleh masyarakat.-;
- Bahwa pada setiap akan dilakukan pendropingan Raskin dari Dolog kepada masyarakat penerima, maka masyarakat terlebih dahulu mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.700 untuk per kilogram beras . yang dikumpulkan melalui masing – masing ketua Rt setempat yang kemudian diserahkan kepada Desa;
- Bahwa yang melakukan pencairan Raskin bulan ke-13 adalah saudara HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala desa sendiri yang mencairkan, tetapi saya tidak tahu dengan menggunakan dana milik siapa beras tersebut sehingga bias dilakukan pencairan di Gudang Dolog Labuan bajo;
- Bahwa pernah ada pembagian beras raskin ke-13 tahun 2012, kemudian beras raskin tersebut diterima masing-masing warga di RT.2 Dusun waemata sekitar bulan januari 2013 sebanyak 5 Kg per KK dibagikan kepada 68 KK;

37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar ada pertemuan di desa antara terdakwa selaku kepala desa, BPD, RT untuk pembagian Raskin, apakah raskin ini dibagi rata atau tidak;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di RT saksi ada PNS yang terima Raskin;
- Bahwa PNS yang terima ada 6 orang yaitu: Bene Badur, Laurens Baur, Alexander Damiatius, Thomas Syukur, dan Bernatus bandut, serta Petrus Jehadut;
- Bawha tidak ada warga masyarakat yang protes ketika beras Raskin tersebut dibagi rata;
- Bawha harga beras Raskin Rp.1.700,-/ Kg
- Bahwa saksi tidak tahu tentang RTM atau RTS PM;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar penerima beras Raskin;
- Bahwa beras raskin dibagi rata semua warga;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan pagu raskin tiap tahunnya dan SK bupati;
- Bahwa terjadi pemekaran desa Pong Majok menjadi desa Liang Sola pada bulan april tahun 2012
- Bahwa benar saksi mendapat gaji selaku RT sebanyak Rp.300.000,- untuk dua tahun tapi saksi tidak tahu dananya dari mana.

7. Saksi MAKSIMUS JONI; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukannya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa benar saksi adalah sekretaris desa Pong Majok, Kec Lembor, Kab Manggarai Barat sejak 2004 sapai sekarang;
- Bahwa benar ada program raskin , dan desa Pong Majok mendapat alokasi raskin tahun 2010,2011, dan 2012;
- Bahwa benar beras raskin dibagi rata untuk semua warga masyarakat;
- Bahwa saksi juga mendapat beras raskin dari RT 09 Dempo;
- Bahwa tahun 2010 sebanyak Rp.53.720 Kg tahun 2011 sebanyak 56.880 ditambah raskin bulan ketiga belas sebanyak Rp.3.740 Kg sehingga untuk tahun 2011 sebanyak 61.620 Kg sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg termasuk beras raskin bulan ketiga belas tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu tentang RTM (Rumah tangga Miskin);
- Bahwa jumlah RTM untuk tahun 2010 dan 2011 ada sebanyak 316 KK, sedangkan ada perubahan penambahan dari bulan juni s/d desember 2012 mejadi 387 KK;
- Bahwa yang menentukan RTS-PM itu adalah pusat melalui pendataan Badan Pusat statistic yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 316 KK;
- Bahwa beras raskin dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Pong majok;
- Bawha terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang RTM-PM tersebut pada warga masyarakat;
- Bahwa beras raskin di Desa pong Majok setiap tahunnya diterima oleh seluruh warga masyarakat Desa Pong majok, yaitu beras dibagi rata baik yang terdaftar atau tidak terdaftar;
- Bahwa **pada tahun 2010** pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sejumlah 24.648 Kg sejumlah 24.648 kg dengan rincian setiap KK mendapat sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2010 dan masyarakat **yang menerima sebanyak 1.230 KK** tahap kedua sejumlah 24.648 kg dan setiap KK mendapat sebanyak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2010 dan masyarakat yang

38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima sebanyak 1.230 kk sehingga tahun 2010 pengalokasian raskin di
putusan.mahkamahagung.go.id

*Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.230 KK warga
desa Paong Majok;*

- Bahwa **Raskin ke 13 tahun 2010 di jual untuk membayar insentif RT**
- Bahwa **tahun 2011** pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 28.648 kg dan setiap kk mendapat 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2011 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 KK tahap kedua sebanyak 28.440 kg dan untuk setiap kk sebanyak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 kk sehingga tahun 2011 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.422 KK warga desa Paong Majok
- Bahwa **Raskin ke 13 tahun 2011 dijual untuk pembangunan jalan menuju puskesmas dan membangun sarana air minum bersih berdasarkan hasil musawarah ditingkat desa.**
- **316 KK penerima raskin bukan berdasarkan hasil musawarah desa pada tahun 2012 PJS desa liang sola yakni tomas malut yangmenangani beras raskin dengan tetap berkoordinasi kepala desa pong majok**
- Bahwa **tempat pendistribusian beras di dua titik yaitu Rang dan Dempol.**
- Bahwa tahun 2012 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg/kk untuk alokasi bulan januari-maret 2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.420 KK tahap kedua di Desa Pong Majok berbeda-beda karena Desa pong majok mekar menjadi dua desa yaitu desa Liang Sola, sehingga untuk raskin 2012 bulan april s/d desember 2012 dibagi dua dengan dengan desa liang sola yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 28.965 Kg sedangkan untuk Desa Liang Sola sebanyak Rp.21.150 Kg dan yang mealokasikan raskin desa Liang Sola adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Linang Sola. Akan tetapi untuk desa Pong Majok sendiri pengalokasiannya Raskin untuk bulan April s/d Desember 2012 setiap KK mendapat 35 Kg ditambah raskin bulan ke-13 sebanyak 4 Kg/ KK dengan jumlah penerima sebanyak 823 KK, sehingga untuk desa Pong Majok tahun 2012 setiap KK mendapat 49 Kg;
- Bahwa untuk penyaluran beras raskin langsung kepada masyarakat di Desa Pong majok dilakukan oleh para ketua RT, yang mana para ketua RT mengambil beras dari desa selanjutnya dibagikan kepada warga di RT masing-masing;
- Bahwa di desa Pong majok ada 24 RT;
- Bahwa harga Rp.1.600,- per kg;
- Bahwa ketika beras dibagikan sama rata kepada semua warga masyarakat desa pong Majok, tidak ada warga desa yang protes;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pagu raskin tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg yng saksi tahu masyarakat desa yang terima 1.230 KK dan mdapat raskin sebanyak 40 kg/KK selama satu tahun, sedangkan mengenai sisa nya sebesar 4.520 Kg saksi tidak tahu;
- Bahwa semua beras raskin tahun 2010,2011, dan 2012 semua sudah disalurkan kepada masyarakat kecuali Raskin bulan ketiga belas tahun 2011, karena ada kesepakatan Kepala Desa Pong majok dengan BPD Pong Majok bahwa beras tersebut dijual untuk biaya pembangunan air minum bersih di Puskesmas dan rintisan jalan dari Kampung Ker menuju Puskesmas Pong Majok;
- Bahwa waktu itu yang ikut rapat adalah kepala desa, BPD, dan beberapa ketua RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mau pembagian beras raskin, Kepala Desa memanggil para ketua RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat, kemudian ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat setelah uang terkumpul, lalu uang diserahkan pada kepala desa, selanjutnya kepala desa membawa uang tersebut ke Bulog Labuan bajo di lembor untuk membeli beras, setelah beras ada di desa, kemudian kepala desa menyuruh para RT untuk membagikan beras tersebut di RT masing-masing;
- Bahwa yang melakukan pembelian beras raskin tahun 2010,2011, 2012 adalah kepala desa;
- Bahwa yang melakukan pendropingan adalah petugas satker Raskin dari bulog Kansilog Labuan bajo, ketika beras diturunkan dari kendaraan dihitung kembali antara petugas satker dengan warga masyarakat, untuk satu karungnya isi 15 Kg;
- Bahwa tahu 2010 menerima beras raskin sesuai BAST yang menerima beras Raskin dari Satker Bulog adalah sdr. Wilhelmus gates, raskin tahun 2011 diterima oleh sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan tahun 2012 dari januari-maret yang terima adalah sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan dari April-desember 2012 yang menerima dari satker adalah saksi sendiri;
- Bahwa setiap pengalokasian Raskin dari satker Bulog di Desa Pong Majok, terdakwa Hendrikus Rubin selalu menyaksikannya;
- Bahwa kepala desa Pong Majok adalah terdakwa Hendrikus Rubin sejak tahun 2010 sampai akhir 2012;
- Bahwa yang melakukan pengalokasian raskin di desa Liang Sola untuk bulan april s/d desember tahun 2012 termasuk raskin ke tiga belas adalah Thomas Malut selaku pejabat desa Liang Sola, tetapi yang melakukan pencairan ke Bulog adalah terdakwa Hendrikus Rubin;
- Bahwa saksi tidak tahu uang Raskin ke tiga belas untuk pembangunan air minum dan jalan, karena yang menjual raskin ke tiga belas adalah terdakwa;
- Bahwa tahun 2012 desa Pong Majok mekar menjadi Desa Liang Sola, ada PJS di Desa Liang Sola dari april 2012, untuk desa Pong Majok bulan april-desember ada Sekdes, untuk januari-maret masih wewenang desa Pong majok;
- Bahwa pendropingan ada di Dempol dan Rangga;
- Bahwa dasar penetapan RTS PM penunjukan langsung dari Bupati melalui SK tanpa adanya musyawarah;
- bahwa penetapan RTS PM dari bupati berdasarkan data Badan Pusat Statistik;
- bahwa saksi tidak tahu tentang Juknis penyaluran nraskin tersebut.

8. Saksi PAULUS MALU; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkannya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa hubungan saksi terhadap Beras Masyarakat Miskin Desa Pong Majok adalah bahwa dalam setiap pencairan Raskin desa Pong Majok dari Bulog, Saksi selaku Camat Lembor bertugas untuk mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok karena desa Pong Majok berada dan dibawah kendali Camat Lembor .
- Bahwa untuk tahun 2010 yang mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok adalah saudara HUBERTUS SANDI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjabat Camat Lembor saat itu, sedangkan saksi mengeluarkan putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok yaitu untuk tahun 2011 dan 2012;

- Bahwa untuk tahun 2011 saksi telah mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin Desa Pong Majok untuk alokasi bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 ditambah Rekomendasi Pencairan Raskin bulan ketiga belas dan untuk tahun 2012 saksi juga telah mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok untuk Alokasi bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 ditambah alokasi Raskin bulan ketiga belas;
- Bahwa pada saat mau pencairan Raskin Kepala Desa datang ke Kantor Camat dan secara lisan meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dan saksi selaku Camat mengeluarkan Rekomendasi tersebut;
- Bahwa yang datang meminta rekomendasi tersebut adalah Kepala desa Pong Majok saat itu sehingga saksi menyerahkan Rekomendasi tersebut kepada Kepala desa Pong Majok;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan Raskin sampai pembagiannya kepada masyarakat penerima adalah Kepala Desa;
- Bahwa dalam pengurusan Raskin, Kepala Desa memungut uang pembayaran Raskin tersebut dari masyarakat setelah itu Kepala Desa meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dari Camat, selanjutnya Kepala Desa membawa uang dan dengan menggunakan Rekomendasi dari Camat tersebut melakukan pembelian / pencairan Raskin di Bulog Labuan Bajo, setelah itu petugas Bulog dari Labuan Bajo mengantarkan beras Raskin tersebut sampai ditingkat desa, dan sampai ditingkat desa Kepala Desa melakukan pembagian langsung kepada masyarakat sedangkan kami selaku camat hanya terlibat dalam penerbitan Rekomendasi saja;
- Bahwa pencairan Raskin dari Bulog dilakukan hanya menggunakan Rekomendasi tersebut saja dengan membayar harga Beras Raskin , karena sebelumnya dari Bagian Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah mengirimkan atau menyerahkan surat permintaan Alokasi Raskin untuk setiap desa ke Bulog Labuan Bajo selaku Penyedia beras;
- Bahwa isi Rekomendasi tersebut adalah menyangkut Pagu Raskin yang diterima penerima Rekomendasi dan Pagu Raskin yang termuat dalam rekomendasi tersebut adalah untuk setiap putaran yang mana satu putaran terdiri dari 2 bulan.
- Bahwa pada tahun 2011 Pagu Raskin Desa Pong Majok sesuai Rekomendasi yang saksi keluarkan termasuk Raskin bulan ketiga belas sebanyak 61.620 Kg karena dalam setiap Rekomendasi tercantum untuk satu putaran (2 bulan) sebanyak 9.480 KG , sedangkan untuk tahun 2012 Pagu Raskin Desa Pong Majok sesuai Rekomendasi yang saya keluarkan termasuk Raskin bulan ketiga belas sebanyak 70.140 Kg;
- Bahwa pada tahun 2010 warga desa Pong Majok yang terdaftar RTS-PM adalh sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan untuk tahun 2012 sejak bulan Januari s/d Mei sebanyak 316 RTS-PM sedangkan sejak bulan Juni s/d Desember termasuk Raskin bulan ke-13 tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM;
- Bahwa pagu Raskin yang harus diterima oleh masyarakat RTS-PM setiap bulannya sesuai penetapan Pemerintah untuk desa Pong Majok pada tahun 2010, 2011 dan 2012 pada tahun 2010 untuk bulan Januari s/d Mei sebanyak 13 Kg/ RTS-PM sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2010 sebanyak 15 Kg/ RTS-PM sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulannya (Januari s/d Desember tambah Raskin bulan ke-13) sebanyak 15
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2010 tidak ada Raskin bulan ke- 13 untuk desa Pong Majok, Raskin bulan ke-13 ada hanya untuk tahun 2011 dan 2012 sampai sekarang;
- Bahwa pagu Raskin desa Pong Majok pada tahun 2010 sebanyak 53. 720 Kg dengan jumlah RTS-PM sebanyak 316 KK;
- Bahwa setelah Kepala Desa melakukan Pembagian Raskin tersebut kepada masyarakat, kepala desa harus membuat pertanggungjawaban berupa laporan tertulis tentang Penyaluran Raskin tersebut dan laporan tersebut diserahkan Kepada Bupati Manggarai Barat melalui Bagian Ekonomi Pemda Kab. Mabar dan tembusan laporannya diserahkan kepada Camat;
- Bahwa Kepala desa Pong Majok telah membuat laporan pertanggungjawaban tentang Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa Kepala desa Pong Majok pada tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah Saudara HENDRIKUS RUBIN;
- Bahwa untuk sampai tahun 2012 pengurusan Raskin desa Liang Sola masih bergabung dan bersamaan dengan desa Pong Majok yang mana pengurusannya satu yaitu melalui desa Pong Majok;
- Bahwa harga Raskin tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp. 1. 600/ Kg;
- Bahwa sesuai tujuan Pemerintah bahwa Raskin tersebut untuk masyarakat yang miskin yang telah terdaftar sebagai RTS-PM dan tidak boleh dibagikan kepada masyarakat yang tidak berhak / tidak terdaftar sebagai RTS-PM.
- Bahwa Beras tersebut tidak boleh dikuasai atau dimiliki oleh satu pihak karena tujuan beras tersebut untuk masyarakat miskin yang terdaftar sebagai RTS-PM dengan pembagian yang merata / sama, jadi tidak boleh satu pihak menerima dan mendapat Raskin lebih banyak dari pada yang lainnya;
- Bahwa Non RTS PM tidak boleh terima beras Raskin;
- Bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) pernah datang survey untuk menentukan RTS PM dan memberikan hasil suvey;
- Bahwa tidak dibenarkan adanya pengalihan Raskin untuk dana-dana lain;
- Untuk tahun 2010 yang mengeluarkan rekomendasi adalah camat sebelum saksi;
- Bahwa seharusnya Kades mensosialisasikan Pagu raskin Kepada masyarakat.

9. Saksi YOHANES JEHALU; Dibawah sumpah menrangkan pada pokoknya:

- Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkanya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan proses penyaluran raskin untuk Desa Pong majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 hingga Tahun 2012;
- Bahwa dalam pengurusan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Manggarai Barat bertugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, menerima Pengaduan dari Masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi jadi untuk Raskin desa Pong Majok saya terlibat dalam pengurusannya seperti tugas saksi tersebut diatas karena Raskin Desa Pong Majok berada dalam pengurusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses awal pengalokasian beras raskin tersebut yang mana pemerintah kabupaten mendapatkan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang besar alokasi beras raskin pertahunnya untuk masing-masing kabupaten dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Perima Manfaat (RTS-PM). Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut pengalokasian jumlah beras raskin untuk satu kabupaten dengan RTS-PM satu kabupaten juga dan dalam surat Keputusan Gubernur tersebut sudah ditentukan besar alokasi beras raskin untuk masing-masing RTS-PM yang mana besarnya 15 Kg / RTSPM setiap bulannya, karena alokasi beras raskin tersebut masih berjumlah untuk satu kabupaten Manggarai Barat sehingga kami dari bagian ekonomi pemerintah kabupaten Manggarai Barat melakukan perencanaan pembagian pengalokasian Beras Raskin tersebut untuk masing-masing desa/ kelurahan sesuai dengan data RTS-PM masing-masing desa / kelurahan yang sudah ada dari Badan statistik pusat dan pembagian tersebut dimuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dalam arti lain setelah kami menerima SK Gubernur tentang Raskin Kab. Manggarai Barat kami melanjutkan/ meneruskan membuat SK Bupati tentang pagu alokasi Raskin setiap Desa/ Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat sedangkan harga per kilogram beras sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena beras raskin tersebut adalah beras bersubsidi.

- Bahwa Untuk tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 268/Kep/HK/2010, tanggal 09 Juli 2010 tentang jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di Provinsi NTT tahun 2010 untuk kabupaten Manggarai Barat besar alokasi Raskin adalah 4.276.690 Kg, tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 430/Kep/HK/2010, tanggal 22 desember 2010 tentang jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di Provinsi NTT tahun 2011 untuk kabupaten Manggarai Barat besar alokasi Raskin adalah 4.528.260 Kg dan tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor: 13/Kep/HK/2012, tanggal 13 Januari 2012 tentang jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Januari sampai dengan Mei tahun 2012 untuk kabupaten Manggarai Barat alokasi Raskin sebesar 1. 886, 775 Kg dan Keputusan Gubernur NTT Nomor: 161/Kep/HK/2012, tanggal 23 Mei 2012 tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2012 untuk kabupaten Manggarai Barat alokasi Raskin sebesar 2.288. 265 Kg;
- Bahwa tahun 2010, Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 140/Kep/HK/2010, tanggal 9 agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, Desa Pong Majok mendapat alokasi beras raskin sebesar 53. 720 Kg (Lima puluh tiga ton tujuh ratus dua puluh kilogram) dengan jumlah RTS-PM sebanyak 316 KK , untuk tahun 2011 Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 desa Pong Majok mendapat alokasi beras Miskin sebesar 56. 880 kg (Lima puluh enam ton delapan ratus delapan puluh Kilogram) dan Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 210/Kep/HK/2011, tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat

43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin ketiga belas (Raskin ke- 13)
putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, desa Pong Majok mendapat alokasi beras Miskin bulan ketiga belas sebesar 4.740 kg (Empat ton tujuh ratus empat puluh Kilogram) sehingga untuk tahun 2011 desa Pong Majok mendapat alokasi Raskin sebanyak 61. 620 kg (Enam puluh satu ton enam ratus dua puluh kilo gram) dengan jumlah RTS-PM sebanyak 316 KK, sedangkan untuk tahun 2012 Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 06/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2012 desa Pong Majok mendapat alokasi beras Miskin sebesar 23. 700 kg (Dua tiga ton tujuh ratus kilogram) dengan jumlah RTS-PM sebanyak 316 KK. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012 desa Pong Majok mendapat alokasi beras Miskin sebesar 40.635 kg (Empat puluh ton enam ratus tiga puluh lima Kilogram) dengan jumlah RTS-PM sebanyak 387 KK ditambah denga Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5. 805 Kg sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 57/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang alokasi Raskin bulan ketiga belas tahun 2012

- Bahwa benar untuk pagu 2010 pagu beras raskin desa pong majok mendapat beras raskin seluruhnya sejumlah 53.720 Kg dengan rincian dari bulan januari 2010-bulan mei 2010 tiap bulanya mendapat raskin 4.108 Kg, pada bulan juni 2010 sampai dnegan desember tipa bulanya 2010 sebanyak 4.740 Kg;
- Bahwa untuk Rakin desa pong Majok pagu 2011 seluruhnya 61.620 Kg dengan rincian pada bulan januari 2011 sampai dengan desember 2011 tiap bulanya mendapat 4.740 Kg, dan Raskin ke-13 sebanyak 4.740 Kg;
- Bahwa untuk raskin desa Pong majok pagu tahun 2012 seluruhnya 70.140 Kg dengan rincian pada bulan januari 2012 sampai dengan mei 2012 tiap bulanya mendapat 4.740 Kg, pada bulan juni 2012 sampai dnegan bulan desember 2012 tiap bulanya mendapat 5.805 Kg, dan raskin ke-13 sebanyak 5.805 Kg;
- Bahwa beras raskin yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS PM pada Tahun 2010 pengalokasian beras raskin awalnya disesuaikan dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor 02/KEP/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010 yang mana dalam Surat Keputusan tersebut pagu beras raskin yang wajib diterima RTS-PM setiap bu\annya sebesar 13 Kg namun sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur NTT nomor 268/KEPIHK12010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) dan alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2010 dalam Surat keputusan Gubernur tersebut ada Penambahan pagu beras sebanyak 2 Kg yang wajib dlterima RTS-PM setiap bulannya sehingga berdasarkan Surat Keputusan Guberbur NTT tersebut Pemerintah Kab. Mabar menerbitkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor :140/KEP/HK/2010 tanggal 09 agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM)

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan alokasi Pagu Beras Miskin (raskin) di Kabupaten Manggarai Barat
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 dalam Surat Keputusan tersebut terjadi Penambahan Beras Raskin sebanyak 2 Kg setiap bulannya bagi masing-masing RTS-PM yaitu mulai pada bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 sehingga alokasi beras raskin yang wajib diterima RTS-PM di seluruh kabupaten Manggarai Barat untuk tahun 2010 yaitu pada bulan Januari 2010 sid Mei 2010 sebanyak 13 Kg/bulan sedangkan pada bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 sebanyak 15 Kg/bulan dengan adanya Surat Keputusan Bupati tersebut maka Surat Keputusan Bupati yang terdahulu yang mengatur tentang Beras Raskin tahun 2010 di Kabupaten Manggarai Barat disesuaikan dan Pembagian beras Raskin bagi setiap RTS-PM/bulannya di Kabupaten Manggarai Barat sama sedangkan harga beras Raskin tahun 2010 yang harus dibayar oleh RTS-PM adalah Rp. 1600/ Kg yang mana dengan harga tersebut masyarakat sudah langsung menerima beras di titik distribusi desa masing-masing

- Bahwa beras raskin yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS PM pada Tahun 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 01/Kep/HK/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin di kabupaten Manggarai Barat tahun 2011 maka setiap RTS-PM menerima beras raskin sebanyak 15 kg / bulan dengan harga Rp. 1.600 I kg dan setiap desa/kelurahan kabupaten Manggarai Barat guga sama dan tahun 2011 ada juga beras Raskin ke-13 dan sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 210/Kep/HK/2011, tanggal 17 Desember 2011 tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin ketiga belas (Raskin ke-13) kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 yang mana setiap RTS-PM mendapat Raskin ke-13 sebanyak 15 Kg dan untuk desa Pong Majok mendapat lokasi Raskin ke-13 sebanyak 6.825 Kg;
- Beras Raskin yang seharusnya diterima oleh masing-masing RTS PM pada Tahun 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 06/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2012 dan Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012, maka setiap RTS-PM wajib menerima beras raskin sebanyak 15 kg / bulan dengan harga Rp. 1.600 I kg dan setiap desa/kelurahan kabupaten Manggarai Barat termasuk desa Pong Majok juga sama dan tahun 2012 ada juga beras Raskin ke-13 yaitu untuk Desa Pong Majok sebanyak 5.805 Kg
- Bahwa sesuai dengan laporan pertanggungjawaban penyaluran raskin desa pong majok tahun 2010, 2011, 2012 yang saksi terima dari Kepala desa pong Majok bahwa Raskin desa Pong majok tahun 2010, 2011, 2012 sudah dialokasikan kepada RTS-PM;
- Bahwa beras raskin adalah program pemerintah pusat tentang bantuan beras bersubsidi kepada masyarakat kategori miskin yang mana penyedia raskin adalah Bulog, sedangkan di pemerintah daerah hanyalah merencanakan anggaran koordinasi penyalurannya saja, dan kami mengambil beras tersebut

45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari mitra beras raskin yaitu perum bulog kantor Seksi Logistik Labuan bajo,
putusan.mahkamahagung.go.id

dan beras raskin desa pong majok tahun 2010-212 telah dialokasikan melalui perum Bulog Seksi Logistik Labuan bajo;

- Bahwa yang melakukan pengurusan beras raskin di tingkat desa dan yang mengambil beras tersebut dari Bulog sampai penyaluran langsung kepada masyarakat adalah kepala desa untuk desa pong majok tentu terdakwa sebagai kepala desa Pong Majok termasuk yang harus melakukan pengalokasian langsung kepada RTS-PM;
- Bahwa Sesuai buku petunjuk Raskin Sebelum Kepala Desa mengambil beras Raskin tersebut di Perum Bulog, Bupati / walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kepala Kansilog KaDive perum bulog berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing kecamatan dan desa/ kelurahan, pada saat beras akan didistribusikan ke titik distribusi yaitu Sesuai permintaan Kepala Desa, berdasarkan SPA tersebut Kakansilog menerbitkan Surat Perintah Pencairan Beras (SPPB) untuk masing-masing kecamatan/Desa/Kelurahan, setelah itu Petugas Satker Raskin mengangkat dan menyerahkan beras raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin di titik distribusi dan penyerahan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan untuk kabupaten Manggarai Barat pada saat Kepala Desa / Pelaksana distribusi melakukan pencairan beras dari bulog terlebih dahulu mengambil Rekomendasi Pencairan dari Camat selaku tim koordinasi Raskin, setelah itu surat tersebut di bawah ke perum Bulog dan Sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) tahun 2010, 2011 dan 2012 bahwa administrasi - administrasi dalam pengurusan beras raskin antara lain: Rekapitulasi Berita acara pelaksanaan Penjualan beras raskin (MBA-0) dan dokumen tersebut ada pada Perum Bulog Labuan Bajo, Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-1) dokumen tersebut ada pada Perum Bulog Labuan Bajo, Berita Acara serah terima beras Raskin (BAST) dokumen tersebut ada pada Perum Bulog Labuan Bajo, Tanda Terima Harga Penjualan Raskin (TT-HP) dokumen tersebut ada pada Perum Butog Labuan Bajo, Daftar Penerima Manfaat program raskin (DPM-1) dokumen tersebut di buat di desa dan Daftar Realisasi Penjualan beras (DPM-2) dokumen tersebut juga di buat di desa tempat pendistribusian
- Bahwa Setiap pengalokasian beras raskin tersebut harus ada Iaporan pertanggungjawabnya kepada Bupati Manggarai Barat yaitu Bagian Perekonomian Pemda Kab. Jabar dan pertanggungjawaban tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan raskin (SPJ Raskin) di desa dan Iaporan tersebut di buat oleh Kepala Desa setiap Pencairan Beras
- Bahwa Sesuai dengan SPJ Raskin dari Kepala desa yang kami terima di bagian Perekonomian Pemda Kab. Jabar, SPJ Raskin tersebut berisikan tentang Iampiran -lampiran dokumen pengalokasian beras raskin yaitu mulai dari Surat Rekomendasi dari Camat untuk mengambil jatah beras raskin di kansilog, Tanda terima Pembayaran beras raskin (TT HP), Berita Acara Serah Terima Beras Untuk Rumah tangga miskin (BAST), Daftar Penyaluran Beras Miskin (DPM-2);
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban yang kami terima untuk tahun 2010 hanyalah Daftar nama Penerima Beras Raskin (Raskin) Kabupaten Manggarai barat Kecamatan Lembor Desa Pong Majok bulan Januari s/d desember 2010, untuk tahun 2011 Iaporan yang kami terima berupa Daftar nama Penerima Beras Raskin (Raskin) Kabupaten Manggarai

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat Kecamatan Lembor Desa Pong Majok bulan Januari s/d desember
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan juga Lampiran Rekomendasi untuk setiap putaran pengalokasian tahun 2011 termasuk pula pertanggungjawaban raskin bulan ke-13 tahun 2011, pertanggungjawaban yang kami terima pada tahun 2012 berupa : Daftar nama Penerima Beras Raskin (Raskin) Kabupaten Manggarai barat Kecamatan Lembor Desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember 2011 dan juga Lampiran Rekomendasi untuk setiap putaran pengalokasian tahun 2011 termasuk pula pertanggungjawaban raskin bulan ke-13 tahun 2012 dan Raskin bulan ke -13 tahun 2011 sesuai pertanggungjawaban yang kami terima bahwa ; berdasarkan kesepakatan masyarakat bahwa Raskin bulan ke-13 tahun 2011 dijual untuk pembangunan Air Minum bersih masuk Puskesmas desa Pong Majok dan membantu rintisan jalan Ke menuju Puskesmas desa Pong Majok;

- Bahwa Permintaan Rekomendasi dari kepala Desa kepad camat tersebut bisa secara tertulis dan bisa secara lisan karena Rekomendasi tersebut hanyalah untuk mengetahui dan memonitor pengambilan Raskin setiap desa akan tetapi hai tersebut tidak termasuk administrasi dalam pengurusan beras Raskin yang terdapat dalam buku panduan Raskin;
- Bahwa Yang berhak menerima beras raskin tersebut adalah Rumah Tangga yang telah terdaftar sebagai RTS-PM beras Raskin atau yang biasa disebut masyarakat yang wajib menerima Raskin, dan sesuai dengan aturan ataupun buku petunjuk penggunaan Raskin bahwa Beras Raskin tersebut seharusnya untuk masyarakat miskin yang telah terdaftar sebagai RTS-PM dan sama sekali tidak diperbolehkan jika dibagikan kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM walaupun atas kemauan dan persetujuan masyarakat yang terdaftar sebagai RTS-PM karena hal tersebut tidak tepat sasaran yang mengakibatkan program pemerintah tidak berhasil karena beras Raskin adalah program pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat kategori miskin yang telah terdaftar sebagai RTSPM dengan memberikan beras bersubsidi dan program raskin ditujukan dengan tercapainya ST yaitu :
 - a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat artinya : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM raskin yang telah terdaftar.
 - b. Tepat Jumlah yaitu Jumlah Beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Tepat Harga yaitu Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1. 600 Kg// Netto di titik distribusi.
 - d. Tepat Waktu yaitu Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM raskin sesuai dengan rencana distribusi.
 - e. Tepat administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
 - f. Tepat kualitas yaitu Terpenuhinya persyaratan kualitas beras dengan standar kualitas beras bulog
- Bahwa Jika dilihat dari jabatan sebagai Kepala Desa, maka Seorang Kepala Desa tidak berhak mendapat Beras Raskin, akan tetapi jika seorang Kepala Desa tersebut sebelumnya telah terdaftar sebagai RTS-PM maka walaupun seorang kepala Desa bisa saja juga berhak mendapat Raskin;
- Bahwa Cara penentuan Rumah Tangga yang berhak menema beras Raskin adalah berdasarkan sensus pendataan perekonomian masyarakat yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yang disebut PPLS- BPS

47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dari hasil PPLS- BPS tersebut munculah daftar Rumah Tangga
putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Penerima Manfaat untuk setiap Kabupaten/ Kecamatan Desa (keturahan) dan kami ditingkat daerah mendapat data (BPS) Kabupaten Manggarai Barat yang melakukan Sensus Penduduk setiap lima tahun, dan nama-nama RTS-PM yang kami terima tersebut telah terdaftar dari pusat dan hal ini pun tercantum dalam buku pedoman pelaksanaan Raskin setiap tahunnya;

- Bahwa Hasil dari Sensus Penduduk yang dilakukan oleh BPS Kab. Mabar tersebut dilaporkan ke Pemerintah Propinsi NTT yaitu tentang masyarakat Kategori Rumah Tangga Miskin tersebut, setelah itu kami ditingkat Pemerintah kabupaten hanya menerima data nama-nama Penerima Beras Raskin untuk ditingkat Kab. Mabar setelah itu yang dituangkan dalam SK Bupati Manggarai Barat tentang Pagu Raskin dan jumlah RTS-PM untuk setiap kecamatan dan Desa/ Kelurahan;
- Bahwa saksi mempunyai memiliki data-data nama masyarakat pong majok sebagai RTS Pmtersebut;
- Bahwa Penyalurannya beras tersebut adalah sejak keluarnya Surat Keputusan Bupati Mabar tentang Penambahan beras Raskin tersebut yang disalurkan melalui mitra kami Perum bulog Labuan Bajo;
- Bahwa Setiap pengambilan beras Kepala Desa terlebih dahulu mengambil Rekomendasi dari Camat untuk mengambil Beras di Bulog, sedangkan administrasi dari Kami bagian Perekonomian tidak ada lagi karena Bagian Perekonomian telah membuatkan Surat Permintaan Alokasi beras untuk alokasi setiap bulannya selama satu tahun sesuai kebutuhan kepada Perum Bulog yaitu Kansilog Labuan Baja;
- Bahwa Yang bertanggung jawab biaya operasional semuanya adalah tanggung jawab Perum Bulog yang mana harga beras Raskin RP.1.600/ Kg tersebut adalah harga beras dititik distribusi dan itu sesuai dengan buku pedoman Raskin tahun;
- Bahwa kebijakan bagi rata non RTS PM tidak diperbolehkan;
- Bahwa dasar penerima raskin SK Gubernur dan SK Bupati, tentang pagu raskin dan RTS PM tidak menyebutkan nama penerima.

10. Saksi ZUHRI HANAFI; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan beras raskin desa pong Majok tahun 2010, 2011, dan 2012
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai pegawai Perum Bulog yang dipekerjakan di Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Labuan Bajo dengan jabatan sebagai Kepala Kantor Seksi Logistik (Ka Kansilog) Labuan Bajo sejak 01 Maret 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tahu karena beras Raskin untuk Kabupaten Manggarai Barat termasuk untuk Desa Pong Majok setiap tahunnya diambil/ dibeli dari Kantor seksi Logistik Labuan Bajo (Perum Bulog) adalah Mitra Pemerintah untuk penyediaan Raskin bagi masyarakat.
- Bawha Yang melakukan pembelian beras raskin langsung di Kansilog Labuan Bajo adalah Kepala Desa dengan menyeter uang untuk pembelian beras tersebut sedangkan kami dari Perum Bulog bertugas menyerahkan dan mengantarkan beras raskin ke tempat distribusi yaitu di Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bawah Untuk beras Raskin desa Pong Majok, 2010, 2011 dan 2012 telah
putusan.mahkamahagung.go.id

kami carikan / realisasikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang mana penyalurannya melalui Kepala Desa Pong Majok saat itu, akan tetapi saya tidak tahu apakah semua beras raskin desa Pong Majok tersebut sudah direalisasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat atau belum;

- Bahwa pagu beras raskin desa Pong Majok yang telah dicairkan Kansilog Labuan Bajo, adalah:

- a. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Pengalokasikan Beras Raskin dari Pemda Kab. Jabar yang kami terima, beras Raskin desa Pong Majok tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg (Lima puluh tiga ton tujuh ratus dua puluh kilogram) an kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskin Desa Pong Majok 2011 sebanyak 61.620 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 yang mana beras tersebut termasuk Raskin bulan ke -13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok sebanyak 4740 Kg;
- b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dab Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Jabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 sebanyak 61.620 (Enam puluh satu ton enam ratus dua puluh kiolo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.085 kg;
- c. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Jabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg (Tujuh puluh ton seratus empat puluh kilo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 yang sama beras tersebut termasuk Raskin bulan ke-13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.805 kg;

- Bahwa Untuk Penyaluran/Pencairan Beras Raskin desa Pong Majok tahun 2010 dilakukan sebanyak dua tahap yang mana tahap pertama pada bulan Maret 2010 sebanyak 24.648 Kg yaitu beras raskin desa Pong Majok tahun 2010 untuk alokasi bulan Januari s/d Juni dan tahap kedua pada bulan Agustus 2010 sebanyak 28.440 Kg yaitu beras raskin desa Pong Majok tahun 2010 untuk alokasi bulan Juli s/d Desember dan saat itu juga kami mencairkan beras raskin tambahan desa Pong Majok sebanyak 632 Kg untuk bulan Juni 2010 karena tahun 2010 awalnya setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 13 Kg/ bulan akan tetapi ada lagi peraturan yang baru maka sejak bulan Juni s/d Desember 2010 setiap RTS-PM menerima Raskin sebanyak 15 Kg/ bulan, sehingga Raskin Desa Pong Majok yang sudah dicairkan tahap pertama saat itu termasuk bulan Juni sehingga penambahan Raskin 2 Kg untuk bulan Juni diambil pada pencairan Tahap kedua tersebut sehingga untuk tahap kedua tahun 2010 kami mencairkan sebanyak 29.072 Kg.

Sedangkan untuk tahun 2011 pencairannya dilakukan dengan tiga tahap yaitu tahap pertama pada bulan Maret 2011 sebanyak 28.440 Kg untuk

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alokasi beras raskin desa Pong Majok sejak bulan Januari s/d Juni dan
putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua pada bulan Juli 2011 sebanyak 28.440 untuk alokasi beras raskin desa Pong Majok sejak bulan Juli s/d Desember sedangkan tahap ketiga yaitu pencairan Raskin bulan ketiga belas sebanyak 4.740 Kg yang diambil pada bulan Desember 2011 untuk tahun 2012 dilakukan dengan tiga tahap pencairan yaitu tahap pertama sebanyak 14.220 Kg untuk alokasi Bulan Januari s/d bulan maret 2012 yang dicairkan pada bulan Maret 2012 dan tahap Kedua diambil pada bulan Nopember 2012 sebanyak 50.115 Kg untuk alokasi buian april s/d bulan desember 2012 Sedangkan tahap ketiga pencairan Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5.805 Kg yang diambil pada bulan desember 2012

- Bahwa Yang melakukan pencairan/pembelian beras raskin langsung di Kansilog Labuan Bajo Pada tahun 2010 dan 2011 adalah saudara HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok Sedangkan pada tahun 2012 saudara MAKSIMUS JONI selaku Sekretaris desa Pong Majok, Sedangkan mengapa pencairan beras pada tahun 2010 dilakukan dua tahap dan tahun 2011 dan 2012 dilakukan tiga tahap saya tidak tahu. Akan tetapi kami mencairkan beras tersebut karena permintaan Kepala Desa Pong Majok yang mana setiap pencairan beras Kepala Desa Pong Majok ke Kansilog Labuan Bajo dengan membawa sejumlah Uang harga pembelian beras raskin yang akan dicairkan tersebut sedangkan kami bertugas melayani dan mengantarkan beras raskin tersebut sampai ketitik distribusi yaitu di Desa Pong Majok;
- Bahwa Pada saat Kepala Desa dan Sekretaris Desa Pong Majok mencairkan/mengambil beras raskin desa Pong Majok tahun 2010 dan tahun 2011 dan tahun 2012, dengan hanya membawa uang pembayaran sejumlah beras yang akan dicairkan tersebut dan juga Surat Rekomendasi dari Camat Lembor mengenai alokasi yang akan diambil setelah itu kami membuat administrasi surat Tanda Terima Harga Pembayaran Beras (TTHP) yang ditandatangani oleh Penyetero Uang saat itu dengan Petugas Kansilog yang menerima uang tersebut.
- Bahwa Setahu saksi beras raskin diperuntukkan untuk masyarakat yang kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) atau yang biasa disebut Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sehingga beras raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah untuk masyarakat desa Pong Majok yang telah terdaftar sebagai RTS-PM;
- Bahwa RTS-PM desa Pong Majok tahun 2010 dan tahun 2011 sama yaitu sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 bulan januari s/d mei sebanyak 316 RTS-PM dan bulan juni s/d desember berubah menjadi sebanyak 387 RTS-PM;
- Bahwa Proses administrasi yang harus dilengkapi didahului oleh Surat Permintaan alokasi dari Bupati Manggarai Barat kepada Perum Bulog Kansilog Labuan Bajo dan setelah itu berdasarkan Permintaan Kepala Desa I Peiabat lain dari desa untuk pengambilan/pencairan beras raskin kepada Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Labuan Bajo, yang mana saat itu juga Kepala Desa yang hendak melakukan pencairan beras tersebut harus terlebih dahulu membayar uang sejumlah harga beras yang akan dicairkan kepada Kansilog Labuan Bajo setelah kami menerima uang tersebut kami membuat Surat Tanda Terima Harga Penjualan Beras Raskin (TT-HP) yang ditandatangani oleh yang melakukan Pencairan beras dengan Staf Kansilog yang menerima uang tersebut setelah pembayaran selesai dilakukan Kansilog (saya selaku Ka Kansilog Labuan Bajo) melalui Satker (Satuan Kerja) Raskin mengeluarkan DO /

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang ditujukan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Gudang Bulog di Lembor agar mengeluarkan beras raskin sesuai isi SPPB tersebut setelah itu Kepala Gudang mengeluarkan beras raskin tersebut dari Gudang baru diserahkan kepada Petugas Satker raskin yang bertugas mengantarkan/ mendropping beras raskin tersebut ketitik distribusi/ke desa yang bersangkutan, setelah tiba di titik distribusi Petugas Satker Raskin menyerahkan beras raskin tersebut kepada Kepala desa/ penerima Beras dan membuat BAST (Berita Acara Serah Terima beras Raskin). Dan Setelah itu Petugas Satker Raskin tersebut menyerahkan BAST tersebut kepada Kepala Kansilog, dengan bukti BAST tersebut kami membuat proses administrasi selanjutnya yaitu membuat MBA-0 (Rekap BAST) yang isinya tentang nama-nama desa yang sudah menerima beras raskin, setelah itu kami juga membuat MBA-1 (Rekap BAST) yang isinya adalah nama-nama kecamatan yang telah menerima beras Raskin, dan setelah administrasi- administrasi tersebut dibuat Kepala Kansilog juga membuat Rekanan realisasi beras miskin tersebut;

- Bahwa setelah petugas satker menyerahkan beras raskin kepada kepala desa, kemudian yang bertanggungjawab terhadap penyaluran raskin tersebut langsung pada masyarakat adalah Kepala desa sedangkan kami dari Kansilog terlibat sampai pada pendroppingan beras raskin tersebut sampai, dititik distribusi;
- Bahwa Petugas Satker Raskin yang mengantarkan beras raskin desa Pong Majok tahun 2010 tahap pertama saudara LEXI BABYS dan tahap kedua adalah saudara MELKI TAKLALE sedangkan untuk tahun 2011 tahap pertama saudara YOHANES DESALEMAN dan tahap kedua saudara MELKI TAKLALE termasuk Raskin ke -13 dan untuk tahun 2012 tahap pertama saudara LEXI BABYS, tahap kedua saudara MELKI TAKLALE dan tahap kedua (Raskin ke-13) saudara YOHANES DESALEMAN;
- Bahwa Petugas Satker Raskin-bertugas untuk mengantarkan dengan menjaga beras raskin tersebut sampai ketitik distribusi;
- Bahwa Kepala Desa Pong Majok tahun 2010 dan 2011 serta tahun 2012 adalah saudara HENDRIKUS RUBIN;
- Bahwa saksi memiliki data-data pencairan raskin desa Pong Majok tahun 2010 dan 2011serta 2012 dan saya bersedia menyerahkan foto kopiannya;
- Bahwa data tersebut adalah:
 1. 1(satu) berkas Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah V/H Ruteng/ Kansitog Labuan Bajo
 2. 1(satu) berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin (BAST) Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2010.
 3. 1(satu) berkas dokumen Rekapitulasi Berfta Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-0) kecamatan Lembor bulan Januari s/d Desember tahun 2010.
 4. (satu) berkas dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) beras, Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2010.
 5. 1(satu) berkas dokumen Tanda. Terima Harga Penjualan (TV-HP) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari sld Desember tahun 2010
 6. 1(satu) Lembar dokumen Data Realisasi beras Raskin kecamatan Lembor tahun 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. 1(satu) berkas Surat Permintaan Alokasi (SPA) Tambahan beras Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo;

8. 1(satu) berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Penjualan Raskin (BAST) Tambahan beras Raskin desa Pong Majok bulan Juni s/d Desember tahun 2010;

9. 1(satu) berkas dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Tambahan beras Raskin desa Pong Majok bulan Juni s/d Desember tahun 2010

10. 1(satu) Lembar dokumen Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin (TT-HP) Tambahan beras Raskin Pong Majok bulan Juni s/d Desember tahun 2010.

11. 1(satu) berkas Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo.

12. 1(satu) berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin (BAST) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2011.

13. 1(satu) berkas dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-0) kecamatan Lembor bulan Januari s/d Desember tahun 2011.

14. 1(satu) berkas dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2011

15. 1(satu) berkas dokumen Tanda Terima Harga Pembayaran (TT-HP) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2011.

16. 1(satu) Lembar dokumen Data Realisasi beras Raskin kecamatan Lembor tahun 2011.

17. 1(satu) berkas Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras Raskin bulan ketiga belas (Raskin ke-13) tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo.

18. 1(satu) berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin (BAST) beras Raskin ke-13 Pong Majok Sepang tahun 2011.

19. 1(satu) berkas dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-0) Raskin ke-13 kecamatan Lembor tahun 2011;

20. 1(satu) berkas dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) beras Raskin ke-13 desa Pong Majok tahun 2011.

21. 1(satu) berkas dokumen Tanda Terima Harga Pembayaran (TT-HP) beras Raskin ke-13 desa Pong Majok tahun 2011,

22. 1(satu) berkas Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo.

23. 1(satu) berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin (BAST) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2012.

24. 1(satu) berkas dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-0) kecamatan Lembor bulan Januari s/d Desember tahun 2012

25. 1(satu) berkas dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2012.

26. 1(satu) berkas dokumen Tanda Terima Harga Pembayaran (TT-HP) beras Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Desember tahun 2012.

27. 1(satu) Lembar dokumen Data Realisasi beras Raskin kecamatan Lembor tahun 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. 1(satu) berkas Surat Permintaan Alokasi (SPA) beras Raskin bulan ke-13 (Raskin ke-13) tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan-Bajo.
29. 1(satu) berkas dokumen Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin (BAST) beras Raskin ke-13 Pong Majok Sepang tahun 2012.
30. 1(satu) berkas dokumen Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin (MBA-0) Raskin ke-13 kecamatan Lembor tahun 2012.
31. 1(satu) berkas dokumen Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) beras Raskin ke-13 desa Pong Majok tahun 2012.
32. (satu) berkas dokumen Tanda Terima Harga Pembayaran (TT-HP) beras Raskin ke-13 desa Pong Majok tahun 2012.-
- Bahwa pada saat kepala desa png Majok mencairkan Raskin desa pong majok tidak ada membuat administrasi apa-apa, mereka hanya menyerahkan surat rekomendasi dari camat saja dan melakukan permintaan secara lisan saja dan membayar beras yang mau dicairkan tersebut;
 - Bahwa Harga penjualan beras raskin untuk tahun 2010, 2011 dan 2012 di Perum Bulog Kansilog Labuan Bajo sama yaitu sebesar Rp.1.600/Kg (seribu enam ratus rupiah per kilogram) yang mana Rp. 1.600 tersebut termasuk juga biaya transportasi untuk pengangkutan beras karena yang bertanggungjawab untuk pengangkutan Raskin sampai titik distribusi yaitu di desa adalah kami dari Bulog (Kansilog Labuan Bajo).
 - Harga penetapan beras Raskin dari pemerintah sesuai dengan Surat yang kami terima dari Perum Bulog yaitu Surat Fax nomor F-1359/DK303/18082010, tanggal 18 agustus 2010 tentang Penyesuaian harga Penyaluran Raskin dan Golongan anggaran tahun 2010 bahwa untuk tahun 2010 harga beras raskin yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp. 6.285 / Kg (Enam Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah per Kilo Gram), sedangkan tahun 2011 sesuai dengan Surat yang kami terima dari Perum Bulog Divre NTT yaitu Surat .Fax nomor : F-/245/24030/245052011, tanggal 24 Mei 2011 tentang Penyesuaian Harga Penyaluran Raskin dan Golongan Anggaran tahun 2011 untuk tahun 2011 harga yang ditetapkan pemerintah -sebesar Rp. 6.450 /Kg S(Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah per Kilo Gram) sedangkan untuk tahun 2012 seharga Rp. 7.500/ Kg sesuai surat Fax yang kami terima namun saya lupa nomor Faxnya;
 - Bahwa Untuk tahun 2010 harga penetapan Pemerintah sebesar Rp. 6.285/Kg sedangkan harga penjualan beras raskin di Perum Bulog Kansilog Labuan Bajo kepada penerima manfaat sebesar Rp. 1.600 /Kg sehingga selisih harga sebesar Rp. 4.685/kg (Empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram). Sedangkan untuk tahun 2011 harga yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp .6.450 Kg sedangkan harga penjualan beras raskin di Perum Bulog Kansilog Labuan Bajo kepada penerima manfaat sebesar Rp. 1.600/Kg sehingga selisih harganya sebesar Rp. 4.850 (Empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram). Dan untuk tahun 2012 harga yang ditetapkan pemerintah adalah sebesar Rp .7.500 Kg sedangkan harga penjualan beras raskin di Perum Bulog Kansilog Labuan Bajo kepada penerima manfaat sebesar Rp. 1.600/Kg sehingga selisih harganya sebesar Rp. 5.900 (Lima Ribu Sembilan Ratus rupiah per kilogram);
 - Bahwa Karena beras Raskin tersebut merupakan bantuan Pemerintah kepada masyarakat yaitu beras bersubsidi sehingga yang membayar/menanggunglani selisih harga Penjualan Beras raskin tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Negara yaitu Pemerintah pusat, dan uang subsidi atau selisih harga Penjualan tersebut diselesaikan/dibayarkan di tingkat pusat yaitu antara Menteri Keuangan dan Perum Bulog, sedangkan kami / Kansilog Labuan Bajo hanya menerima uang Penjualan beras sebesar Rp. 1.600 /Kg dari masyarakat, dan setelah kami menerima uang tersebut kami langsung menyetor ke Rekening Perum Bulog di Jakarta melalui Bank BRi KCP Labuan Bajo;

- Bahwa Untuk tahun 2012 pencairan Raskin yang kami lakukan adalah untuk desa Pong Majok sesuai dengan Surat Permintaan Alokasi dari Bupati mabar saat itu, sementara untuk desa pemekaran yaitu desa Liang Sola pengurusan Raskin selama tahun 2012 masih bergabung dengan desa Pong Majok, dan kansilog Labuan Baia puga tidak pernah menerima surat Permintaan Alokasi dari Bupati Mabar untuk alokasi Raskin desa Liang Sola Tahun 2012, dan Kansilog Labuan Bajo mulai melayani Raskin desa Liang Sola sesuai permintaan dari Bupati Mabar adalah sejak tahun 2013;
- Bahwa Sesuai dengan SPPB bahwa beras Raskin desa Pong Majok diambil dari Gudang Seksi Logistik Labuan Baja di Lembor dengan Kepala Gudang saudara YOHANES NANGUR;
- Bahwa Proses pengeluaran Beras Raskin dari Bulog yaitu setelah Kepala Gudang menerima SPPB/ DO dari Kepala Kansilog, Kepala Gudang mengisi Buku Pengendalian pengeluaran Beras, setelah beras ditimbang barulah dimasukkan dalam Nota Timbang setelah itu Kepala Gudang membuat GD-1K yang isinya tentang Rekapitulasi Pengeluaran Beras, jadi setiap pengeluaran Beras dari gudang tercatat dalam buku Pengendalian pengeluaran beras dan tercatat juga dalam Nota timbang.

11. Saksi YOHANES HARAPAN NANGUR;. Dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengerti tentang adanya dugaan penyalahgunaan Beras Raskin Desa Pong Majok untuk tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa saksi sehari-hari sebagai Pegawai Perum Bulog seksi Logistik Labuan Bajo dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Lembor sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah menerima beras dan menyalurkan beras tersebut yaitu saya selaku Kepala Gudang Bulog Lembor menerima Beras dari Mitra Pengadaan beras sesuai dengan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kansilog Labuan Bajo dan menyalurkan/mengeluarkan beras dari Gudang sesuai dengan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) atau yang biasa disebut dengan Deliver Order (DO) dari Kepala Kansilog Labuan Bajo;
- Bahwa yang dikeluarkan dari gudang adalah berupa Beras Raskin, Beras untuk Golongan Anggaran (Beras TNI/ Polri) dan Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP);
- bahwa beras Raskin desa Pong Majok tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 diambil dari Gudang Lembor yang adalah dibawah penguasaan saya;
- bahwa banyak raskin yang dikeluarkan untuk desa pong majok adalah:
 - a. Pada tahun 2010 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 53. 720 kg yang mana untuk tahun 2010 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu **Tahap Pertama** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Januari s/d juni 2010 yang disalurkan pada tanggal 18 Maret 2010, **Tahap Kedua** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2010 yang disalurkan

54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 26 Agustus 2010 dan untuk Tahap Ketiga sebanyak 4. 424
putusan.mahkamahagung.go.id

- kg yaitu beras tambahan yaitu alokasi bulan Juni s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 15 September 2010;
- b. Pada tahun 2011 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 61.620 kg yang mana untuk tahun 2011 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu tahap pertama sebanyak 28. 440 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2011 yang disalurkan pada tanggal 23 Maret 2011, tahap Kedua sebanyak 28. 440 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2011 yang disalurkan pada tanggal 5 Agustus 2011 dan untuk tahap ketiga sebanyak 4. 740 kg yaitu beras Raskin bulan ke- 13 tahun 2011 yang disalurkan pada tanggal 31 Desember 2010;
 - c. Pada tahun 2012 Pagu Raskin desa Pong Majok sebanyak 70.140 yang pengalokasiannya dilakukan dengan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 14. 220 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Maret 2012 yang disalurkan pada tanggal 29 Maret 2012, tahap kedua sebanyak 50.115 kg untuk alokasi bulan April s/d Desember 2012 yang disalurkan pada tanggal 6 November 2012 dan tahap ketiga sebanyak 5. 805 kg untuk alokasi Raskin bulan ke- 13 tahun 2012 yang disalurkan pada tanggal 28 Desember 2012
- Bahwa Saya menyalurkan Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan SPPB dari Kepala Kantor Seksi Logistik Labuan Bajo yang saya terima saat itu, dan Raskin Desa Pong Majok tersebut saya serahkan kepada Petugas Satuan Kerja (Satker) Raskin Seksi Logistik Labuan Bajo untuk diantarkan dan diserahkan ke titik distribusi yaitu di desa Pong Majok;
 - Bahwa Untuk Tahun 2010 tahap pertama Petugas Satker Raskin yang menerima adalah saudara LEXI BABYS; tahap kedua dan ketiga saudara MELKI TAKLALE, untuk tahun 2011 tahap pertama saudara YOHANES DESALEMAN, tahap kedua dan ketiga saudara MELKI TAKLALE, sedangkan untuk tahun 2012 tahap pertama LEXI BABYS, tahap kedua saudara MELKI TAKLALE dan tahap ketiga saudara YOHANES DESALEMAN;
 - Bahwa Beras dari Gudang bulog kami keluarkan setelah kami mendapat Surat Perintah Pencairan Barang (SPPB) dari Kepala Kansilog Labuan Bajo, setelah kami menerima SPBB tersebut kami memasukkan dalam buku Register Penyaluran Beras setelah itu kami mengeluarkan beras dari Gudang bersama dengan petugas Satker Raskin, dalam pengeluaran tersebut kami melakukan Penimbangan terhadap beras yang dikeluarkan setelah baru dibuatkan dokumen Nota Timbang Penyaluran yang ditandatangani oleh Petugas Satker dan juru timbang Gudang, setelah beras dari Gudang diserahkan kepada Petugas Satker Raskin dengan menandatangani Nota Timbang tersebut beras sepenuhnya menjadi tanggung jawab Petugas Satker Raskin yang menerima beras setelah saya selaku Kepala gudang membuat Laporan Penyaluran kepada Kepala Kansilog dalam bentuk dokumen GDK (yang isinya rincian penyaluran beras sesuai dengan SPPB);
 - Bawha penyerahan Raskin dari Satker dilakukan dititik distribusi dan yang menerima adalah pihak dari desa Pong Majok;
 - Dalam proses Pengeluaran dan penimbangan Raskin tersebt hanya disaksikan juga ikut menyaksikan;
 - Bahwa Proses pembelian atau pembayaran beras dilakukan di Kantor Kansilog Labuan Bajo, sedangkan kami di Gudang Lembor melakukan penyaluran beras berdasarkan SPPB yang kami terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Harga beras Raskin tahun 2010, 2011 dan 2012 sebesar Rp. 1.600 / Kg, yang mana harga Rp. 1.600/kg tersebut termasuk biaya transportasi pengangkutan beras dari gudang ketitik distribusi;

- Bahwa Beras yang saya salurkan setiap tahap setiap tahunnya adalah sama dengan SPPB yang kami terima;
- Bahwa Pada saat kami melakukan pengeluaran beras dan melakukan penimbangan, beras tersebut langsung dinaikkan dalam Mobil setelah itu petugas Satker Raskin langsung mengantarka ketitik distribusi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli beras Raskin desa Pong Majok dari terdakwa Hendrikus Rubin.

12. Saksi ARNOL AMON ALEX BABYS; Dibwah sumpah, menerangkan pada pokoknya:

- Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan alokasi Beras Masyarakat Miskin yang peruntukkanya untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012;
- Bahwa dalam pengalokasian Raskin desa Pong Majok saksi terlibat sebagai Petugas Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) yang bertugas untuk menerima beras dari Gudang Bulog dan mengantarkan Sampai ketitik distribusi desa Pong Majok yaitu untuk alokasi Raskin desa Pong Majok bulan Januari s/d Juni 2010 yaitu Putaran Pertama atau untuk satu putaran (satu kali pendropingan), saksi juga pernah bertugas mengantarkan Raskin desa Pong Majok tahun 2012 yaitu putaran Pertama untuk alokasi Raskin bulan Januari s/d Maret 2012. Jadi untuk Pengalokasian Raskin Desa Pong Majok saksi terlibat 2 kali pendropingan saja sedangkan yang lainnya teman saksi yaitu saudara YOHANES DESALEMAN dan saudara MELKI TAKLALE;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Satker Raskin adalah : Menerima Beras Dari Gudang Bulog sesuai dengan Surat Perintah Pengeluaran Beras dari Kansilog setelah itu Sakker Raskin mengantarkan dengan mengawal Raskin tersebut sampai ketitik distribusi yaitu ditingkat desa setelah itu menyerahkan Raskin tersebut kepada Kepala Desa atau orang yang menerima ditingkat desa.
- Bahwa untuk tahun 2010 saksi melakukan pendropingan Raskin desa Pong Majok untuk putaran Pertama yaitu sebanyak 24.648 KG yaitu untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2010 dan beras tersebut saksi antarkan pada tanggal 18 Maret 2010 sedangkan untuk tahun 2012 saksi melakukan pendropingan Raskin desa Pong Majok untuk putaran pertama sebanyak 14.220 Kg untuk alokasi bulan Januari s/d Maret 2012 .
- Bahwa pada tahun 2010 yang menerima Raskin dari Saaksi di Desa Pong Majok adalah saudara HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok sedangkan untuk tahun 2012 yang menerima Raskin tersebut adalah saudara MAKSIMUS JONI selaku Sekretaris Desa Pong Majok .
- Bahwa beras yang saksi antarkan tersebut dikeluarkan dan diambil dari Gudang Bulog Seksi Labuan Bajo di Lembor yang mana proses-proses pengurusannya yaitu setelah Kepala desa melakukan pembelian Beras di Bulog dengan membayar harga Raskin yang akan dibeli tersebut, Kepala Seksi Logistik Labuan Bajo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Beras (SPPB) atau yang biasa disebut Deliver Order (DO) yang ditujukan kepada Kepala Gudang, setelah itu Kepala Gudang menyerahkan beras tersebut kepada petugas Satker Raskin untuk diterima dan diantarkan ketitik distribusi yaitu ditingkat desa, setelah Petugas Satker menyerahkan beras tersebut kepada Kepala Desa atau yang menerima, Petugas Satker membuat Surat Berita Acara Serah Terima Beras/ Barang (BAST) yang

56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Penerima Raskin ditingkat desa setelah itu surat BAST tersebut dibawa petugas Satker Raskin untuk diserahkan kepada Kepala Kansilog sebagai bukti bahwa beras telah diantarkan dan telah sampai kepada penerima yaitu di titik distribusi ditingkat desa .
- bahwa saksi telah membuat dan menyerahkannya BAST yang mana setiap BAST berisikan tentang penyerahan Pagu Raskin setiap bulan dan BAST-BAST tersebut telah saksi serahkan kepada kepala Kansilog Labuan Bajo dan dibawah penguasaan Kepala Kansilog Labuan Bajo;
 - bahwa saksi tahun 2010 saksi menyerahkan beras Raskin untuk desa Pong Majok yang menerima sdr. Wilhermus getes mengetahui kepala desa Pong Majok terdakwa hendrikus Rubin;
 - bahwa saksi tahun 2012 menyerahkan beras Raskin desa Pong Majok bulan januari-maret 2012 yang menerima adalah sdr. Wilhelmus Gates dan mengetahui Sekdes pong Majok saksi Maksimus Joni.

13. saksi MELKIOR TAKLALE; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan Beras Masyarakat Miskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah dugaan kasus penipuan dan penggelapan dalam proses penyaluran raskin untuk Desa Pong majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 hingga Tahun 2012.
- Bahwa dalam pengalokasian Raskin desa Pong Majok saksi terlibat sebagai Petugas Satuan Kerja Raskin (Satker Raskin) yang bertugas untuk menerima beras dari Gudang Bulog dan mengantarkan Sampai ketitik distribusi desa Pong Majok yaitu untuk alokasi Raskin desa Pong Majok bulan Juli s/d Desember 2010 yaitu satu putaran (satu kali pendropingan) dan juga alokasi Raskin penambahan 2 Kg untuk bulan Juni s/ Desember 2010, saksi juga pernah bertugas mengantarkan Raskin desa Pong Majok tahun 2011 yaitu untuk alokasi Raskin bulan Juli s/d desember 2011 ditambah Raskin bulan ketiga belas 2011, sedangkan untuk tahun 2012 saksi mengantarkan Raskin desa Pong Majok untuk alokasi bulan April s/ d Desember 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Satker Raskin adalah : Menerima Beras Dari Gudang Bulog sesuai dengan Surat Perintah Pengeluaran Beras dari Kansilog setelah itu saksi mengantarkan dengan mengawal Raskin tersebut sampai ketitik distribusi yaitu ditingkat desa setelah itu menyerahkan Raskin tersebut kepada Kepala Desa atau orang yang menerima ditingkat desa.
- Bahwa untuk tahun 2010 saksi melakukan pendropingan Raskin desa Pong Majok sebanyak dua tahap yang mana tahap pertama tanggal 26 Agustus 2010 sebanyak 24.648 KG yaitu untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2010 sedangkan tahap kedua tanggal 15 September 2010 sebanyak 4.424 Kg yaitu untuk alokasi Penambahan Raskin sebanyak 2 Kg / bulan yaitu sejak untuk bulan Juni s/d Desember 2010. Untuk tahun 2011 saksi mendroping beras Raskin desa Pong Majok sebanyak dua Tahap yaitu Tahap pertama pada tanggal 5 Agustus sebanyak 28. 440 Kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2011 dan tahap kedua tanggal 31 Desember 2011 sebanyak 4.740 Kg untuk alokasi Raskin bulan ke -13 tahun 2011 sedangkan untuk tahun 2012 saksi mendroping Raskin desa Pong Majok sebanyak satu Tahap saja yaitu pada tanggal 6 Nopember 2012 sebanyak 42.660 Kg untuk alokasi bulan April s/d Desember 2012 .

57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 yang menerima adalah saudara WILI GATES mengetahui Kepala Desa Pong Majok saudara HENDRIKUS RUBIN, pada tahun 2011 yang menerima saudara WILI GATES mengetahui kepala Desa saudara HENDRIKUS RUBIN . Untuk tahun 2012 yang menerima saudara MAKSIMUS JONI dan mengetahui Kepala desa Pong Majok saudara HENDRIKUS RUBIN.
- Bahwa beras yang saksi antarkan tersebut dikeluarkan dan diambil dari Gudang Bulog Seksi Labuan Bajo di Lembor yang mana proses-proses pengurusannya yaitu setelah Kepala desa melakukan pembelian Beras di Bulog dengan membayar harga Raskin yang akan dibeli tersebut, Kepala Seksi Logistik Labuan Bajo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Beras (SPPB) atau yang biasa disebut Deliver Order (DO) yang ditujukan kepada Kepala Gudang, setelah itu Kepala Gudang menyerahkan beras tersebut kepada petugas Satker Raskin untuk diterima dan diantarkan ketitik distribusi yaitu ditingkat desa, setelah Petugas Satker menyerahkan beras tersebut kepada Kepala Desa atau yang menerima, Petugas Satker membuat Surat Berita Acara Serah Terima Beras/ Barang (BAST) yang ditandatangani oleh Penerima Raskin ditingkat desa setelah itu surat BAST tersebut dibawa petugas Satker Raskin untuk diserahkan kepada Kepala Kansilog sebagai bukti bahwa beras telah diantarkan telah sampai kepada penerima yaitu di titik distribusi ditingkat desa;
- Bahwa saksi telah membuat dan menyerahkannya yang mana setiap BAST berisikan tentang penyerahan Pagu Raskin setiap bulan dan BAST-BAST tersebut telah saksi serahkan kepada kepala Kansilog Labuan Bajo dan dibawah penguasaan Kepala Kansilog Labuan Bajo.
- Bahwa Pagu Raskin yang saksi antarkan sampai ketitik distribusi desa Pong Majok saat itu sama dengan yang tercantum dalam BAST;
- Saksi menyerahkan beras raskin desa pong Majok juli 2010 s/d desember 2010 yang menerima adalah sdr. Wilhelmus gates dan mengetahui kepala desa Pong Majok terdakwa Hendrikus Rubin;
- Saksi menyerahkan beras raskin desa pong Majok juli 2011 s/d desember 2011 yang menerima adalah sdr. Wilhelmus gates dan mengetahui kepala desa Pong Majok terdakwa Hendrikus Rubin;
- Saksi menyerahkan beras raskin desa pong Majok April 2012 s/d desember 2010 yang menerima adalah saksi Maksimus Joni dan mengetahui kepala desa Pong Majok terdakwa Hendrikus Rubin.

14. Saksi YOHANES DESALEMAN; Dibawah sumpah, Menrangkan pada pokoknya:

- Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpanan Beras Masyarakat Miskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Satker Raskin adalah : Menerima Beras Dari Gudang Bulog lalu mengantarkan dengan mengawal Raskin tersebut sampai ketitik distribusi yaitu ditingkat desa setelah itu menyerahkan Rasin tersebut kepada Kepala Desa atau orang yang menerima ditingkat desa;
- Bahwa yang menerima Raskin tahap pertama (bulan Januari s/d Juni 2011) adalah saudara WILI GATES mengetahui Kepala Desa Pong Majok saudara HENDRIKUS RUBIN, sedangkan tahap keduanya (Raskin bulan ke-13 tahun 2012) yang menerima juga saudara WILI GATES mengetahui PJS Kepala desa Pong Majok saudara MAKSIMUS JONI;
- Bahwa untuk tahun 2011 saksi mengantarkan Raskin desa Pong Majok sebanyak 28.440 KG yaitu untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2011 karena

58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras Raskin desa Pong Majok setiap bulannya saat itu sebanyak 4.740 Kg sedangkan untuk tahun 2012 saksi mengantarkan Raskin desa Pong Majok sebanyak 5.805 Kg yaitu untuk Alokasi bulan ketiga Belas (Raskin – 13) tahun 2012 .

- Bahwa Saksi menerima Beras Raskin desa Pong Majok tersebut dari Gudang Bulog Seksi Labuan Bajo di Labuan Bajo yang mana proses-proses pengurusannya yaitu setelah Kepala desa melakukan pembelian Beras di Bulog dengan membayar harga Raskin yang akan dibeli tersebut, Kepala Seksi Logistik Labuan Bajo mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Beras (SPPB) atau yang biasa disebut Deliver Order (DO) yang ditujukan kepada Kepala Gudang, setelah itu Kepala Gudang menyerahkan beras tersebut kepada petugas Satker Raskin untuk diterima dan diantarkan ketitik distribusi yaitu ditingkat desa, setelah Petugas Satker menyerahkan beras tersebut kepada Kepala Desa atau yang menerima, Petugas Satker membuat Surat Berita Acara Serah Terima Beras/ Barang (BAST) yang ditandatangani oleh Penerima Raskin ditingkat desa setelah itu surat BAST tersebut dibawa petugas Satker Raskin untuk diserahkan kepada Kepala Kansilog sebagai bukti bahwa beras telah diantarkan telah sampai kepada penerima yaitu di titik distribusi ditingkat desa;
- Bahwa saksi telah membuat dan menyerahkannya Raskin yang mana setiap BAST berisikan tentang penyerahan Pagu Raskin setiap bulan dan BAST-BAST tersebut telah saks serahkan kepada kepala Kansilog Labuan Bajo dan dibawah penguasaan Kepala Kansilog Labuan Bajo.
- Bahwa beras yang saksi antarkan sampai kedesa Pong Majok saat itu sama banyaknya dengan yang tercantum dalam BAST yang telah dibuat .
- Bahwa Beras Raskin yang saksi terima dari gudang tersebut sama dengan beras yang saks antarkan sampai ketitik distribusi di desa Pong Majok yang mana untuk tahun 2011 sebanyak 28.440 Kg dan tahun 2012 sebanyak 5.805 Kg

15. saksi **WILHELMUS GATES**;. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran raskin untuk Desa Pong majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 hingga Tahun 2012;
- saksi adalah staf desa sejak tahun 2008-2012;
- bahwa desa Pong majok ada 5 dusun dan 24 RT;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tahun 2010 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg, tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg sedangkan tahun 2012 saksi mendapat Raskin tahap pertama sebanyak 10 Kg, tahap kedua sebanyak 35 Kg dan Raskin bulan ke- 13 sebanyak 4 Kg dan Raskin tersebut saksi terima dari Ketua RT Dempol 2 saudara TIMOTEUS JURUNG .
- Bahwa pada tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok yang terdaftar sebagai RTS-PM sebanyak 316 KK sedangkan untuk tahun 2010 dan 2012 saksi tidak tahu .
- Bahwa dalam pengalokasian Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi terlibat pada saat Petugas Bulog melakukan pendropingan Raskin ke desa Pong Majok yaitu saksi yang menerima Raskin tersebut dari petugas

59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bulog atas dasar perintah dari Kepala Desa Pong Majok saat itu yaitu saudara HENDRIKUS RUBIN, sehingga yang menandatangani Berita Acara

serah Terima adalah saksi.

- Bahwa saksi terlibat sebagai penerima Raskin dari Bulog yaitu untuk alokasi raskin desa Pong Majok tahun 2010 tahap I dan II, tahun 2011 tahap I dan II, tahun 2012 saksi terlibat tahap I yaitu untuk alokasi bulan januari sampai dengan bulan Maret 2012 sedangkan tahap II tahun 2012 yang menerima bukan saksi.
- Bahwa saksi menerima Raskin tersebut di Desa Pong Majok yaitu ditempat yang sudah ditentukan.
- Bahwa tahun 2010 tahap pertama Raskin yang saksi terima sebanyak : 24.648 Kg sedangkan tahap yang kedua sebanyak 24. 648 Kg . Tahun 2011 tahap pertama sebanyak 28. 440 Kg dan tahap II sebanyak 28. 440 Kg sedangkan tahun 2012 tahap pertama sebanyak 14. 220 Kg;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima beras Raskin Penambahan 2010;
- Bahwa saksi menandatangani administrasi berupa surat Berita Acara serah terima dari petugas Bulog dan surat-surat tersebut dari petugas Bulog;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BAST raskin penambahan dan tidak pernah menerima beras raskin penambahan tahun 2010;
- Bahwa setiap pendropingan raskin dari bulog, saksi selalu melakukan penghitungan kembali dengan menghitung beras /karung;
- Perkarung beras raskin itu isinya 15 Kg;
- Bahwa penghitungan dilakukan bersama-sama dengan petugas satker;
- Bahwa BAST dilakukan setelah penghitungan beras;
- Bahwa setahu saksi beras raskin ke 13 tahun 2011 dijual kepala desa untuk pembangunan jalan dan pembangunan air minum;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau beras raskin tambahan tahun 2010 dijual oleh terdakwa;
- Bahwa ada pemekaran desa Pong majok menjadi desa liang sola tahun 2012;
- Bahwa sebelum pisah desa pong Majok terdapat 1200 KK setelah pisah atau mekar desa pong majok menjadi 800 KK, sedangkan desa Liang Sola menjadi 400 KK;
- Setelah pemekaran didesa Pong majok ada 15 RT;
Bahwa ada sosialisasi pembagian raskin, ada rekomendasi, ada jumlah RTS PM 316 KK tetapi nama-namanya tidak muncul
- Bahwa ada rapat tentang Raskin dibagi rata dan semua terima;
- Bahwa ada PNS yang terima Raskin;
- Bahwa saksi tinggal di RT 9 dusun lembor sekitar 60 KK warga 700 orang;
- Bahwa dari bulan april-desember 2012 yang terima beras raskin adalah Maksimus Joni selaku sekdes Pong majok karena terdakwa selaku Kepala desa cuti;
- Bahwa saksi tahun 2012 terima dari bulan januari-maret 2012;
- Bahwa tidak ada buku petunjuk Raskin dari menkokesra;
- Bahwa beras datang ke tempat pendropingan kemudian dibagi kemasing-masing RT sesuai uang masuk;
- Bahwa penerima 316 KK sesuai Sk Bupati;
- Bahwa kesepakatan bagi rata itu karena kami tidak tahu Daftar RTM itu jadi terdakwa selaku kepala desa ambil keputusan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Daftar penerima raskin;
- Bawha saksi tidak tahu siapa yang buat daftra penerima Raskin tersebut;

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi KASIANUS MIR; Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran raskin untuk Desa Pong majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggggaran 2010 hingga Tahun 2012.
- Bahwa saksi tahu Raskin desa Pong Majok karena saksi juga penerima beras Raskin di desa Pong Majok setiap tahunnya yaitu sampai tahun 2012 sedangkan sekarang saksi mendapat Raskin dari desa Liang Sola pemekaran dari desa Pong Majok karena sekarang saya tinggal di desa Liang Sola .
- Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010 , sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras diterima saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.
- Bahwa dalam Pengalokasian raskin langsung kepada masyarakat di desa Pong Majok sesuai perintah Kepala desa dilakukan oleh Ketua-ketua RT yang mana saya menjabat sebagai Ketua RT Leweng sejak tahun 2009 samapai dengan Maret tahun 2012 dan untuk pengalokasian Raskin kepada masyarakat tahun 2010, 2011 dan tahap pertama tahun 2012 di RT Leweng Dese Pong Majok yang melakukan adalah saya sendiri sedangkan untuk Raskin tahap II dan Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 yang membagikan Raskin di RT Leweng adalah orang lain karena saya tidak menjabat ketua RT Leweng lagi karena RT Leweng sudah masuk dalam Desa Pemekaran yaitu Desa Liang Sola sehingga saksi sebagai ketua RT pun diganti orang lain .
- Bahwa dalam Pengurusan Raskin dilakukan oleh Kepala Desa Pong Majok, yang mana pada saat hendak pembagian Raskin Kepala desa mengundang para ketua RT dan menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan Uang pembayaran Raskin dari masyarakat penerima beras, setelah kami para ketua RT mengumpulkan Uang pembayaran beras dari masyarakat, uang tersebut kami serahkan kepada Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa mengambil Rekomendasi pembelian raskin dari Camat Lembor lalu pergi ke Bulog Labuan Bajo untuk membeli beras, setelah Beras sudah ada di desa Pong Majok, Kepala Desa memanggil kami para ketua RT dan menyerahkan beras kepada kami dan menyuruh kami untuk membagikan Raskin langsung kepada masyarakat di RT masing-masing dan saksi membagikan Raskin di RT Leweng desa Pong Majok .
- Bahwa warga di RT Leweng yang terdaftar sebagai RTS-PM, namun untuk RT Leweng semua masyarakat KK mendapat pembagian Raskin yang sama yaitu Pada tahun 2010 tahap I dan II sebanyak 54 KK dan mendapat Raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 Kg/KK, tahun 2011 tahap I dan II sebanyak 64 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40 Kg/ KK dan tahun 2012 tahap I dan II serta Raskin bulan ketiga belas sebanyak 64 KK dengan mendapat Raskin sebanyak 55 KG/ KK.

- Bahwa harga Raskin yang kami bayar tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah Rp. 1.700 / Kg dan beras kami terima di desa Pong Majok,
- bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ketiga belas pada tahun 2011, karena saat itu Kepala Desa Pong Majok mengundang para ketua RT untuk rapat membahas alokasi Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 agar dijual untuk membangun Air Minum bersih ke Puskesmas desa Pong Majok dan membangun jalan dari kampung Ker ke Puskesmas Desa Pong Majok sehingga saat itu beras Raskin desa Pong Majok bulan ketiga belas tahun 2011 dijual dan uangnya dipergunakan untuk pembangunan tersebut .
- Bahwa yang hadir beberapa RT saja termasuk saksi juga ikut hadir, akan tetapi masyarakat lainnya tidak ikut diundang dan tidak ikut rapat, sehingga masyarakat umum desa Pong Majok tidak tahu tentang Penjualan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 tersebut, saat itu rapat di Kantor Desa Pong majok dan yang mengusulkan dan menyuruh demikian adalah Kepala Desa Pong Majok sehingga pada saat rapat saksi mengikuti dan mengiyakan saja apa saran dan perintah kepala Desa.
- Bahwa yang melakukan penjualan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 tersebut adalah kepala Desa Pong Majok dan Pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan dan yang mengurus semua hal tersebut adalah Kepala Desa Pong Majok .
- Bahwa untuk warga di RT Leweng pembagian Raskin Rata yang mana pada tahun 2010 sebanyak 40 Kg/KK dan tahun 2011 sebanyak 40 Kg/ KK serta tahun 2012 sebanyak 55 Kg/ KK .
- Bahwa untuk pembagian Raskin di RT Leweng yang saksi lakukan tidak pernah membuat catatan atau bukti pembagian Raskin, karena Kepala Desa tidak pernah menyuruh kami untuk membuat demikian .
- Bahwa dalam setiap pembagian Raskin yang menyerahkan Beras Raskin kepada saksi dan ketua RT lainnya adalah Kepala Desa Pong Majok di tempat pendropingan yang dilakukan dari Bulog di desa Pong Majok yaitu di rumah warga setelah mengambil beras tersebut, saksi membagikan kepada masyarakat di RT masing-masing .
- Bahwa pada saat saksi menerima Raskin dari Kepala Desa untuk dibagikan di warga RT masing-masing, saksi menandatangani surat bukti penerimaan beras dari kepala desa sesuai dengan jumlah penerimaan beras yang saksi terima dan suratnya tersebut ada di Kepala Desa .
- Bahwa beras yang diterima saksi tahun 2010 tahap pertama sebanyak 1. 080 Kg dan tahap kedua sebanyak 1. 080 Kg, tahun 2011 tahap pertama sebanyak 1. 280 Kg dan tahap kedua sebanyak 1. 280 Kg sedangkan tahun 2012 tahap pertama sebanyak 640 Kg sedangkan tahap kedua dan raskin bulan ketiga belas tahun 2012 yang mengambil dari Kepala Desa orang lain karena saya tidak menjabat ketua RT Leweng lagi
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Kepala Desa Pong Majok sejak tahun 2010,2011,2012, dan sekarang terdakwa menjabat sebagai kepala desa Liang Sola;
- Bahwa terdakwa tidak pernah sosialisasikan pagu beras Raskin;
- Bahwa setiap ada raskin terdakwa mengundang aparat desa, BPD, RT untuk membahas cara bagi beras secara merata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bawah saksi tidak tahu tentang daftar penerima beras raskin, dan tidak pernah buat daftar tersebut;

- Bahwa beras dibagi rata per warga;
- Bahwa tahun 2010 ada ongkos untuk ketua RT sebesar Rp.150.000,- sedangkan tahun 2011, 2012 tidak terima;
- Bahwa beras Raskin harganya Rp.1.800,-/kg, termasuk ada biaya administrasi Rp.100,- dan ongkos angkut Rp.100,-;
- Bahwa beras Raskin yang saksi terima seharga Rp.1.700,-/ Kg, uang tersebut disetor ke kepala desa;
- Bahwa saksi tidak tahu harga beras raskin dari Dolog;
- Bawah saksi setor uang Raskin ke kepala Desa;
- Bahwa saksi ambil beras raskin dititik dempol, dan ada ongkos Rp.100,-;
- Bahwa saksi mendapat beras Raskin berdasarkan jumlah uang yang disetor;
- Bahwa begitu beras raskin Masuk desa kemudian terdakwa beritahu RT untuk ambil beras di kepala desa;
- Bahwa tidak ada tanda terima beras raskin dari warga ke RT;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada beras yang sisa atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar penerima Raskin dan tidak pernah buat daftar tersebut.

17. Saksi MARTINUS PANDI; dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam proses penyaluran raskin untuk Desa Pong majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 hingga Tahun 2012;
- Bahwa saksi dalah ketua BPD Pong Majok (Badan perwakilan Desa);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah Kepala desa Pong Majok;
- Bahwa saksi pernah diundang oleh kepala desa, pada waktu itu yang di undang oleh kepala desa adalah BPD, Kadus, RT dan prangkat desa yang dibahas adalah mengenai harga beras raskin Rp.1.600,-/kg dan administrasi Rp.100,-/Kg, jadi harga beras totalnya Rp.1.700,-/kg;
- Bahwa tahun 2010 total beras raskin 49.296 kg untuk RTM 316 KK yang ditentukan oleh Bupati;
- Bahwa dalam rapat dibahas pembagian beras Raskin dibagi Rata untuk semua warga, dalam rapat tidak diberitahu berapa jumlah warga;
- Bahwa beras Raskin dibagi rata karena ada kebijakan sebelumnya;
- Bahwa dalam rapat tidak dipaparkan nama-nama RTM;
- Bahwa ada PNS yang terima beras raskin;
- Bahwa beras raskin dibagi berdasarkan uang yang masuk;
- Bahwa pada tahun 2010 setiap warga dapat 20 kg, semua beras raskin habis dibagi;
- Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 dijual untuk upah para RT;
- Bahwa tahun 2011 beras raskin ke-13, berdasarkan hasil rapat beras tersebut dijual untuk pembuatan instalasi air minum;
- Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 itu dijual oleh kades tanpa melalui rapat, saksi hanya diberitahu oleh kades;
- Bahwa ada ongkos/intensip yang diterima oleh para RT sebesar Rp.300.000,- per orang
- Bahwa saksi tidak tahumengenai pembayaran ke kansilog;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa daftar penerima beras raskin tersebut tidak benar karena beras dibagi rata pada semua warga;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tanda tangan daftar penerima beras raskin;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang RTM;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Badan Statistik datang ke desa;
- Bahwa beras yang diterima dari dolog sebesar uang yang diterima.

II. Keterangan saksi Ahli

1. Saksi Ahli TAVIP WIDODO; dibawah sumpah. menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai surat Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat kepada BPKP Perwakilan NTT Nomor ; B/289/II/2014 , tanggal 27 Februari 2014 untuk melakukan PKKN atas penyalagunaan Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 maka sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT Nomor ST-458PW24/5/2014 tanggal 14 Mei 2014 telah melakukan audit PKKN atas dugaan tindak pidana korupsi Penyelewengan Raskin Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 dan atas audit tersebut telah diterbitkan Laporan Hasil Audit Nomor SR-305/PW24/5/2014 tanggal 26 juni 2014.
- Bahwa sesuai bukti –bukti yang diperoleh bahwa benar tersangka HENDRIKUS RUBIN diangkat sebagai Kepala desa Pong Majok Masa Jabatan tahun 2007- 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat. Dan dapat diketahui Pagu Raskin desa pong Majok tahun 2010 sebesar 53.720 Kg, tahun 2011 sebesar 61.620 Kg dan tahun 2012 sebesar 70.140 Kg.
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu:

No.	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56. 880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
	Rumah Tangga Sasaran (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke- 13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011		
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012 23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012 40.635
	Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan 5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat C.q Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan rincian sebagai berikut:

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
Tahun 2011			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
Tahun 2012			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan surat perintah penyerahan barang (SPPB)/ Delivery Order, Satker Raskin mengambil Raskin di Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Labuan bajo dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Raskin (Kg)	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2010	53.720	1.600,00	85.952.000,00
2011	61.620	1.600,00	98.592.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012	70.140	1.600,00	112.224.000,00
Jumlah	185.480		296.768.000,00

- Berdasarkan berita acara serah terima beras (BAST) untuk Rumah tangga Miskin (Raskin) tahun 2010, 2011, dan 2012 Satker Raskin telah menyerahkan Raskin kepada Aparat Desa dengan diketahui oleh Kepala Desa Pong Majok atas nama Hendrikus Rubin sebanyak 185.480 Kg dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Raskin (Kg)
2010	53.720
2011	61.620
2012:	
a. Januari s.d Februari	9.480
b. Maret s.d Desember	60.660
Jumlah tahun 2012	70.140

- Bawha berdasarkan tanda terima pembayaran Beras raskin Tahun 2010, 2011, dan 2012 Hendrikus Rubin selaku kepala Desa Pong Majok telah membayar Raskin kepada Satker Raskin dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Raskin (Kg)	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
2010	53.720	1.600,00	85.952.000,00
2011	61.620	1.600,00	98.592.000,00
2012	70.140	1.600,00	112.224.000,00
Jumlah	185.480		296.768.000,00

- Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan bersama musyawarah mufakat beras Raskin tahun 2010 nomor Pem.012.2/.../II/2010 tanggal 15 Januari 2010 antara pemerintah Desa, Staf, Kepala Dusun, RW, RT BPD dan Tokoh masyarakat, disepakati Raskin dari 316 KK akan dibagi rata untuk seluruh warga Desa Pong Majok;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi tim Audit bersama penyidik kepada 24 orang RT tanggal 24 Mei 2014 menyatakan bahwa pengelolaan dan penyaluran Raskin sebagai berikut:
 - a. Pengurusan Raskin dilakukan oleh terdakwa Hendrikus Rubin selaku Kepala Desa menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat, kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa mengambil rekomendasi pembelian Raskin dari Camat Lembor, kemudian pergi ke kamsilog Labuan Bajo untuk memesan Raskin. Setelah Satker Raskin Kamsilog Labuan Bajo menyerahkan Raskin di desa Pong Majok, kepala desa memanggil para ketua RT untuk mengambil Raskin dan dibagikan langsung kepada masyarakat di RT masing-masing. Raskin yang dibagikan kepada masyarakat sama dengan raskin yang diterima dari kepala desa;
 - b. Seluruh warga Desa Pong Majok menerima Raskin dan tidak ada tanda terima pada saat penyerahan Raskin kepada warga;
 - c. Jumlah Raskin yang disalurkan kepada warga Desa Pong Majok (termasuk 10 orang PNS) adalah sebagai berikut:

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.296

Data 10 orang PNS yang menerima Raskin adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

- Bahwa berdasarkan klarifikasi tim audit bersama dengan penyidik tanggal 26 Mei 2014, terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa:
 - a. Penambahan Raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada warga Desa Pong Majok, dijual seharga Rp.3.800,00/ Kg dengan harga jual sebesar Rp.16.811.200,00;
 - b. Penjualan Raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekdes, Kadus, Ketua RT dan RTS PM;
 - c. Hasil penjualan sebesar Rp. 16.811.200,00 tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa berdasarkan klarifikasi tim audit bersama penyidik kepada ketua RT tanggal 24 Mei 2014 menyatakan ada menerima uang operasional tahun 2009 dan tahun 2010 masing-masing sebesar Rp.150.000,00 tetapi tidak tahu dari mana sumber uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan berita acara kesepakatan pemerintah Desa Pong Majok bersama BPD, RT dan Kepala Dusun tanggal 1 November 2011 disepakati hasil penjualan beras Raskin ke-13 tahun 2011 digunakan untuk pekerjaan Instalasi dan Pengadaan meteran air untuk Poskesdes Desa Pong Majok dan pekerjaan Rintisan jalan Ker menuju Poskesdes Desa Pong Majok;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan hendrikus rubin selaku kepala desa Pong Majok tanggal 20 Pebruari 2014 yang pada intinya menyatakan:
 - a. Menjual Raskin bulan ke-13 tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada kepala Gudang Lembor;
 - b. Hasil penjualan Raskin sebesar Rp.17.538.000,00 tersebut digunakan sebagai berikut:

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	5.000.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa terdapat kwitansi/ bukti tanda terima uang dari terdakwa selaku Kepala desa Pong Majok sebesar Rp.9.954.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Penerimaan
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes tanggal 3 januari 2012	Frans Sales Jaharum selaku Ketua TPK
Pekerjaan instalasi dan pengadaan meteran Air Poskesdes tanggal 3 januari 2012	Maria Fatima Jenita selaku Bidan Desa

- Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi tim audit bersama dengan penyidik kepada sdr. Frans Sales Jaharum selaku ketua TPK dan Pelaksana Pekerjaan rintisan jalan ker menuju poskesdes tanggal 22 mei 2014 pada intinya menyatakan:
 - a. Hari pertama yang berkerja sebanyak 23 orang dengan upah sebesar Rp.40.000,00/perorang/hari, sedangkan yang bersangkutan sendiri dibayar sebesar Rp.600.000,00;
 - b. Tanggal 3 Januari 2012 menerima uang untuk pekerjaan rintisan jalan ker menuju poskesdes sebesar Rp.5.000.000,00 namun uang yang digunakan hanya sebesar Rp.2.320.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp.2.680.000,- digunakan sendiri oleh terdakwa Hendrikus Rubin selaku Kepala Desa Pong Majok;
- Bahwa berdasarkan klarifikasi Tim Audit bersama dengan penyidik kepada 10 orang tenaga kerja pekerja rintisan jalan ker menuju poskesdes tanggal 22 Mei 2014 pada intinya sebagai berikut:
 - a. 4 orang tenaga yaitu sdr.antonius ton, sdr. Bernadus galus, sdr. Onisimus, sdr. Agus Jaman menyatakan dibayar sebesar Rp.40.000,-/hari
 - b. 1 orang tenaga kerja atas nama Hubertus Mudin dibayar Rp.30.000,-/hari;
 - c. 5 orang tenaga kerja yaitu sdr. Rikus Malu, sdr. Yohanes mat, sdr. Donatus Salut, sdr. Antonius Jamur dan sdr. Kristofel Harjo menyatakan tidak pernah dibayar;
- Bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi tim audit bersama dengan penyidik kepada sdr. Maria Fatima Jenita selaku bidan desa penerima dana untuk pekerjaan Instalasi dan pengadaan meteran air Poskesdes desa Pong majok tanggal 22 Mei 2014 pada intinya:
 - a. Yang bersangkutan benar menerima dana sebesar Rp.4.954.000,- untuk pekerjaan Instalasi dan pengadaan meteran air poskesdes yang bersangkutan hanya mengusulkan permintaan bantuan ke pihak desa, tetapi tidak mengetahui sumber dana sebesar Rp.4.954.000,- tersebut;
 - b. Menyerahkan uang tersebut kepada petugas PAM atas nama sdr. Gradus dan Elias untuk beli meteran, perbaikan dan penambahan perpipaan dan semua bukti pembelian berada di terdakwa Hendrikus Rubin selaku Kepala Desa Pong Majok;
- Bahwa adanya kesepakatan bahwa Raskin dibagi rata, terdapat PNS yang menerima raskin, dan terdapat penjualan Raskin yang digunakan untuk pekerjaan Rintisan jalan ker menuju pos kesdes dan pekerjaan instalasi dan pengadaan meteran air Poskesdes tidak sesuai dengan:
 1. Pedoman Umum raskin dari kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011, dan 2012 tentang:
 - (1) Indikator Kinerja Tepat sasaran penerimaManfaat yang menyatakan Raskin hanya diberikan kepada RTS PM sesuai Musdes /Muskel yang terdaftar dalam DPM-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan jumlah beras Raskin putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Hak RTS PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun;

2. Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang penetapan jumlah Rumah tangga Sasaran penerima Manfaat (RTS PM) dan alokasi Pagu beras Raskin tahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong majok, kec. Lembor bahwa RTS PM tahun 2010 sebanyak 316 KK, tahun 2011 sebanyak 316 KK, dan tahun 2012 putaran pertama sebanyak 316 KK RTS PM dan putaran ke-2 sebanyak 378 RTS PM

- Bahwa berdasarkan fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan Negara, total kerugian keuangan Negara adalah Rp.163.824.927,00 sebagai perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (Rp)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp) :	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	5) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24 RT (Rp)	7.200.000,00				
	Jumlah Pembayaran Raskin dan Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7.584.000,00			
	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes ..(Rp)		2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)		4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air					14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)					163.824.927,00

- Bahwa dalam pengalokasian raskin desa Pong Majok tersebut telah terjadi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyimpangan dalam penyaluran Raskin desa Pong Majok tersebut adalah :
 - Adanya kesepakatan bahwa Raskin dibagi Rata kepada Masyarakat.
 - Terdapat PNS yang menerima Raskin.
 - Terdapat penjualan raskin yang hasilnya digunakan untuk pekerjaan Rintisan jalan Ker menuju Puskesmas dan pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran air Puskesmas.
- Bahwa aturan yang dilanggar oleh tersangka HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala desa Pong Majok adalah :
 - Pedoman Umum Raskin dari kementerian koordinator bidang kesejahteraan Rakyat tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :
 - a. Indikator Konejra tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai udes/Muskel yang terdaftar DPM-1.
 - b. Indikator Kinerja Tepat umlah yang menyatakan Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 Kg/RTS/tahun.
- Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang penetapan jumlah RTS-PM dan alokasi Pagu Raskin tahun 2010, 2011 dan 2012 di desa Pong majok, kecamatan Lembor bahwa RTS-PM tahun 2010 sebanyak 316 KK, tahun 2011 sebanyak 316 KK dan tahun 2012 putan pertama sebanyak 316 KK dan putaran kedua sebanyak 387 RTS-PM.

III. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa HENDRIKUS RUBIN Alias HENDRIK;, dalam persidangan

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pengalokasian raskin desa Pong Majok setiap tahun terdakwa dibantu oleh Para ketua RT yang mana pada saat hendak pembagian Raskin terdakwa mengambil Rekomendasi pencairan beras dari Camat Lembor setelah itu saya meminta bantuan para ketua RT untuk mengumpulkan Uang pembayaran Raskin dari masyarakat setelah uang terkumpul terdakwa membeli beras di Gudang Bulog Lembor, Setelah beras diantarkan kedesa Pong Majok oleh Petugas Satker Raskin Bulog terdakwa memanggil para Ketua RT untuk menyerahkan beras tersebut agar dibagikan bagi warganya masing-masing .
- Bahwa pagu Raskin desa Pong Majok tahun 2010 sebanyak 49.296 Kg ditambah dengan penambahan beras sebanyak 2 Kg setiap RTS-PM mulai bulan Juni s/d Desember 2010 sehingga beras penambahan untuk desa Pong Majok sebanyak 4.424 Kg sehingga untuk tahun 2010 pagu Raskin Desa Pong Majok sebanyak 53. 720 Kg, tahun 2011 sebanyak 56.880 ditambah Raskin bulan ketiga belas sebanyak 4.740 Kg sehingga untuk tahun 2011 sebanyak 61. 620 Kg sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 64.335 Kg ditambah Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5. 805 Kg, sehingga untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 KG.
- Bahwa RTS-PM desa Pong Majok untuk tahun 2010 dan 2011 sebanyak 316 KK sedangkan pada tahun 2012 mulai bulan januari s/ d bulan Mei sebanyak 316 KK dan terjadi penambahan sesuai penetapan pemerintah mulai bulan Juni s/d Desember 2012 sebanyak 387 KK .
- Bahwa dalam pengalokasian Raskin didesa Pong Majok setiap tahunnya disalurkan dan diterima oleh seluruh warga masyarakat Desa Pong Majok yaitu beras dibagi Rata baik yang terdaftar wajib penerima maupun yang tidak terdaftar yang mana pada tahun 2010 tahap I (alokasi bulan Januari –Juni) dialokasikan kepada masyarakat sebanyak 1. 230 KK yang mana setiap KK mendapat 20 KG, tahap II (alokasi bulan Juli- Desember) dialokasikan kepada masyarakat sebanyak 1.230 KK dengan mendapat beras 20 Kg/ KK, tahun 2011 tahap I (alokasi bulan Januari – Juni) dialokasikan kepada masyarakat sebanyak 1.422 KK dengan menerima Raskin sebanyak 20 KG / KK, tahap II (alokasi

70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Juli – Desember) dialokasikan kepada masyarakat sebanyak 1.422 KK dengan mendapat Raskin sebanyak 20 Kg/ KK sedangkan dan tahun 2012 untuk

tahap I (alokasi bulan Januari s/d Maret 2012) yang menerima Raskin sebanyak sebanyak 1. 422 KK dengan menerima Raskin sebanyak 10 Kg sedangkan untuk alokasi bulan April s/ d Desember 2012 dan Raskin bulan ke 13 tahun 2012 yang melakukan pengurusannya adalah Sekretaris Desa Pong Majok saudara MAKSIMUS JONI karena saat itu di desa Pong Majok terjadi Pemekaran Desa dan dilakukan pemilihan Kepala desa dan terdakwa juga ikut maju calon kepala Desa sehingga Pengurusan Raskin tersebut terdakwa serahkan kepada Sekretaris Desa Pong Majok tersebut .

- Bahwa :
 - a. Pada tahun 2010 pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan dengan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg / KK untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2010 dan masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 1. 230 KK, tahap kedua sebanyak 20 Kg/ KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2010 dan masyarakat yang menerima beras sebanyak 1. 230 KK sehingga untuk tahun 2010 pengalokasin Raskin desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/ KK yang diterima oleh 1. 230 KK warga desa Pong Majok.
 - b. Pada tahun 2011 pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan dengan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg / KK untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2011 dan masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 1. 422 KK, tahap kedua sebanyak 20 Kg/ KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2011 dan masyarakat yang menerima beras sebanyak 1. 422 KK sehingga untuk tahun 2011 pengalokasin Raskin desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/ KK yang diterima oleh 1. 422 KK warga desa Pong Majok.
 - c. Pada tahun 2012 pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan dengan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg / KK untuk alokasi bulan Januari/ Maret 2012 dan masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 1. 422 KK, sedangkan pengalokasian tahap kedua di desa Pong Majok berbeda-beda karena Desa Pong Majok mekar menjadi dua desa yaitu dengan desa Liang Sola dengan desa Pong Majok, sehingga untuk Raskin 2012 alokasi bulan April s/d Desember 2012 dibagi dua dengan desa Liang sola dan yang melakukan pengurusan beras tersebut adalah Sekretaris desa Pong Majok dengan Penjabat desa Liang sola.
- Bahwa untuk Pengalokasian Raskin langsung kepada masyarakat di desa Pong Majok dilakukan oleh para ketua RT, yang mana setelah para Ketua RT mengambil beras dari desa selanjutnya dibagikan bagi warga di RT masing-masing .
- Bahwa di Desa Pong Majok pada tahun 2010, 2011 dan 2012 ada Sebanyak 24 RT akan tetapi terdakwa lupa RT apa saja dan siapa nama Ketua RTnya.
- Bahwa pada tahun 2010, 2011 dan 2012 di Desa Pong Majok masyarakat penerima membayar sebesar Rp. 1.700,-/kg dan beras di terima di desa Pong majok akan tetapi yang dibayar di bulog sebanyak Rp. 1.600,-/Kg dan Rp. 100,- untuk biaya penurunan beras di titik distribusi desa Pong Majok .
- Bahwa untuk Raskin penambahan tahun 2010 tersangka tidak bagikan, karena setelah terdakwa beli dari Bulog terdakwa langsung menjualnya dan uangnya untuk kebutuhan terdakwa, sedangkan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 berdasarkan kesepakatan di bersama BPD, Staf, Dusun dan RT bahwa Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 sebanyak 4. 740 dijual untuk keperluan pembangunan Air Minum Bersih di Poskesdes Pong Majok dan Rintisan Jalan swadaya dari kampung Ker menuju Puskesmas dan Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 yang melakukan pengurusan adalah Sekretaris desa Pong Majok.
- Bahwa Kesepakatan tersebut diketahui oleh masyarakat umum desa Pong Majok, namun pada saat rapat tidak semua masyarakat desa Pong Majok yang mengikuti rapat melainkan yang ikut adalah BPD dan perangkat desa saja dan tersangka juga memiliki Surat Pernyataan kesepakatan tersebut dilengkapi dengan tanda tangan peserta rapat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual Raskin bulan ke-13 tahun 2011 tersebut terdakwa sendiri dan terdakwa jual dipasar Lembor dan hasilnya digunakan untuk pembangunan Air Minum Bersih dan rintisan Jalan Swadaya Kampung ker menuju Puskesmas Pong Majok.
- Bahwa saat itu terdakwa yang mengusulkan kepada BPD Desa Pong Majok dan seluruh staf desa agar beras tersebut di jual untuk kepentingan pembangunan jalan dan air minum, dan berdasarkan usulan terdakwa tersebut dimelakukan rapat, akan tetapi terdakwa dan peserta rapat tidak pernah melakukan rapat persetujuan terhadap seluruh RTS-PM sebanyak 316 KK tersebut dan terdakwa tidak memiliki bukti kesepakatan dari seluruh RTS-PM tersebut.
- Bahwa uang biaya pembayaran ke Bulog untuk membayar/ mencairkan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 terdakwa menggunakan uang pribadi untuk membeli beras sebanyak 4.740 Kg di Bulog, setelah beras keluar dari Bulog terdakwa menjual seharga Rp. 3.700/Kg, setelah uang tersebut ada barulah tersangka potong kembali uang pembayaran di Bulog tersebut, sehingga uang total penjualan Raskin bulan ke -13 tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg tersebut adalah Rp. 17.538.000,- dikurangi pembayaran di Bulog sebesar Rp. 7.584.000,- sehingga sisanya sebesar Rp. 9.954.000,- dan uang itulah yang digunakan untuk pekerjaan Jalan dan air minum bersih tersebut yang mana untuk pekerjaan Jalan sebesar Rp. 5.000.000,- yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa, sedangkan untuk Air Minum Bersih sebesar Rp. 4.954.000,- yang dikelola oleh Bidan Desa;
- Bahwa ada dana sisa sebesar Rp. 2.532.000,- digunakan untuk konsumsi;
- Bahwa Raskin tambahan tahun 2010 sebesar 12.365 Kg oleh terdakwa sengaja tidak bagikan kepada masyarakat RTS-PM Desa Pong Majok dan terdakwa jual tanpa sepengetahuan masyarakat untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual beras Raskin tambahan tahun 2010 dengan harga sebesar Rp. 3.800,-/Kg.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual beras Raskin kepada pegawai Gudang Bulog Lembor.
- Bahwa Raskin bulan ke-13 tahun 2011 tersangka jual dengan harga Rp. 3.700,- di Pasar Lembor .
- Bahwa yang menyerahkan Raskin dari Bulog adalah petugas Satker Raskin dari Kansilog Labuan Bajo dan dalam setiap penyerahan Raskin terdakwa menandatangani Surat Berita Acara serah Terima Beras yang ditandatangani oleh Satker Raskin selaku yang menyerahkan beras dan ditandatangani oleh perwakilan dari desa Pong Majok selaku penerima beras dan terdakwa tandatangani mengetahui sebagai Kepala Desa Pong Majok dan beras kami terima di titik distribusi di desa Pong Majok .
- Bahwa sesuai Berita acara penyerahan yang menyerahkan Raskin tambahan 2010 adalah saudara MELKI TAKLALE sedangkan yang menerima adalah saudara WILI GATES dan tersangka tandatangani selaku Kepala desa Pong Majok.
- Bahwa saat itu beras Raskin tambahan 2010 tidak dikeluarkan dari Gudang melainkan langsung tersangka jual
- Bahwa yang berhak menerima Raskin di desa adalah terdakwa dan masyarakat desa Pong Majok lainya yang ditunjuk, akan tetapi semua surat-surat bukti penyerahan beras juga terdakwa tanda tangani untuk mengetahui selaku Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa tidak ikut menyaksikan pada saat beras keluar dari Gudang Bulog, namun pada saat beras di Droning di Desa Pong Majok terdakwa tetap melakukan perhitungan.
- Bahwa terdakwa juga mendapat Raskin setiap tahunnya, beras tersebut terdakwa terima dari Ketua RT Nangka saudara YOHANES FERNANDES yang mana beras yang terdakwa terima sama besarnya dengan masyarakat lainnya karena untuk desa Pong Majok saat itu beras dibagikan kepada seluruh masyarakat.
- *Bahwa kepada masyarakat umum terdakwa tidak pernah melakukan sosialisasi, namun terdakwa pernah melakukan rapat dan memberitahukan kepada BPD dan Staf Desa Pong Majok yaitu pada saat hendak pencairan Raskin.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang mengeluarkan Rekomendasi tahun 2010 adalah saudara HUBERTUSSANDI selaku Camat Lembor saat itu sedangkan tahun 2011 dan 2012 yang mengeluarkan adalah saudara PAULUS MALU selaku Camat Lembor .
- Bahwa yang menyerahkan Raskin kepada para ketua RT desa Pong Majok untuk melakukan pembagian Raskin di RT masing-masing adalah terdakwa selaku Kepala desa saat itu, dan terdakwa memiliki bukti-bukti setiap penyerahan beras kepada para Ketua RT .
- Bahwa terdakwa telah membuat Laporan pertanggungjawaban Pengalokasian Raskin Desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012, dan telah serahkan kepada Kabag Ekonomi Kab. Maros .
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban yang tersangka buat adalah tentang nama-nama penerima Raskin dan Jumlah beras yang diterima .
- Bahwa terdakwa yang menyuruh, agar yang melakukan pengalokasian beras langsung kepada masyarakat adalah Para ketua RT untuk mempermudah pengalokasian.
- Bahwa surat Keputusan Bupati adalah dasar terdakwa sebagai Kepala Desa Pong Majok tersebut bernomor : 134 / KEP/ HK/ 2007, tanggal 23 Juli 2007 dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Pong Majok tertanggal 03 Oktober 2007 dan Naskah Pelantikan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui prosedur penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), namun menurut terdakwa bahwa yang layak menerima Raskin adalah masyarakat yang taraf ekonominya dianggap masih lemah (Miskin), dan terdakwa tidak tahu di mana prosedur RTS-PM tersebut .
- Terdakwa tidak tahu cara menetapkan RTS-PM, karena daftar RTS-PM tersebut sesuai dengan daftar yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Maros dan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya .
- Terdakwa dengan staf desa lainnya tidak pernah rapat untuk menentukan RTS-PM akan tetapi pernah melakukan rapat untuk pembagian Raskin tersebut kepada seluruh masyarakat Desa Pong Majok yaitu untuk dibagikan rata pada RTS-PM maupun yang tidak terdaftar RTS-PM.
- Bahwa terdakwa menyerahkan Raskin tersebut kepada para Ketua RT untuk dibagikan kepada masyarakat karena yang melakukan pembagian Raskin langsung kepada masyarakat adalah Ketua RT masing-masing dan Terdakwa memiliki administrasi bukti penyerahan Raskin tersebut dari Terdakwa kepada penerima yaitu ketua RT setiap pembagian pada tahun 2010, 2011 dan 2012 .
- bahwa jumlah beras yang dibagikan/ dialokasikan kepada masyarakat sama dengan beras yang termuat dalam Berita acara penerimaan Raskin / Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) namun nama-nama masyarakat yang termuat dalam SPJ adalah nama masyarakat yang terdaftar sebagai RTS-PM saja walaupun dalam pengalokasian Raskin dibagikan kepada seluruh masyarakat di desa Pong Majok .
- Bahwa bentuk SPJ yang Terdakwa buat adalah Daftar nama-nama masyarakat Desa Pong Majok yang terdaftar sebagai RTS-PM yang mendapat pengalokasian Raskin yang telah ditandatangani masing-masing penerima Raskin yang mana SPJ tersebut terdakwa buat untuk diserahkan kepada Bupati Maros yaitu bagian Ekonomi Pemda Maros .
- *Bahwa untuk SPJ yang terdakwa buat menandatangani semua daftar nama-nama masyarakat tersebut adalah terdakwa sendiri dan bukan yang bersangkutan masyarakat penerima Raskin.*
- Bahwa tujuan terdakwa menandatangani nama-nama masyarakat yang bersangkutan selaku penerima Raskin yang terdaftar dalam SPJ tersebut untuk mempermudah administrasi sebagai pertanggung jawaban terdakwa.
- *Bahwa Terdakwa menjual Raskin tersebut, Raskin bulan ke-13 tahun 2011 terdakwa jual di Pasar Lembor, yang mana hasil penjualan beras tersebut yaitu penjualan beras Raskin penambahan tahun 2010 uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk pembayaran biaya operasional para ketua RT untuk 2 tahun yaitu tahun 2009 dan tahun 2010.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa para ketua RT tersebut tidak mengetahui bahwa uang operasional yang diterima tersebut bersumber dari penjualan Raskin yang terdakwa lakukan

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukannya .
- Bahwa beras Raskin adalah program pemerintah;
- Bahwa terdakwa tidak punya SK tentang Raskin;
- *Bahwa terdakwa tidak punya dasar untuk membagi rata beras Raskin pada semua warga masyarakat (1.230 KK);*
- Bahwa Beras Raskin terdakwa jual ke masyarakat;
- Bahwa 316 RTS PM itu ditetapkan oleh pemerintah;
- Bahwa terdakwa membagi rata beras miskin (raskin) itu sama rata karena ada kesepakatan bersama BPD;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk merubah 316 KK tersebut;
- Bahwa terdakwa memberikan ongkos masing-masing RT sebesar Rp.300.000,-
- Bahwa tahun 2012 terjadi pemekaran di Desa Pong Majok menjadi Desa Liang Sola;
- Bahwa terdakwa mengajukan cuti sebagai Kepala Desa Pong Majok pada bulan April 2012 dan wewenang diberikan kepada Sekdes;
- Bahwa beras raskin 2012 di Desa Liang Sola masih masuk desa Pong Majok;
- Bahwa PLH Desa Liang Sola adalah Thomas Malut;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk raskin di Desa Liang Sola adalah Thomas Malut;
- Bahwa di Desa Liang Sola terdapat 11 RT dengan jumlah sekitar 701 KK;
- Bahwa daftar nama penerima raskin Desa Pong Majok itu ditentukan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa tahun 2010 ada 12.365 Kg beras raskin sudah dibagi habis;
- Bahwa pembagian beras raskin berdasarkan uang yang masuk dari RT, bukan dari banyaknya KK di RT;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan ahli BPKP;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang berita acara klarifikasi dari BPKP dan tidak pernah tanda tangan berita acara klarifikasi tersebut;
- Bahwa terdakwa membuat daftar penerima Raskin desa Pong Majok tersebut adalah untuk keperluan administrasi saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, Barang bukti mana telah diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh **fakta-fakta yuridis** sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin

ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :

- Tepat sasaran penerima manfaat
- Tepat jumlah
- Tepat harga
- Tepat waktu
- Tepat administrasi
- Tepat kualitas
- Bahwa untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk Tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk Tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :

No.	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
-----	------------------	---------------	-------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56.880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin)	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Kabupaten Manggarai Barat putusan.mahkamahagung.go.id bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012			
Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat C.q Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
5. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
6. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
Tahun 2011			
7. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
8. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
9. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
Tahun 2012			
7. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
8. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
9. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk putusan.mahkamahagung.go.id

memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/ TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
27.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
28.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
29.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
30.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
31.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
32.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
33.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
34.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
35.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
36.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
37.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
38.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
39.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
27.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
28.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
29.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
30.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
31.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
32.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
33.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
34.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
35.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
36.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
37.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
38.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
39.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Jumlah 61.620	98.592.000,-
-----------------------------	------------------	--------------

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
27.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
28.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
29.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
30.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
31.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
32.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
33.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
34.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
35.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
36.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
37.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
38.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
39.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
Jumlah			70.140	112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan 00111/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d Desember	4.108	6.572.800,-



SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000.-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000.-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000.-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000.-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000.-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000.-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000.-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000.-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000.-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000.-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan

Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataannya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).

b. Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.

c. Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes telah bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :

- Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg K/g/ RTS/tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga
putusan.mahkamahagung.go.id

Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (Rp)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp):	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	5) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24 RT (Rp)	7.200.000,00				
	Jumlah Pembayaran Raskin dan Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7,584.000,00			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker	2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)	4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air				14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)				163.824.927,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP
- Subsider melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa terurai dalam dakwaan yang disusun secara subsideritas, maka konsekwensi pembuktiannya harus dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primernya, apa bila terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya bila tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur secara melawan hukum
3. Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi
4. Unsur dapat merugikan keuan gan Negara maupun perekonomian Negara.
5. Unsur yang dilakukan secara berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.1. Unsur Setiap Orang.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (3) yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi
- Menimbang, bahwa orang maupun korporasi adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat unsure “setiap orang” lebih menunjuk kepada pengertian orang perseorangan, sehingga unsur ini identik dengan unsur ‘ barang siapa’ yaitu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
- Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut pada awal putusan ini, yaitu Hendrikus Rubin Alias Hendrik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga yang bersangkutan merupakan subjek hukum.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur secara melawan hukum. (Wederrechtelijk atau unlawful)

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam hal ini meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
- Menimbang, bahwa pengertian diatas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No 21 tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum Materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) tersebut hanya mengenai melawan hukum secara formil.
- Menimbang, bahwa sebelum majelis mempertimbangkan unsur melawan hukum, perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana.
- Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, "Azas-azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115), sedangkan menurut Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum formil lebih dititik beratkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, "scientific Evidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14)

- Menimbang, bahwa menurut Indriyanto Seno Aji , antara perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. (Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, S.H., M.H., *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).
- Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian melawan hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.
 - Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :
 - Tepat sasaran penerima manfaat
 - Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
 - Bahwa untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).

- Bahwa untuk tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :

No.	Keputusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56. 880



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	Barat Tahun 2011 putusan.mahkamahagung.go.id			
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke- 13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635
	Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS- PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
<u>Tahun 2011</u>			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
<u>Tahun 2012</u>			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
2.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
3.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
4.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
5.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
6.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
7.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
8.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
9.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
10.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
12.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
13.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
7.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
8.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
9.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
10.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
11.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
12.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000,-
Jumlah			61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
40.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
41.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
42.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
43.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
44.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
45.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
46.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
47.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
48.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
49.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
50.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
51.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
52.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-

90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jumlah putusan.mahkamahagung.go.id 70.140 112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2010 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan 00111/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d Desember	4.108	6.572.800,-
SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000,-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000,-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000,-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000,-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000,-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000,-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000,-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000,-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000,-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000,-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000,-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000,-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok

NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didistribusikan dikurangi
putusan.mahkamahagung.go.id
raskin yang diterima
warga)

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataannya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :
 - Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
 - Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.
 - Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tidak dapat dipertanggungjawabkan putusan.mahkamahagung.go.id	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT.

Berdasarkan uraian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, barang bukti, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri, menunjukkan bahwa terdakwa Hendrikus Rubin Alias Hendrik selaku Kepala Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan SK Bupati Manggarai Barat No 134/KEP/HK/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok masa jabatan 2007 - 2013 dalam tahap pelaksanaan pekerjaan melakukan perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 163.824.927,- yang telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan cara terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok, Kec Lembor, Kab Manggarai barat telah membagi rata beras raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes,
putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kegiatan "Pengelolaan dan Penyaluran Beras Raskin pada waktu antara bulan Januari 2010 hingga bulan Desember 2013 yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 163.824.927,- sehingga menurut hemat kami perbuatan terdakwa tersebut **lebih tepat sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan**, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Kepala Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat masa jabatan 2007 – 2013.

Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian maka unsur berikutnya tidak perlu diuraikan lagi dan untuk itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair. Selanjutnya dakwaan yang kami akan buktikan adalah dakwaan Subdidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang":

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana pengertian unsur setiap orang merupakan subyek hukum artinya seorang manusia yang tidak membedakan jenis kelamin perempuan atau laki-laki yang mampu dan dapat bertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dihadapan hukum. Dalam perkembangannya unsur setiap orang sebagai subyek hukum dalam perkara tindak pidana korupsi telah ditafsirkan secara luas dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Bahwa dipersidangan kami Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hendrikus Rubin Alias Hendrik selaku Kepala

95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati No 134/KEP/HK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok masa bakti 2007 – 2013 yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut, kami berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” :

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, menyatakan : *Bahwa yang dimaksudkan dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan “Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-.305/PW 24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaanya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja

raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :

- Tepat sasaran penerima manfaat
 - Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
- Bahwa untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Komutusan Bupati	Jumlah RTS-PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56. 880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
<u>Tahun 2010</u>			
3. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
4. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
<u>Tahun 2011</u>			
4. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
5. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
6. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
<u>Tahun 2012</u>			
4. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
5. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
6. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk putusan.mahkamahagung.go.id

memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
14.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
15.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
16.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
17.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
18.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
19.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
20.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
21.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
22.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
23.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
24.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
25.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
26.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
14.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
15.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
16.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
17.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
18.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
19.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
20.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
21.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
22.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
23.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
24.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
25.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26.	Penambahan Raskin-13	1.600	4.740	7.584.000,-
Jumlah			61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
53.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
54.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
55.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
56.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
57.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
58.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
59.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
60.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
61.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
62.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
63.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
64.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
65.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
66.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
Jumlah			70.140	112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan 00111/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d Desember	4.108	6.572.800,-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok

No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000,-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000,-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000,-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000,-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000,-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000,-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000,-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000,-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000,-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000,-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000,-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000,-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000,-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok

NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000,-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000,-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000,-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000,-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000,-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000,-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000,-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000,-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000,-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000,-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000,-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000,-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000,-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah sampai titik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa saksi ADRIANUS HARSI pada tahun 2012 saksi mendapat pengalokasian Raskin sebanyak 3 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012, tahap kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 sedangkan tahap ketiga saksi mendapat Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5 Kg sehingga untuk tahun 2012 seluruhnya saksi mendapat alokasi raskin sebanyak 55 Kg. Bahwa desa Pong Majok yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2012 sebanyak 387 KK/ RTM. Bahwa Pengalokasian Raskin di desa Pong Majok setiap tahunnya dibagikan secara merata yaitu baik yang terdaftar sebagai RTM ataupun yang tidak terdaftar dan pembagian Raskin tersebut dilakukan secara merata dengan pembagian Raskin yang sama banyaknya dan untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 974 KK yaitu 387 RTM dan 587 KK yang tidak terdaftar sebagai RTM. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin (Raskin). Bahwa yang mendapat Beras Raskin 974 KK. Bahwa harga beras Raskin adalah Rp.2000,- per Kg sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa saksi Adrianus Harsi mendapat beras Raskin pada tahun 2010 dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 15 Kg/ KK untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Mei 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 sehingga untuk tahun 2010 masyarakat di desa Pong Majok sebanyak 913 KK mendapat Raskin 35 Kg. Sedangkan untuk tahun 2011 pengalokasian Raskin juga dilakukan dengan 2 tahap pembagian yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 sehingga untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang mendapat Raskin sebanyak 951 KK dengan Raskin sebanyak 40 Kg. Bahwa pada tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ke-13, dan untuk tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok mendapatkan Raskin hanya sebanyak 40 Kg/ KK untuk 951 KK masyarakat desa Pong Majok. bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak putusan.mahkamahagung.go.id

- pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang lewat Ketua RT masing-masing. beras raskin untuk Desa Pong Majok pada tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61,620 Kg dana tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg;
- bahwa benar saksi Adrianus Harsi mendapat beras dari ketua RT. Bahwa benar masyarakat mengumpulkan uang sebesar Rp.2000,- per Kg untuk pembayaran beras Raskin dan beras langsung diterima di Desa Pong Majok dengan rincian Rp.1.600,- per Kg untuk bayar beras Raskin sedangkan sisanya untuk trasfortasi. Bahwa di Desa Pong Majok ada warga yang sebagai PNS. bahwa benar ada proyek Rintisan Jalan, tapi ada papan PNPM.bahwa benar ada pemasangan Instalasi air dari uang penjualan beras Raskin;
 - Bahwa saksi Antoniuas Adol adalah penerima beras Raskin. Bahwa Saksi tidak termasuk dalam RTM atau RTS PM. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin. Bahwa di desa Pong Majok ada 24 RT.
 - Bawha saksi Antonius Adol pada tahun 2010 menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010 , sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat tu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg. Bahwa saksi Antonius Adol bayar beras Raskin Rp.2000,- per Kg. Bahwa alokasi Raskin desa Pong Majok sesuai penetapan Pemerintah pada tahun 2010 sebanyak 53. 720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61. 620 Kg dan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg;
 - Bahwa saksi Antonius Adol tahu bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang lewat Ketua RT masing-masing. Bahwa ada Berita Acara pembiayaan buat jalan dari dana Raskin di tandatangani RT. Bahwa ada proyek jalan di Desa Pong Majok tetapi ada papan didanai PNPM dan ada proyek instalasi air minum menuju puskesmas. Bahwa ada berita acara kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara pemerintah desa Pong Majok bahwa dana beras raskin itu untuk buat putusan.mahkamahagung.go.id

rintisan jalan di pukesdes. Bahwa beras raskin 4740 Kg yang dijual dan dananya untuk biaya rintisan jalan

- Bahwa saksi Antonius Adol menerangkan pada saat hendak pembagian Raskin masyarakat mengumpulkan Uang pembayaran Raskin tersebut kepada Ketua RT masing-masing setelah uang tersebut terkumpul, ketua RT menyetor uang tersebut kepada Kepala Desa setelah itu Kepala desa membeli Beras Raskin tersebut di Bulog, setelah Beras sudah ada di desa para ketua RT masing-masing membagikan Beras tersebut langsung kepada masyarakat sehingga pengalokasian Raskin di desa Pong Majok masyarakat menerima langsung dari Ketua RT masing-masing dan saksi menyetor uang bayar Raskin dan menerima Raskin dari Ketua RT Wae Mata II dan pembagian Raskin di RT Wae Mata II dilakukan secara merata seperti yang saksi terima.
- Bahwa Saksi Antonius Adol menerangkan bahwa warga RT Wae Mata II Desa Pong Majok yang menerima Raskin pada tahun 2010 tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 62 KK , pada tahun 2011 tahap pertama dan tahap kedua masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 64 KK sedangkan tahun 2012 tahap pertama dan tahap kedua dan juga Raskin Ketiga belas masyarakat di Wae mata II desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 65 KK. Jadi setiap Pengalokasian raskin di Desa Pong Majok semua Warga RT Wae Mata II mendapat raskin dan penerimaan berasnya sama semua.
- Bahwa saksi Stefanus Sta menrima beras Raskin setiap tahunnya. Bahwa Jumlah KK yang menerima beras raskin dan jumlah beras raskin yang diterima pada tahun 2010,2011 dan tahun 2012 di RT 06 Kampung Pasat adalah sebagai berikut : Tahun 2010 Tahap I sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kg, Tahun 2010 Tahap II sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2010 : 1.920 Kg, Tahun 2011 Tahap I sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Tahun 2011 Tahap II sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2011 : 2.680 kg, Tahun 2012 Tahap I sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 10 kg/kk, Tahun 2012 Tahap II sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 35 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2012 :3.060 kg. Bahwa Untuk Harga jual beras raskin kepada masing-masing KK untuk RT 06 Kampung PASAT sebesar Rp.1700/kg dan harga tersebut berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Sehingga total uang yang dikumpulkan KK sejak tahun 2010 hingga taun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: Tahun 2010 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2010 Tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II,masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg,Tahun 2011 Tahap I,masing-masing KK mengumpulkan

uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap II,masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2012 Tahap I,masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.17.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 10 kg, Tahun 2012 Tahap II,masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.59.500 untuk mendapatkan raskin sebanyak 35 kg.

- Bahwa saksi Stefanus sta menerangkan Proses penyaluran beras raskin biasanya dilakukan dengan cara kepala desa menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan uang dari setiap KK dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa Sendiri.Atas dasar perintah Kepala Desa tersebut ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh Kepala Desa lalu uang yang dikumpulkan dari warga tersebut para ketua RT serahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya menyalurkan beras raskin sesuai dengan jumlah uang yang dikumpulkan oleh masing-masing KK;
- Bahwa saksi Stefanus Sta terima beras raskin. Bawha beras Raskin harganya Rp.1.700,- per kilo sudah masuk transportasi, setelah uang terkumpul disetor ke desa;
- Bahwa saksi Stefanus Sta tidak pernah melihat daftar RTM penerima raskin dan tanda tangan. Bahwa dana raskin ke 13 tahun 2011 digunakan untuk rintisan jalan puskesmas dan pemasangan air di puskesmas dan yang mengusulkan adalah terdakwa hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, dalam rapat tersebut juga hadir ketua BPD sdr. Martinus Pandi;
- Bahwa saksi Stefanus Sta menrangkan Beras raskin bulan ke 13 tahun 2011 tidak pernah diterima oleh KK di Desa Pong Majok. Karena Raskin bulan 13 tahun 2011 tersebut oleh Kepala Desa Pong Majok diambil kebijakan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pembangunan jaringan air minum bersih dari pipa Induk ke Puskesmas dan biaya untuk rintisan jalan dari Kampung Ker menuju puskesmas desa pong majok;
- Bahwa saksi Stefanus Sta tidak tahu tentang daftar penerima beras Raskin dan jumlah RTS-PM tahun 2010, 2011, 2012, tapi Beras Raskin dibagikan secara merata kepada seluruh warga atau seluruh KK. Bawha tidak ada sosialisasi dari terdakwa hendrikus Rubin sebagai Kepala Desa tetang Pagu Raskin dan SK Bupati
- Bahwa saksi Stefanus Sta terima Rp.150.000,- dari terdakwa Hendrikus rubin selaku Kades Pong Majok sebagai iuran RT/ gaji RT, saksi tidak tahu uang gaji/iuran RT tersebut sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi Martinus Mbora pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010,
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.

- Bahwa saksi Martinus Mbora mendapat beras raskin setiap tahunnya tahun 2010-2012. Bahwa ada rapat di Desa tentang beras Raskin dibagi secara rata untuk semua warga desa Pong Majok. Bahwa saksi tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar RTM atau RTS PM. Bahwa saksi bayar seharga Rp.2000,- dengan rincian untuk beras Raskin seharga Rp.1.600,- per Kg, dan biaya administrasi sebesar Rp.100,- ;dan Rp.300,- untuk transportasi. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima raskin. Bahwa beras raskin dibagikan kepada semua warga masyarakat di desa Pong Majok. Bahwa saksi Martinus Mbora menerima beras dari terdakwa hendrikus rubin selaku kepala desa pong Majok;
- Bahwa saksi Martinus Mbora menerangkan dalam Pengurusan Raskin dilakukan oleh Kepala Desa Pong Majok, yang mana pada saat hendak pembagian Raskin Kepala desa mengundang para ketua RT dan menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan Uang pembayaran Raskin dari masyarakat penerima beras, setelah para ketua RT mengumpulkan Uang pembayaran beras dari masyarakat, uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa pergi ke Bulog Labuan Bajo untuk membeli beras, setelah Beras sudah ada di desa Pong Majok, Kepala Desa memanggil para ketua RT dan menyerahkan beras dan menyuruh untuk membagikan Raskin langsung kepada masyarakat di RT masing-masing dan saksi membagikan Raskin di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok
- Bahwa ada pembangunan rintisan jalan puskesmas dan instalasi air bersih puskesmas, saksi Martinus Mbora tidak tahu dananya darimana.
- Bahwa Saksi Martinus Mbora menrangkan Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang pagu raskin kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang pagu raskin yang diterima, melainkan hanya tahu jika hendak pembagian raskin barulah kepala desa memanggil para ketua RT dan menyuruh ketua RT mengumpulkan uang pembayaran raskin dari masyarakat di RT masing-masing;
- Bahwa saksi Frans sale Jeharum pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan putusan.mahkamahagung.go.id

tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010,

sedangkan pada tahun 2011 saks mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 49 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras saat itu diterima pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 35 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 4 Kg. Bahwa dalam Pengalokasian Raskin langsung kepada masyarakat setiap tahunnya dilakukan oleh para ketua RT di RT masing-masing sesuai perintah kepala Desa Pong Majok saat itu dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan saksi mendapat pembagia Raskin dari Ketua RT Rangga I yaitu saudara KRISTIANUS PAUL . Bahwa benar harga beras raskin adalah Rp.2000,- dengan rincian harga beras Raskin pada tahun 2010, 2011, 2013 adalah Rp.1.600,- per Kg, Administrasi seharga Rp.100,-, Biaya ongkos trasfort Rp.300,-;. Bahwa beras raskin diterima oleh semua masyarakat sama rata.

- Bahwa saksi Frans Sales jeharum dan masyarakat tidak menerima beras Raskin bulan ke-13 tahun 2011. Bahwa benar memang ada pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju Puskesmas dan pembangunan air minum bersih di Puskesmas,
- Bahwa benar saat proyek pembangunan jalan tersebut saksi Frans Sales Jeharum sebagai TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Bahwa benar untuk pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 hari yang mana hari pertamamasyarakat ikut bekerja sebanyak 23 orang dan hari kedua sebanyak 20 orang dengan upah sebesar Rp.40.000,- per orang per hari, sedangkan saksi sendiri sebagai ketua TPK mendapat uang dari selama pekerjaan tersebut sebesar Rp.600.000,- dan uang yang digunakan untuk pekerjaan jalan tersebut sebesar Rp.2.320.000,-;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Frans Sales jeharum menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju puskesmas dari terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, namun uang yang digunakan hanya sebesar Rp.2.320.000,- untuk gaji karena pekerjaan saat itu sudah selesai dikerjakan selama dua hari, sedangkan sisa Rp,2.680.000,- saksi serahkan kepada terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala Desa, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa, sedangkan saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa Setiap pembagian raskin ada pertemuan antara terdakwa selaku kepala desa, BPD, dan RT. Bahwa benar yang mengundang pertemuan tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa. Bawha benar terdakwa Hendrikus Rubin sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa bilang bahwa beras Raskin bulan ke-13 jika dibagikan dapatnya sedikit tiap warga, maka dari itu beras raskin dijual; Bahwa yang punya ide beras raskin dibagi sama rata dan beras raskin bulan ke-13 dijual itu adalah terdakwa Hendrikus Rubin selaku kepala desa. Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan pagu beras Raskin dan SK Bupati;

- Bahwa terdakwa jika ada pembagian beras Raskin barulah terdakwa sebagai kepala desa memanggil ketua RT dan menyuruh RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat di RT masing-masing. Bahwa pada waktu itu masyarakat kumpulkan uang terlebih dahulu di RT kemudian oleh RT disetor ke Kades. Bahwa pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan oleh RT masing-masing atas perintah terdakwa Hendrikus Rubin. Bahwa saksi Frans Sales Jeharum tidak tahu tentang daftar RTM atau RTS PM. Bahwa ada dua titik pendistribusian raskin yaitu di Dempol dan Rangga. Bahwa pembagian raskin sama rata untuk semua warga masyarakat. Bahwa ada PNS yang terima raskin. Bahwa ada gaji untuk semua ketua RT masing-masing sebesar Rp.150.000,- ;
- Bahwa Saksi herman Pandur menerima beras raskin tiap tahunnya. bahwa pada tahun 2010 tahap I yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2010 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 59 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2010 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2010 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 59 KK;
- Bahwa Pada tahun 2011 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2011 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 60 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2011 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2011 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 60 KK;
- Bahwa pada tahun 2012 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Maret 2012 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 10 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 68 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2012 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2012 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 40 kg per KK yang dibagikan 68 KK;
- Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan Desember warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola tidak pernah sama sekali menerima beras jatah raskin alokasi bulan ke -13 . tetapi pada saat itu kepala desa pernah melakukan rapat musyawarah dengan beberapa orang ketua-ketua RT dan BPD dan termasuk saya sendiri . pada saat rapat tersebut kepala desa mengutarakan bahwa alokasi raskin bulan ke-13 tahun 2011 untuk desa pong majok akan digunakan untuk merintis jalan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Puskesdes menuju kampung KER, sedangkan sisa dari penjualan Raskin bulan ke-
putusan.mahkamahagung.go.id

13 tersebut akan digunakan untuk pembangunan air minum bersih di Puskesdes Pong Majok, sehingga alokasi Raskin bulan ke-13 tersebut tidak diterima oleh masyarakat;

- Bahwa pada setiap akan dilakukan pendropingan Raskin dari Dolog kepada masyarakat penerima, maka masyarakat terlebih dahulu mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.700 untuk per kilogram beras . yang dikumpulkan melalui masing – masing ketua Rt setempat yang kemudian diserahkan kepada Desa;
- Bahwa beras raskin dibagi rata semua warga, dan di RT saksi ada PNS yang terima Raskin;
- Bahwa PNS yang terima ada 6 orang yaitu: Bene Badur, Laurens Baur, Alexander Damiatus, Thomas Syukur, dan Bernatus bandut, serta Petrus Jehadut;
- Saksi Maksimus Joni adalah sekretaris desa Pong Majok, Kec Lembor, Kab Manggarai Barat sejak 2004 sapai sekarang. Bahwa benar ada program raskin , dan desa Pong Majok mendapat alokasi raskin tahun 2010,2011, dan 2012. Bahwa benar beras raskin dibagi rata untuk semua warga masyarakat. Bahwa saksi juga mendapat beras raskin dari RT 09 Dempol. Bahwa tahun 2010 sebanyak Rp.53.720 Kg tahun 2011 sebayak 56.880 ditambah raskin bulan ketiga belas sebanyak Rp.3.740 Kg sehingga untuk tahun 2011 sebanyak 61.620 Kg sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg termasuk beras raskin bulan ketiga belas tahun 2012
- Bahwa saksi Maksimus Joni tahu tentang RTM (Rumah tangga Miskin). Bahwa jumlah RTM untuk tahun 2010 dan 2011 ada sebanyak 316 KK, sedangkan ada perubahan penambahan dari bulan juni s/d desember 2012 mejadi 387 KK. Bahwa yang menentukan RTS-PM itu adalah pusat melalui pendataan Badan Pusat statistic yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 316 KK. Bawha terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang RTM-PM tersebut pada warga masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2010 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2010 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.230 KK tahap kedua sebayak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2010 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.230 kk sehingga tahun 2010 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.230 KK warga desa Paong Majok;
- Bahwa tahun 2011 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2011 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 KK tahap kedua sebayak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 kk sehingga tahun 2011 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.422 KK warga desa Paong Majok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tahun 2012 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan tiga tahap putusan.mahkamahagung.go.id

- yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg/kk untuk alokasi bulan januari-maret 2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.420 KK tahap kedua di Desa Pong Majok berbeda-beda karena Desa pong majok mekar menjadi dua desa yaitu desa Liang Sola, sehingga untuk raskin 2012 bulan april s/d desember 2012 dibagi dua dengan dengan desa liang sola yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 28.965 Kg sedangkan untuk Desa Liang Sola sebanyak Rp.21.150 Kg dan yang mealokasikan raskin desa Liang Sola adalah Pejabat Sementara Kapala Desa Linang Sola. Akan tetapi untuk desa Pong Majok sendiri pengalokasiannya Raskin untuk bulan April s/d Desember 2012 setiap KK mendapat 35 Kg ditambah raskin bulan ke-13 sebanyak 4 Kg/ KK dengan jumlah penerima sebanyak 823 KK, sehingga untuk desa Pong Majok tahun 2012 setiap KK mendapat 49 Kg;
- Bahwa untuk penyaluran beras raskin langsung kepada masyarakat di Desa Pong majok dilakukan oleh para ketua RT, yang mana para ketua RT mengambil beras dari desa selanjutnya dibagikan kepada warga di RT masing-masing. Bahwa di desa Pong majok ada 24 RT. Bahwa harga Rp.1.600,- per kg;
- Bahwa saksi Maksimus Joni tidak tahu tentang pagu raskin tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg yng saksi tahu masyarakat desa yang terima 1.230 KK dan mdapat raskin sebanyak 40 kg/KK selama satu tahun, sedangkan mengenai sisa nya sebesar 4.520 Kg saksi tidak tahu;
- Bahwa beras raskin tahun 2010,2011, dan 2012 sudah disalurkan kepada masyarakat kecuali Raskin bulan ketiga belas tahun 2011, karena ada kesepakatan Kepala Desa Pong majok dengan BPD Pong Majok bahwa beras tersebut dijual untuk biaya pembangunan air minum bersih di Puskesmas dan rintisan jalan dari Kampung Ker menuju Puskesmas Pong Majok;
- Bahwa pada saat mau pembagian beras raskin, Kepala Desa memanggil para ketua RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat, kemudian ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat setelah uang terkumpul, lalu uang diserahkan pada kepala desa, selanjutnya kepala desa membawa uang tersebut ke Bulog Labuan bajo di lembor untuk membeli beras, setelah beras ada di desa, kemudian kepala desa menyuruh para RT untuk membagikan beras tersebut di RT masing-masing. Bahwa yang melakukan pembelian beras raskin tahun 2010,2011, 2012 adalah kepala desa;
- Bahwa yang melakukan pendropingan adalah petugas satker Raskin dari bulog Kansilog Labuan bajo, ketika beras diturunkan dari kendaraan dihitung kembali antara petugas satker dengan warga masyarakat, untuk satu karungnya isi 15 Kg;
- Bahwa tahu 2010 menerima beras raskin sesuai BAST yang menrima beras Raskin dari Satker Bulog adalah sdr. Wilhelmus gates, raskin tahun 2011 diterima oleh sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan tahun 2012 dari januari-maret yang terima adalah sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan dari April-desember 2012 yang menerima dari satker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah saksi sendiri. Bahwa setiap pengalokasian Raskin dari satker Bulog di Desa putusan.mahkamahagung.go.id

Pong Majok, terdakwa Hendrikus Rubin selalu menyaksikannya;

- Bahwa saksi Maksimus Joni tidak tahu uang Raskin ke tiga belas untuk pembangunan air minum dan jalan, karena yang menjual raskin ke tiga belas adalah terdakwa;
- Saksi Paulus Malu selaku Camat Lembor bertugas untuk mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok karena desa Pong Majok berada dan dibawah kendali Camat Lembor. Bahwa pada saat mau pencairan Raskin Kepala Desa datang ke Kantor Camat dan secara lisan meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dan saksi selaku Camat mengeluarkan Rekomendasi tersebut. Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan Raskin sampai pembagiannya kepada masyarakat penerima adalah Kepala Desa. Bahwa dalam pengurusan Raskin, Kepala Desa memungut uang pembayaran Raskin tersebut dari masyarakat setelah itu Kepala Desa meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dari Camat, selanjutnya Kepala Desa membawa uang dan dengan menggunakan Rekomendasi dari Camat tersebut melakukan pembelian / pencairan Raskin di Bulog Labuan Bajo, setelah itu petugas Bulog dari Labuan Bajo mengantarkan beras Raskin tersebut sampai ditingkat desa, dan sampai ditingkat desa Kepala Desa melakukan pembagian langsung kepada masyarakat sedangkan kami selaku camat hanya terlibat dalam penerbitan Rekomendasi saja;
- Bahwa Saksi Yohanes jehalu dalam pengurusan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Manggarai Barat bertugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, menerima Pengaduan dari Masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi jadi untuk Raskin desa Pong Majok saya terlibat dalam pengurusannya seperti tugas saksi tersebut diatas karena Raskin Desa Pong Majok berada dalam pengurusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa proses awal pengalokasian beras raskin tersebut yang mana pemerintah kabupaten mendapatkan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang besar alokasi beras raskin pertahunnya untuk masing-masing kabupaten dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Perima Manfaat (RTS-PM). Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut pengalokasian jumlah beras raskin untuk satu kabupaten dengan RTS-PM satu kabupaten juga dan dalam surat Keputusan Gubernur tersebut sudah ditentukan besar alokasi beras raskin untuk masing-masing RTS-PM yang mana besarnya 15 Kg / RTSPM setiap bulannya, karena alokasi beras raskin tersebut masih berjumlah untuk satu kabupaten Manggarai Barat sehingga kami dari bagian ekonomi pemerintah kabupaten Manggarai Barat melakukan perencanaan pembagian pengalokasian Beras Raskin tersebut untuk masing-masing desa/ kelurahan sesuai dengan data RTS-PM masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing desa / kelurahan yang sudah ada dari Badan statistik pusat dan pembagian putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dalam arti lain setelah kami menerima SK Gubernur tentang Raskin Kab. Manggarai Barat kami melanjutkan/ meneruskan membuat SK Bupati tentang pagu alokasi Raskin setiap Desa/ Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat sedangkan harga per kilogram beras sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena beras raskin tersebut adalah beras bersubsidi;

- Bahwa saksi Zuhri Hanafi menerangkan Bawha Yang melakukan pembelian beras raskin langsung di Kansilog Labuan Bajo adalah Kepala Desa dengan menyeteror uang untuk pembelian beras tersebut sedangkan kami dari Perum Bulog bertugas menyerahkan dan mengantarkan beras raskin ke tempat distribusi yaitu di Desa.
- Bawha Untuk beras Raskin desa Pong Majok, 2010, 2011 dan 2012 telah kami cairkan / realisasikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang mana penyalurannya melalui Kepala Desa Pong Majok saat itu, akan tetapi saya tidak tahu apakah semua beras raskin desa Pong Majok tersebut sudah direalisasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat atau belum;
- Bahwa pagu beras raskin desa Pong Majok yang telah dicairkan Kansilog Labuan Bajo, adalah:
 - a. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Pengalokasikan Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima, beras Raskin desa Pong Majok tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg (Lima puluh tiga ton tujuh ratus dua puluh kilogram) an kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskon Desa Pong Majok 2011 sebanyak 61.620 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 yang mana beras tersebut termasuk Raskin bulan ke -13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok sebanyak 4740 Kg;
 - b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dab Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 sebanyak 61.620 (Enam puluh satu ton enam ratus dua puluh kiolo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.085 kg;
 - c. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg (Tujuh puluh ton seratus empat puluh kilo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 yang sama beras tersebut termasuk Raskin bulan ke-13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.805 kg;
- Bahwa saksi Yohanes harapan Nangur Bawha saksi sehari-hari sebagai Pegawai Perum Bulog seksi Logistik Labuan Bajo dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Lembor selak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Bahwa Tugas dan tanggung

113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawab saya adalah menerima beras dan menyalurkan beras tersebut yaitu saya
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Gudang Bulog Lembor menerima Beras dari Mitra Pengadaan beras sesuai dengan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kansilog Labuan Bajo dan menyalurkan/ mengeluarkan beras dari Gudang sesuai dengan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) atau yang biasa disebut dengan Deliver Order (DO) dari Kepala Kansilog Labuan Bajo. bahwa beras Raskin desa Pong Majok tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 diambil dari Gudang Lembor. bahwa banyak raskin yang dikeluarkan untuk desa pong majok adalah:

- a. Pada tahun 2010 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 53.720 kg yang mana untuk tahun 2010 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu **Tahap Pertama** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Januari s/d juni 2010 yang disalurkan pada tanggal 18 Maret 2010, **Tahap Kedua** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 26 Agustus 2010 dan untuk **Tahap Ketiga** sebanyak 4.424 kg yaitu beras tambahan yaitu alokasi bulan Juni s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 15 September 2010;
 - b. Pada tahun 2011 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 61.620 kg yang mana untuk tahun 2011 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu tahap pertama sebanyak 28.440 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2011 yang disalurkan pada tanggal 23 Maret 2011, tahap Kedua sebanyak 28.440 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2011 yang disalurkan pada tanggal 5 Agustus 2011 dan untuk tahap ketiga sebanyak 4.740 kg yaitu beras Raskin bulan ke- 13 tahun 2011 yang disalurkan pada tanggal 31 Desember 2011;
 - c. Pada tahun 2012 Pagu Raskin desa Pong Majok sebanyak 70.140 yang pengalokasiannya dilakukan dengan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 14.220 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Maret 2012 yang disalurkan pada tanggal 29 Maret 2012, tahap kedua sebanyak 50.115 kg untuk alokasi bulan April s/d Desember 2012 yang disalurkan pada tanggal 6 November 2012 dan tahap ketiga sebanyak 5.805 kg untuk alokasi Raskin bulan ke- 13 tahun 2012 yang disalurkan pada tanggal 28 Desember 2012
- Bahwa Saya menyalurkan Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan SPPB dari Kepala Kantor Seksi Logistik Labuan Bajo yang saya terima saat itu, dan Raskin Desa Pong Majok tersebut saya serahkan kepada Petugas Satuan Kerja (Satker) Raskin Seksi Logistik Labuan Bajo untuk diantarkan dan diserahkan ke titik distribusi yaitu di desa Pong Majok;
 - Bahwa Untuk Tahun 2010 tahap pertama Petugas Satker Raskin yang menerima adalah saudara saksi Arnol Amon Lexi Babys; tahap kedua dan ketiga saudara saksi Melkior Taklale, untuk tahun 2011 tahap pertama saudara yohanes desaleman, tahap kedua dan ketiga saudara saksi Melkior Taklale, sedangkan untuk tahun 2012 tahap pertama saksi Arnol Amon Lexi Babys, tahap kedua saudara saksi Melkior Taklale dan tahap ketiga saudara saksi Yohanes Desaleman;
 - Bahwa Saksi Wilhelmus Gates adalah staf desa sejak tahun 2008-2012. bahwa desa Pong majok ada 5 dusun dan 24 RT. Bahwa tahun 2010 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg, tahun 2011 saksi mendapat putusan.mahkamahagung.go.id

alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama

sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg sedangkan tahun 2012 saksi mendapat Raskin tahap pertama sebanyak 10 Kg, tahap kedua sebanyak 35 Kg dan Raskin bulan ke- 13 sebanyak 4 Kg dan Raskin tersebut saksi terima dari Ketua RT Dempol 2 saudara TIMOTEUS JURUNG. Bahwa pada masyarakat desa Pong Majok yang terdaftar sebagai RTS-PM sebanyak 316 KK. Bahwa dalam pengalokasian Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi terlibat pada saat Petugas Bulog melakukan pendropingan Raskin ke desa Pong Majok yaitu saksi yang menerima Raskin tersebut dari petugas Bulog atas dasar perintah dari Kepala Desa Pong Majok saat itu yaitu saudara HENDRIKUS RUBIN , sehingga yang menandatangani Berita Acara serah Terima adalah saksi. Bahwa tahun 2010 tahap pertama Raskin yang saksi terima sebanyak : 24.648 Kg sedangkan tahap yang kedua sebanyak 24. 648 Kg . Tahun 2011 tahap pertama sebanyak 28. 440 Kg dan tahap II sebanyak 28. 440 Kg sedangkan tahun 2012 tahap pertama sebanyak 14. 220 Kg. Bahwa setiap pendropingan raskin dari bulog, saksi selalu melakukan penghitungan kembali dengan menghitung beras /karung. Perkarung beras raskin itu isinya 15 Kg. Bahwa penghitungan dilakukan bersama-sama dengan petugas satker. Bahwa BAST dilakukan setelah penghitungan beras. Bahwa setahu saksi beras raskin ke 13 tahun 2011 dijual kepala desa untuk pembangunan jalan dan pembangunan air minum. Bahwa ada rapat tentang Raskin dibagi rata dan semua terima. Bahwa raskin diterima oleh semua warga masyarakat dan ada PNS yang terima Raskin;

- Bahwa saksi kasianus Mir Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010 , sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras diterima saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.
- Bahwa warga di RT Leweng yang terdaftar sebagai RTS-PM, namun untuk RT Leweng semua masyarakat KK mendapat pembagian Raskin yang sama yaitu Pada tahun 2010 tahap I dan II sebanyak 54 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kg/KK, tahun 2011 tahap I dan II sebanyak 64 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40 Kg/ KK dan tahun 2012 tahap I dan II serta Raskin bulan ketiga sebanyak 64 KK dengan mendapat Raskin sebanyak 55 KG/ KK. Bahwa harga Raskin yang kami bayar tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah Rp. 1.700 / Kg dan beras kami terima di desa Pong Majok,

- bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ketiga belas pada tahun 2011, karena saat itu Kepala Desa Pong Majok mengundang para ketua RT untuk rapat membahas alokasi Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 agar dijual untuk membangun Air Minum bersih ke Puskesmas desa Pong Majok dan membangun jalan dari kampung Ker ke Puskesmas Desa Pong Majok sehingga saat itu beras Raskin desa Pong Majok bulan ketiga belas tahun 2011 dijual dan uangnya dipergunakan untuk pembangunan tersebut. Bahwa yang melakukan penjualan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 tersebut adalah kepala Desa Pong Majok dan Pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan dan yang mengurus semua hal tersebut adalah Kepala Desa Pong Majok . Bahwa beras dibagi rata semua warga. Bahwa tahun 2010 ada ongkos untuk ketua RT sebesar Rp.150.000,- sedangkan tahun 2011, 2012 tidak terima. Bahwa beras Raskin harganya Rp.1.800,-/kg, termasuk ada biaya administrasi Rp.100,- dan ongkos angkut Rp.100,-. Bahwa beras Raskin yang saksi terima seharga Rp.1.700,-/ Kg, uang tersebut disetor ke kepala desa;
- bahwa saksi Martinus Pandi adalah ketua BPD Pong Majok (Badan perwakilan Desa). Bahwa saksi pernah diundang oleh kepala desa, pada waktu itu yang di undang oleh kepala desa adalah BPD, Kadus, RT dan prangkat desa yng dibahas adalah mengenai harga beras raskin Rp.1.600,-/kg dan administrasi Rp.100,-/Kg, jadi harga beras totalnya Rp.1.700,-/kg. Bahwa tahun 2010 total beras raskin 49.296 kg untuk RTM 316 KK yang ditentukan oleh Bupati. Bahwa dalam rapat dibahas pembagian beras Raskin dibagi Rata untuk semua warga, dalam rapat tidak diberitahu berapa jumlah warga. Bahwa ada PNS yang terima raskin. Bahwa pada tahun 2010 setiap warga dapat 20 kg, semua beras raskin habis dibagi. Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 dijual untuk upah para RT. Bahwa tahun 2011 beras raskin ke-13, berdasarkan hasil rapat beras tersebut dijual untuk pembuatan instalasi air minum. Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 itu dijual oleh kades tanpa melalui rapat, hansi hanya diberitahu oleh kades. Bahwa ada ongkos/intensip yang diterima oleh para RT sebesar Rp.300.000,- per orang
- bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-

116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima seluruh warga	41.355	46.335	60.297
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataannya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :
 - Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
 - Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.
 - Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	7.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes dan Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes serta adanya hasil penjualan raskin yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok, dan oleh karena berdasarkan atas perbuatan terdakwa tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :
 - a) Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
 - b) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg Kg/ RTS/tahun.
2. Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HENDRIKUS RUBIN** selaku Kepala Desa Pong majok yang tidak menyalurkan semua beras raskin untuk desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 dan dengan melakukan pembagian Raskin tersebut kepada masyarakat yang tidak terdaftar sebagai RTS-PM sehingga merugikan masyarakat yang berhak (RTS-PM) dan menguntungkan orang lain (Masyarakat yang tidak berhak / tidak terdaftar sebagai RTS-PM);

Dengan demikian maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” :

Bahwa menurut pendapat R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, menyatakan : *“Bahwa yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain daripada maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”.*

Lebih lanjut R. WIYONO, SH menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu :

a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksudkan **kewenangan** adalah : *“Serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana*

119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik” ;

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksudkan dengan **Kesempatan** adalah : *Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi”;*

- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa yang dimaksud dengan **sarana** adalah : *Syarat, cara atau media.* Dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, maka yang dimaksudkan dengan sarana adalah : cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya terkait dengan apa yang dimaksud dengan “**jabatan**”, E. UTRECHT – MOH. SALEH DJINDANG berpendapat : *“Bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah : sesuatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vaste werkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (soveel mogelijk nauwkeurig omschreven) dan yang bersifat “duurzaam” atau tidak dapat diubah begitu saja”.*

Kemudian dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan : *“Bahwa yang dimaksudkan dengan “jabatan” adalah : kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan, dan lain-lain yang serupa dengan itu”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari pendapat pakar dan penjelasan perundang-undangan tersebut jelaslah putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 hanyalah dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan “kedudukan”, SOEDARTO berpendapat : *“Bahwa Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan Pasal demi Pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (Pegawai Negeri – ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini tidak ada kedudukan atau fungsi”. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat”.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-.305/PW 24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaannya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.
- Bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK Selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 134/KEP/HK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007-2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja

raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :

Tepat sasaran penerima manfaat

- Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
- Bahwa untuk Tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
 - Bahwa untuk Tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
 - Bahwa untuk Tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
 - Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolaanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker
raskin yaitu Perum Bulog.

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :
 - Tepat sasaran penerima manfaat
 - Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
- Bahwa untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Keputusan Bupati putusan.mahkamahagung.go.id	Jumlah RTS- PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56. 880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
Tahun 2011			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
Tahun 2012			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2011			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk putusan.mahkamahagung.go.id

memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
2.	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
3.	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
4.	April	1.600	4.108	6.572.800,-
5.	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
6.	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
7.	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
8.	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
9.	September	1.600	4.108	6.572.800,-
10.	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
11.	November	1.600	4.108	6.572.800,-
12.	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
13.	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
7.	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
8.	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
9.	September	1.600	4.740	7.584.000,-
10.	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
11.	November	1.600	4.740	7.584.000,-
12.	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
13.	Penambahan	1.600	4.740	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raskin-13	putusan.mahkamahagung.go.id		
	Jumlah	61.620	98.592.000,-

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1.	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2.	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3.	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4.	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5.	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6.	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
7.	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
8.	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
9.	September	1.600	5.805	9.288.000,-
10.	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
11.	November	1.600	5.805	9.288.000,-
12.	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
13.	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
14.				
	Jumlah		70.140	112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS	14 September 2010	Penambahan	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan putusan.mahkamahagung.go.id 00111/09/2010/033/01/RAS	dari Juni s/d Desember		
--	---------------------------	--	--

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000.-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000.-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000.-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000.-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000.-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000.-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000.-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000.-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000.-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000.-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok					
NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa saksi ADRIANUS HARSI pada tahun 2012 saksi mendapat pengalokasian Raskin sebanyak 3 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012, tahap kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 sedangkan tahap ketiga saksi mendapat Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5 Kg sehingga untuk tahun 2012 seluruhnya saksi mendapat alokasi raskin sebanyak 55 Kg. Bahwa desa Pong Majok yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2012 sebanyak 387 KK/ RTM. Bahwa Pengalokasian Raskin di desa Pong Majok setiap tahunnya dibagikan secara merata yaitu baik yang terdaftar sebagai RTM ataupun yang tidak terdaftar dan pembagian Raskin tersebut dilakukan secara merata dengan pembagian Raskin yang sama banyaknya dan untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 974 KK yaitu 387 RTM dan 587 KK yang tidak terdaftar sebagai RTM. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin (Raskin). Bahwa yang mendapat Beras Raskin 974 KK. Bahwa harga beras Raskin adalah Rp.2000,- per Kg sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa saksi Adrianus Harsi mendapat beras Raskin pada tahun 2010 dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 15 Kg/ KK untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Mei 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 sehingga untuk tahun 2010 masyarakat di desa Pong Majok sebanyak 913 KK mendapat Raskin 35 Kg. Sedangkan untuk tahun 2011 pengalokasian Raskin juga dilakukan dengan 2 tahap pembagian yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 sehingga untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang mendapat Raskin sebanyak 951 KK dengan Raskin sebanyak 40 Kg. Bahwa pada tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ke-13, dan untuk tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok mendapatkan Raskin hanya sebanyak 40 Kg/ KK untuk 951 KK masyarakat desa Pong Majok. bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lewat Ketua RT masing-masing. beras raskin untuk Desa Pong Majok pada tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebanyak 53.720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61,620 Kg dan tahun 2012
sebanyak 70.140 Kg;

- bahwa benar saksi Adrianus Harsi mendapat beras dari ketua RT. Bahwa benar masyarakat mengumpulkan uang sebesar Rp.2000,- per Kg untuk pembayaran beras Raskin dan beras langsung diterima di Desa Pong Majok dengan rincian Rp.1.600,- per Kg untuk bayar beras Raskin sedangkan sisanya untuk transportasi. Bahwa di Desa Pong Majok ada warga yang sebagai PNS. bahwa benar ada proyek Rintisan Jalan, tapi ada papan PNPM. bahwa benar ada pemasangan Instalasi air dari uang penjualan beras Raskin;
- Bahwa saksi Antonius Adol adalah penerima beras Raskin. Bahwa Saksi tidak termasuk dalam RTM atau RTS PM. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin. Bahwa di desa Pong Majok ada 24 RT.
- Bahwa saksi Antonius Adol pada tahun 2010 menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010, sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg. Bahwa saksi Antonius Adol bayar beras Raskin Rp.2000,- per Kg. Bahwa alokasi Raskin desa Pong Majok sesuai penetapan Pemerintah pada tahun 2010 sebanyak 53. 720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61. 620 Kg dan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg;
- Bahwa saksi Antonius Adol tahu bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang lewat Ketua RT masing-masing. Bahwa ada Berita Acara pembiayaan buat jalan dari dana Raskin di tandatangani RT. Bahwa ada proyek jalan di Desa Pong Majok tetapi ada papan didanai PNPM dan ada proyek instalasi air minum menuju puskesmas. Bahwa ada berita acara kesepakatan antara pemerintah desa Pong Majok bahwa dana beras raskin itu untuk buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rintisan jalan di pukesdes. Bahwa beras raskin 4740 Kg yang dijual dan dananya
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk biaya rintisan jalan

- Bahwa saksi Antonius Adol menerangkan pada saat hendak pembagian Raskin masyarakat mengumpulkan Uang pembayaran Raskin tersebut kepada Ketua RT masing-masing setelah uang tersebut terkumpul, ketua RT menyetero uang tersebut kepada Kepala Desa setelah itu Kepala desa membeli Beras Raskin tersebut di Bulog, setelah Beras sudah ada di desa para ketua RT masing-masing membagikan Beras tersebut langsung kepada masyarakat sehingga pengalokasian Raskin di desa Pong Majok masyarakat menerima langsung dari Ketua RT masing-masing dan saksi menyetero uang bayar Raskin dan menerima Raskin dari Ketua RT Wae Mata II dan pembagian Raskin di RT Wae Mata II dilakukan secara merata seperti yang saksi terima.
- Bahwa Saksi Antonius Adol menerangkan bahwa warga RT Wae Mata II Desa Pong Majok yang menerima Raskin pada tahun 2010 tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 62 KK , pada tahun 2011 tahap pertama dan tahap kedua masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 64 KK sedangkan tahun 2012 tahap pertama dan tahap kedua dan juga Raskin Ketiga belas masyarakat di Wae mata II desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 65 KK. Jadi setiap Pengalokasian raskin di Desa Pong Majok semua Warga RT Wae Mata II mendapat raskin dan penerimaan berasnya sama semua.
- Bahwa saksi Stefanus Sta menrima beras Raskin setiap tahunnya. Bahwa Jumlah KK yang menerima beras raskin dan jumlah beras raskin yang diterima pada tahun 2010,2011 dan tahun 2012 di RT 06 Kampung Pasat adalah sebagai berikut : Tahun 2010 Tahap I sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kg, Tahun 2010 Tahap II sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2010 : 1.920 Kg, Tahun 2011 Tahap I sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Tahun 2011 Tahap II sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2011 : 2.680 kg, Tahun 2012 Tahap I sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 10 kg/kk, Tahun 2012 Tahap II sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 35 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2012 :3.060 kg. Bahwa Untuk Harga jual beras raskin kepada masing-masing KK untuk RT 06 Kampung PASAT sebesar Rp.1700/kg dan harga tersebut berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Sehingga total uang yang dikumpulkan KK sejak tahun 2010 hingga taun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: Tahun 2010 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2010 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan
putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2012 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.17.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 10 kg, Tahun 2012 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.59.500 untuk mendapatkan raskin sebanyak 35 kg.

- Bahwa saksi Stefanus sta menerangkan Proses penyaluran beras raskin biasanya dilakukan dengan cara kepala desa menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan uang dari setiap KK dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa Sendiri. Atas dasar perintah Kepala Desa tersebut ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh Kepala Desa lalu uang yang dikumpulkan dari warga tersebut para ketua RT serahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya menyalurkan beras raskin sesuai dengan jumlah uang yang dikumpulkan oleh masing-masing KK;
- Bahwa saksi Stefanus Sta terima beras raskin. Bawha beras Raskin harganya Rp.1.700,- per kilo sudah masuk transportasi, setelah uang terkumpul disetor ke desa;
- Bahwa saksi Stefanus Sta tidak pernah melihat daftar RTM penerima raskin dan tanda tangan. Bahwa dana raskin ke 13 tahun 2011 digunakan untuk rintisan jalan puskesmas dan pemasangan air di puskesmas dan yang mengusulkan adalah terdakwa hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, dalam rapat tersebut juga hadir ketua BPD sdr. Martinus Pandi;
- Bahwa saksi Stefanus Sta menrangkan Beras raskin bulan ke 13 tahun 2011 tidak pernah diterima oleh KK di Desa Pong Majok. Karena Raskin bulan 13 tahun 2011 tersebut oleh Kepala Desa Pong Majok diambil kebijakan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pembangunan jaringan air minum bersih dari pipa Induk ke Puskesmas dan biaya untuk rintisan jalan dari Kampung Ker menuju puskesmas desa pong majok;
- Bahwa saksi Stefanus Sta tidak tahu tentang daftar penerima beras Raskin dan jumlah RTS-PM tahun 2010, 2011, 2012, tapi Beras Raskin dibagikan secara merata kepada seluruh warga atau seluruh KK. Bawha tidak ada sosialisasi dari terdakwa hendrikus Rubin sebagai Kepala Desa tetang Pagu Raskin dan SK Bupati
- Bahwa saksi Stefanus Sta terima Rp.150.000,- dari terdakwa Hendrikus rubin selaku Kades Pong Majok sebagai iuran RT/ gaji RT, saksi tidak tahu uang gaji/iuran RT tersebut sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi Martinus Mbora pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang
putusan.mahkamahagung.go.id

- pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.
- Bahwa saksi Martinus Mbora mendapat beras raskin setiap tahunnya tahun 2010-2012. Bahwa ada rapat di Desa tentang beras Raskin dibagi secara rata untuk semua warga desa Pong Majok. Bawha saksi tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar RTM atau RTS PM. Bahwa saksi bayar seharga Rp.2000,- dengan rincian untuk beras Raskin seharga Rp.1.600,- per Kg, dan biaya administrasi sebesar Rp.100,- ;dan Rp.300,- untuk trasfortasi. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima raskin. Bahwa beras raskin dibagikan kepada semua warga masyarakat di desa Pong Majok. Bahwa saksi Martinus Mbora menerima beras dari terdakwa hendrikus rubin selaku kepala desa pong Majok;
 - Bahwa saksi Martinus Mbora menerangkan dalam Pengurusan Raskin dilakukan oleh Kepala Desa Pong Majok, yang mana pada saat hendak pembagian Raskin Kepala desa mengundang para ketua RT dan menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan Uang pembayaran Raskin dari masyarakat penerima beras, setelah para ketua RT mengumpulkan Uang pembayaran beras dari masyarakat, uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa pergi ke Bulog Labuan Bajo untuk membeli beras, setelah Beras sudah ada di desa Pong Majok, Kepala Desa memanggil para ketua RT dan menyerahkan beras dan menyuruh untuk membagikan Raskin langsung kepada masyarakat di RT masing-masing dan saksi membagikan Raskin di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok
 - Bahwa ada pembangunan rintisan jalan puskesmas dan istalasi air bersih puskesmas, saksi Martinus Mbora tidak tahu dananya darimana.
 - Bahwa Saksi Martinus Mbora menrangkan Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang pagu raskin kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang pagu raskin yang diterima, melainkan hanya tahu jika hendak pembagian raskin barulah kepala desa memanggil para ketua RT dan menyuruh ketua RT mengumpulkan uang pembayaran raskin dari masyarakat di RT masing-masing;
 - Bahwa saksi Frans sale Jeharum pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010,
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 49 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras saat itu diterima pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 35 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 4 Kg. Bahwa dalam Pengalokasian Raskin langsung kepada masyarakat setiap tahunnya dilakukan oleh para ketua RT di RT masing-masing sesuai perintah kepala Desa Pong Majok saat itu dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan saksi mendapat pembagia Raskin dari Ketua RT Rangga I yaitu saudara KRISTIANUS PAUL . Bahwa benar harga beras raskin adalah Rp.2000,- dengan rincian harga beras Raskin pada tahun 2010, 2011, 2013 adalah Rp.1.600,- per Kg, Administrasi seharga Rp.100,-, Biaya ongkos trasfort Rp.300,-;. Bahwa beras raskin diterima oleh semua masyarakat sama rata.

- Bahwa saksi Frans Sales jeharum dan masyarakat tidak menerima beras Raskin bulan ke-13 tahun 2011. Bahwa benar memang ada pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju Puskesmas dan pembangunan air minum bersih di Puskesmas,
- Bahwa benar saat proyek pembangunan jalan tersebut saksi Frans Sales Jeharum sebagai TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Bahwa benar untuk pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 hari yang mana hari pertamamasyarakat ikut bekerja sebanyak 23 orang, dan hari kedua sebanyak 20 orang dengan upah sebesar Rp.40.000,- per orang per hari, sedangkan saksi sendiri sebagai ketua TPK mendapat uang dari selama pekerjaan tersebut sebesar Rp.600.000,- dan uang yang digunakan untuk pekerjaan jalan tersebut sebesar Rp.2.320.000,-;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Frans Sales jeharum menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju puskesmas dari terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, namun uang yang digunakan hanya sebesar Rp.2.320.000,- untuk gaji karena pekerjaan saat itu sudah selesai dikerjakan selama dua hari, sedangkan sisa Rp.2.680.000,- saksi serahkan kepada terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala Desa, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa, sedangkan saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa Setiap pembagian raskin ada pertemuan antara terdakwa selaku kepala desa, BPD, dan RT. Bahwa benar yang mengundang pertemuan tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa. Bawha benar terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa bilang bahwa beras Raskin bulan ke-13 jika dibagikan dapatnya sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiap warga, maka dari itu beras raskin dijual; Bahwa yang punya ide beras raskin dibagi sama rata dan beras raskin bulan ke-13 dijual itu adalah terdakwa Hendrikus Rubin selaku kepala desa. Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan pagu beras Raskin dan SK Bupati;
- Bahwa terdakwa jika ada pembagian beras Raskin barulah terdakwa sebagai kepala desa memanggil ketua RT dan menyuruh RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat di RT masing-masing. Bahwa pada waktu itu masyarakat kumpulkan uang terlebih dahulu di RT kemudian oleh RT disetor ke Kades. Bahwa pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan oleh RT masing-masing atas perintah terdakwa Hendrikus Rubin. Bahwa saksi Frans Sales Jeharum tidak tahu tentang daftar RTM atau RTS PM. Bahwa ada dua titik pendistribusian raskin yaitu di Dempol dan Rangga. Bahwa pembagian raskin sama rata untuk semua warga masyarakat. Bahwa ada PNS yang terima raskin. Bahwa ada gaji untuk semua ketua RT masing-masing sebesar Rp.150.000,- ;
 - Bahwa Saksi Herman Pandur menerima beras raskin tiap tahunnya. bahwa pada tahun 2010 tahap I yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2010 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 59 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2010 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2010 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 59 KK;
 - Bahwa Pada tahun 2011 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2011 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 60 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2011 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2011 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 60 KK;
 - Bahwa pada tahun 2012 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Maret 2012 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 10 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 68 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2012 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2012 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 40 kg per KK yang dibagikan 68 KK;
 - Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan Desember warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola tidak pernah sama sekali menerima beras jatah raskin alokasi bulan ke -13 . tetapi pada saat itu kepala desa pernah melakukan rapat musyawarah dengan beberapa orang ketua-ketua RT dan BPD dan termasuk saya sendiri . pada saat rapat tersebut kepala desa mengutarakan bahwa alokasi raskin bulan ke-13 tahun 2011 untuk desa pong majok akan digunakan untuk merintis jalan dari Puskesmas menuju kampung KER, sedangkan sisa dari penjualan Raskin bulan ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 tersebut akan digunakan untuk pembangunan air minum bersih di Puskesmas
putusan.mahkamahagung.go.id

Pong Majok, sehingga alokasi Raskin bulan ke-13 tersebut tidak diterima oleh masyarakat.;

- Bahwa pada setiap akan dilakukan pendropingan Raskin dari Dolog kepada masyarakat penerima, maka masyarakat terlebih dahulu mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.700 untuk per kilogram beras . yang dikumpulkan melalui masing – masing ketua Rt setempat yang kemudian diserahkan kepada Desa;
- Bahwa beras raskin dibagi rata semua warga, dan di RT saksi ada PNS yang terima Raskin;
- Bahwa PNS yang terima ada 6 orang yaitu: Bene Badur, Laurens Baur, Alexander Damiatus, Thomas Syukur, dan Bernatus bandut, serta Petrus Jehadut;
- Saksi Maksimus Joni adalah sekretaris desa Pong Majok, Kec Lembor, Kab Manggarai Barat sejak 2004 sapai sekarang. Bahwa benar ada program raskin , dan desa Pong Majok mendapat alokasi raskin tahun 2010,2011, dan 2012. Bahwa benar beras raskin dibagi rata untuk semua warga masyarakat. Bahwa saksi juga mendapat beras raskin dari RT 09 Dempol. Bahwa tahun 2010 sebanyak Rp.53.720 Kg tahun 2011 sebanyak 56.880 ditambah raskin bulan ketiga belas sebanyak Rp.3.740 Kg sehingga untuk tahun 2011 sebanyak 61.620 Kg sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg termasuk beras raskin bulan ketiga belas tahun 2012
- Bahwa saksi Maksimus Joni tahu tentang RTM (Rumah tangga Miskin). Bahwa jumlah RTM untuk tahun 2010 dan 2011 ada sebanyak 316 KK, sedangkan ada perubahan penambahan dari bulan juni s/d desember 2012 mejadi 387 KK. Bahwa yang menentukan RTS-PM itu adalah pusat melalui pendataan Badan Pusat statistic yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 316 KK. Bawha terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang RTM-PM tersebut pada warga masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2010 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2010 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.230 KK tahap kedua sebanyak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2010 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.230 kk sehingga tahun 2010 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.230 KK warga desa Paong Majok;
- Bahwa tahun 2011 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2011 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 KK tahap kedua sebanyak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 kk sehingga tahun 2011 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.422 KK warga desa Paong Majok;
- Bahwa tahun 2012 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg/kk untuk alokasi bulan januari-maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.420 KK tahap kedua di Desa putusan.mahkamahagung.go.id

- Pong Majok berbeda-beda karena Desa pong majok mekar menjadi dua desa yaitu desa Liang Sola, sehingga untuk raskin 2012 bulan april s/d desember 2012 dibagi dua dengan dengan desa liang sola yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 28.965 Kg sedangkan untuk Desa Liang Sola sebanyak Rp.21.150 Kg dan yang mealokasikan raskin desa Liang Sola adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Linang Sola. Akan tetapi untuk desa Pong Majok sendiri pengalokasiannya Raskin untuk bulan April s/d Desember 2012 setiap KK mendapat 35 Kg ditambah raskin bulan ke-13 sebanyak 4 Kg/ KK dengan jumlah penerima sebanyak 823 KK, sehingga untuk desa Pong Majok tahun 2012 setiap KK mendapat 49 Kg;
- Bahwa untuk penyaluran beras raskin langsung kepada masyarakat di Desa Pong majok dilakukan oleh para ketua RT, yang mana para ketua RT mengambil beras dari desa selanjutnya dibagikan kepada warga di RT masing-masing. Bahwa di desa Pong majok ada 24 RT. Bahwa harga Rp.1.600,- per kg;
 - Bahwa saksi Maksimus Joni tidak tahu tentang pagu raskin tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg yng saksi tahu masyarakat desa yang terima 1.230 KK dan mdapat raskin sebanyak 40 kg/KK selama satu tahun, sedangkan mengenai sisa nya sebesar 4.520 Kg saksi tidak tahu;
 - Bahwa beras raskin tahun 2010,2011, dan 2012 sudah disalurkan kepada masyarakat kecuali Raskin bulan ketiga belas tahun 2011, karena ada kesepakatan Kepala Desa Pong majok dengan BPD Pong Majok bahwa beras tersebut dijual untuk biaya pembangunan air minum bersih di Puskesmas dan rintisan jalan dari Kampung Ker menuju Puskesmas Pong Majok;
 - Bahwa pada saat mau pembagian beras raskin, Kepala Desa memanggil para ketua RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat, kemudian ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat setelah uang terkumpul, lalu uang diserahkan pada kepala desa, selanjutnya kepala desa membawa uang tersebut ke Bulog Labuan bajo di lembor untuk membeli beras, setelah beras ada di desa, kemudian kepala desa menyuruh para RT untuk membagikan beras tersebut di RT masing-masing. Bahwa yang melakukan pembelian beras raskin tahun 2010,2011, 2012 adalah kepala desa;
 - Bahwa yang melakukan pendropingan adalah petugas satker Raskin dari bulog Kansilog Labuan bajo, ketika beras diturunkan dari kendaraan dihitung kembali antara petugas satker dengan warga masyarakat, untuk satu karungnya isi 15 Kg;
 - Bahwa tahu 2010 menerima beras raskin sesuai BAST yang menrima beras Raskin dari Satker Bulog adalah sdr. Wilhelmus gates, raskin tahun 2011 diterima oleh sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan tahun 2012 dari januari-maret yang terima adalah sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan dari April-desember 2012 yang menerima dari satker adalah saksi sendiri. Bahwa setiap pengalokasian Raskin dari satker Bulog di Desa Pong Majok, terdakwa Hendrikus Rubin selalu menyaksikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi Maksimus Joni tidak tahu uang Raskin ke tiga belas untuk putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan air minum dan jalan, karena yang menjual raskin ke tiga belas adalah terdakwa;

- Saksi Paulus Malu selaku Camat Lembor bertugas untuk mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok karena desa Pong Majok berada dan dibawah kendali Camat Lembor. Bahwa pada saat mau pencairan Raskin Kepala Desa datang ke Kantor Camat dan secara lisan meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dan saksi selaku Camat mengeluarkan Rekomendasi tersebut. Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan Raskin sampai pembagiannya kepada masyarakat penerima adalah Kepala Desa. Bahwa dalam pengurusan Raskin, Kepala Desa memungut uang pembayaran Raskin tersebut dari masyarakat setelah itu Kepala Desa meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dari Camat, selanjutnya Kepala Desa membawa uang dan dengan menggunakan Rekomendasi dari Camat tersebut melakukan pembelian / pencairan Raskin di Bulog Labuan Bajo, setelah itu petugas Bulog dari Labuan Bajo mengantarkan beras Raskin tersebut sampai ditingkat desa, dan sampai ditingkat desa Kepala Desa melakukan pembagian langsung kepada masyarakat sedangkan kami selaku camat hanya terlibat dalam penerbitan Rekomendasi saja;
- Bahwa Saksi Yohanes jehalu dalam pengurusan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Manggarai Barat bertugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, menerima Pengaduan dari Masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi jadi untuk Raskin desa Pong Majok saya terlibat dalam pengurusannya seperti tugas saksi tersebut diatas karena Raskin Desa Pong Majok berada dalam pengurusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa proses awal pengalokasian beras raskin tersebut yang mana pemerintah kabupaten mendapatkan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang besar alokasi beras raskin pertahunnya untuk masing-masing kabupaten dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Perima Manfaat (RTS-PM). Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut pengalokasian jumlah beras raskin untuk satu kabupaten dengan RTS-PM satu kabupaten juga dan dalam surat Keputusan Gubernur tersebut sudah ditentukan besar alokasi beras raskin untuk masing-masing RTS-PM yang mana besarnya 15 Kg / RTSPM setiap bulannya, karena alokasi beras raskin tersebut masih berjumlah untuk satu kabupaten Manggarai Barat sehingga kami dari bagian ekonomi pemerintah kabupaten Manggarai Barat melakukan perencanaan pembagian pengalokasian Beras Raskin tersebut untuk masing-masing desa/ kelurahan sesuai dengan data RTS-PM masing-masing desa / kelurahan yang sudah ada dari Badan statistik pusat dan pembagian tersebut dimuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arti lain setelah kami menerima SK Gubernur tentang Raskin Kab. Manggarai Barat
putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanjutkan/ meneruskan membuat SK Bupati tentang pagu alokasi Raskin setiap Desa/ Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat sedangkan harga per kilogram beras sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena beras raskin tersebut adalah beras bersubsidi;

- Bahwa saksi Zuhri Hanafi menerangkan Bawha Yang melakukan pembelian beras raskin langsung di Kansilog Labuan Bajo adalah Kepala Desa dengan menyeter uang untuk pembelian beras tersebut sedangkan kami dari Perum Bulog bertugas menyerahkan dan mengantarkan beras raskin ke tempat distribusi yaitu di Desa.
- Bawha Untuk beras Raskin desa Pong Majok, 2010, 2011 dan 2012 telah kami cairkan / realisasikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang mana penyalurannya melalui Kepala Desa Pong Majok saat itu, akan tetapi saya tidak tahu apakah semua beras raskin desa Pong Majok tersebut sudah direalisasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat atau belum;
- Bahwa pagu beras raskin desa Pong Majok yang telah dicairkan Kansilog Labuan Bajo, adalah:
 - a. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima, beras Raskin desa Pong Majok tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg (Lima puluh tiga ton tujuh ratus dua puluh kilogram) an kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskon Desa Pong Majok 2011 sebanyak 61.620 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 yang mana beras tersebut termasuk Raskin bulan ke -13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok sebanyak 4740 Kg;
 - b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dab Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 sebanyak 61.620 (Enam puluh satu ton enam ratus dua puluh kiolo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.085 kg;
 - c. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg (Tujuh puluh ton seratus empat puluh kilo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 yang sama beras tersebut termasuk Raskin bulan ke-13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.805 kg;
- Bahwa saksi Yohanes harapan Nangur Bawha saksi sehari-hari sebagai Pegawai Perum Bulog seksi Logistik Labuan Bajo dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Lembor selak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah menerima beras dan menyalurkan beras tersebut yaitu saya selaku Kepala Gudang Bulog menerima Beras dari Mitra Pengadaan beras

139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kansilog Labuan Bajo
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalurkan/ mengeluarkan beras dari Gudang sesuai dengan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) atau yang biasa disebut dengan Deliver Order (DO) dari Kepala Kansilog Labuan Bajo. bahwa beras Raskin desa Pong Majok tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 diambil dari Gudang Lembor. bahwa banyak raskin yang dikeluarkan untuk desa pong majok adalah:

- a. Pada tahun 2010 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 53.720 kg yang mana untuk tahun 2010 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu **Tahap Pertama** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Januari s/d juni 2010 yang disalurkan pada tanggal 18 Maret 2010, **Tahap Kedua** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 26 Agustus 2010 dan untuk **Tahap Ketiga** sebanyak 4.424 kg yaitu beras tambahan yaitu alokasi bulan Juni s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 15 September 2010;
 - b. Pada tahun 2011 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 61.620 kg yang mana untuk tahun 2011 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu tahap pertama sebanyak 28.440 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2011 yang disalurkan pada tanggal 23 Maret 2011, tahap Kedua sebanyak 28.440 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2011 yang disalurkan pada tanggal 5 Agustus 2011 dan untuk tahap ketiga sebanyak 4.740 kg yaitu beras Raskin bulan ke-13 tahun 2011 yang disalurkan pada tanggal 31 Desember 2011;
 - c. Pada tahun 2012 Pagu Raskin desa Pong Majok sebanyak 70.140 yang pengalokasiannya dilakukan dengan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 14.220 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Maret 2012 yang disalurkan pada tanggal 29 Maret 2012, tahap kedua sebanyak 50.115 kg untuk alokasi bulan April s/d Desember 2012 yang disalurkan pada tanggal 6 November 2012 dan tahap ketiga sebanyak 5.805 kg untuk alokasi Raskin bulan ke-13 tahun 2012 yang disalurkan pada tanggal 28 Desember 2012
- Bahwa Saya menyalurkan Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan SPPB dari Kepala Kantor Seksi Logistik Labuan Bajo yang saya terima saat itu, dan Raskin Desa Pong Majok tersebut saya serahkan kepada Petugas Satuan Kerja (Satker) Raskin Seksi Logistik Labuan Bajo untuk diantarkan dan diserahkan ke titik distribusi yaitu di desa Pong Majok;
 - Bahwa Untuk Tahun 2010 tahap pertama Petugas Satker Raskin yang menerima adalah saudara saksi Arnol Amon Lexi Babys; tahap kedua dan ketiga saudara saksi Melkior Taklale, untuk tahun 2011 tahap pertama saudara yohanes desaleman, tahap kedua dan ketiga saudara saksi Melkior Taklale, sedangkan untuk tahun 2012 tahap pertama saksi Arnol Amon Lexi Babys, tahap kedua saudara saksi Melkior Taklale dan tahap ketiga saudara saksi Yohanes Desaleman;
 - Bahwa Saksi Wilhelmus Gates adalah staf desa sejak tahun 2008-2012. bahwa desa Pong majok ada 5 dusun dan 24 RT. Bahwa tahun 2010 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg, tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg sedangkan tahun 2012 saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Raskin tahap pertama sebanyak 10 Kg, tahap kedua sebanyak 35 Kg dan Raskin bulan ke- 13 sebanyak 4 Kg dan Raskin tersebut saksi terima dari Ketua RT Dempol 2 saudara TIMOTEUS JURUNG. Bahwa pada masyarakat desa Pong Majok yang terdaftar sebagai RTS-PM sebanyak 316 KK. Bahwa dalam pengalokasian Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi terlibat pada saat Petugas Bulog melakukan pendropingan Raskin ke desa Pong Majok yaitu saksi yang menerima Raskin tersebut dari petugas Bulog atas dasar perintah dari Kepala Desa Pong Majok saat itu yaitu saudara HENDRIKUS RUBIN, sehingga yang menandatangani Berita Acara serah Terima adalah saksi. Bahwa tahun 2010 tahap pertama Raskin yang saksi terima sebanyak : 24.648 Kg sedangkan tahap yang kedua sebanyak 24. 648 Kg . Tahun 2011 tahap pertama sebanyak 28. 440 Kg dan tahap II sebanyak 28. 440 Kg sedangkan tahun 2012 tahap pertama sebanyak 14. 220 Kg. Bahwa setiap pendropingan raskin dari bulog, saksi selalu melakukan penghitungan kembali dengan menghitung beras /karung. Perkarung beras raskin itu isinya 15 Kg. Bahwa penghitungan dilakukan bersama-sama dengan petugas satker. Bahwa BAST dilakukan setelah penghitungan beras. Bahwa setahu saksi beras raskin ke 13 tahun 2011 dijual kepala desa untuk pembangunan jalan dan pembangunan air minum. Bahwa ada rapat tentang Raskin dibagi rata dan semua terima. Bahwa raskin diterima oleh semua warga masyarakat dan ada PNS yang terima Raskin;

- Bahwa saksi kasianus Mir Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010, sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras diterima saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.
- Bahwa warga di RT Leweng yang terdaftar sebagai RTS-PM, namun untuk RT Leweng semua masyarakat KK mendapat pembagian Raskin yang sama yaitu Pada tahun 2010 tahap I dan II sebanyak 54 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40 Kg/KK, tahun 2011 tahap I dan II sebanyak 64 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40 Kg/ KK dan tahun 2012 tahap I dan II serta Raskin bulan ketiga belas sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64 KK dengan mendapat Raskin sebanyak 55 KG/ KK. Bahwa harga Raskin yang putusan.mahkamahagung.go.id

kami bayar tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah Rp. 1.700 / Kg dan beras kami

terima di desa Pong Majok,

- bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ketiga belas pada tahun 2011, karena saat itu Kepala Desa Pong Majok mengundang para ketua RT untuk rapat membahas alokasi Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 agar dijual untuk membangun Air Minum bersih ke Puskesmas desa Pong Majok dan membangun jalan dari kampung Ker ke Puskesmas Desa Pong Majok sehingga saat itu beras Raskin desa Pong Majok bulan ketiga belas tahun 2011 dijual dan uangnya dipergunakan untuk pembangunan tersebut. Bahwa yang melakukan penjualan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 tersebut adalah kepala Desa Pong Majok dan Pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan dan yang mengurus semua hal tersebut adalah Kepala Desa Pong Majok . Bahwa beras dibagi rata semua warga. Bahwa tahun 2010 ada ongkos untuk ketua RT sebesar Rp.150.000,- sedangkan tahun 2011, 2012 tidak terima. Bahwa beras Raskin harganya Rp.1.800,-/kg, termasuk ada biaya administrasi Rp.100,- dan ongkos angkut Rp.100,-. Bahwa beras Raskin yang saksi terima seharga Rp.1.700,-/ Kg, uang tersebut disetor ke kepala desa;
- bahwa saksi Martinus Pandi adalah ketua BPD Pong Majok (Badan perwakilan Desa). Bahwa saksi pernah diundang oleh kepala desa, pada waktu itu yang di undang oleh kepala desa adalah BPD, Kadus, RT dan prangkat desa yng dibahas adalah mengenai harga beras raskin Rp.1.600,-/kg dan administrasi Rp.100,-/Kg, jadi harga beras totalnya Rp.1.700,-/kg. Bahwa tahun 2010 total beras raskin 49.296 kg untuk RTM 316 KK yang ditentukan oleh Bupati. Bahwa dalam rapat dibahas pembagian beras Raskin dibagi Rata untuk semua warga, dalam rapat tidak diberitahu berapa jumlah warga. Bahwa ada PNS yang terima raskin. Bahwa pada tahun 2010 setiap warga dapat 20 kg, semua beras raskin habis dibagi. Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 dijual untuk upah para RT. Bahwa tahun 2011 beras raskin ke-13, berdasarkan hasil rapat beras tersebut dijual untuk pembuatan instalasi air minum. Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 itu dijual oleh kades tanpa melalui rapat, hansi hanya diberitahu oleh kades. Bahwa ada ongkos/intensip yang diterima oleh para RT sebesar Rp.300.000,- per orang
- bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima	41.355	46.335	60.297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh warga putusan.mahkamahagung.go.id			
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataanya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)				
			2010	2011	2012	Jumlah	
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129	
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129	
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129	
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129	
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135	
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135	
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135	
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135	
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135	
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135	
Jumlah			400	400	526	1.326	

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :
 - Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
 - Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.
 - Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT	
Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-
Tahun 2010 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
putusan.mahkamahagung.go.id	
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes dan Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes serta adanya hasil penjualan raskin yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok, dan oleh karena berdasarkan atas perbuatan terdakwa tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :

- a) Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg Kg/ RTS/tahun.

2. Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Tahun 2012 di Desa Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten
putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.

Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT.

- Bahwa perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK bekerja dengan jabatan selaku Kepala Desa Pong Majok, yang mana dalam pengurusan beras raskin sampai pendistribusian beras raskin langsung kepada setiap RTS-PM desa Pong Majok adalah tugas Kepala Desa Pong Majok yaitu tersangka HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK

Dengan demikian maka unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”:

Bahwa kata *“atau”* dalam unsur tersebut diatas mengandung makna alternatif, yang berarti bisa menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi, dimana ketiganya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, sehingga apabila salah satunya telah terpenuhi, maka berarti telah memenuhi unsur tersebut.

Bahwa menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi” menyebutkan : *“Bahwa yang dimaksud dengan “Merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “Merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”.*

Sedangkan yang dimaksudkan dengan **“Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang masing-masing diberikan dibawah sumpah, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR- 305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri sebagaimana telah diuraikan diatas, yang mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan diperkuat dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bermula ketika ada program beras miskin (Raskin) yang merupakan program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang pengelolanya melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan pelaksanaan distribusi raskin di Desa/Kelurahan serta satker raskin yaitu Perum Bulog.
- Bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK Selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat nomor : 134/KEP/HK/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 indikator kinerja

raskin ditunjukkan dengan tercapainya 6 (enam) target yaitu :

- Tepat sasaran penerima manfaat
 - Tepat jumlah
 - Tepat harga
 - Tepat waktu
 - Tepat administrasi
 - Tepat kualitas
- Bahwa untuk tahun 2010, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-375/PMK.02/2010 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.285/Kg (enam ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.685/Kg (empat ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2011, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-220/PMK.02/2011 tanggal 02 Mei 2011 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.450/Kg (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 4.850/Kg (empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa untuk tahun 2012, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-121/MF.02/2012 tanggal 05 Juni 2012 menerangkan Harga Pembelian Beras (HPB) pemerintah kepada Perum Bulog tahun 2010 adalah sebesar Rp 7.500/Kg (tujuh ribu lima ratus rupiah per kilogram) dan oleh pemerintah diberikan subsidi sebesar Rp 5.900/Kg (lima ribu Sembilan ratus rupiah per kilogram) sehingga yang harus dibayar oleh masyarakat miskin adalah sebesar Rp 1.600,- (seribu enam ratus rupiah per kilogram).
- Bahwa di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS- PM) dan Alokasi Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.	Keputusan Bupati putusan.mahkamahagung.go.id	Jumlah RTS- PM	Alokasi per/bulan	Pagu Raskin (Kg)
1.	Nomor : 2/Kep/HK/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	13 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	49.296
	Nomor : 140/Kep/HK/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010	316 KK	2 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2010	4.424
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2010				53.720
2.	Nomor : 01/Kep/HK/2011, tanggal 3 Januari 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) Di Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Desember 2010	56. 880
	Nomor : 210/Kep/HK/2011 tanggal 17 Desember 2011 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011	316 KK	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011				61.620
3.	Nomor : 6/Kep/HK/2012, tanggal 2 Februari 2012 tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di kabupaten Manggarai Barat	316 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Januari s/d Bulan Mei 2012	23.700
	Nomor : 123/Kep/HK/2012, tanggal 19 Juli 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan alokasi Pagu beras miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012	387 KK	15 Kg/bulan untuk periode Bulan Juni s/d Bulan Desember 2012	40.635



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 157/ KEP/ HK/ 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga belas (Raskin-13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012.	387 KK	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah keseluruhan Pagu Raskin Tahun 2011			70.140

- Bahwa atas dasar Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membuat Surat Rekomendasi Penyaluran Raskin untuk Desa Pong Majok kepada Camat Lembor setelah itu, Camat Lembor membuat Surat Permohonan Penyaluran Raskin Kepada Bupati Manggarai Barat Cq. Asisten Perekonomian dan Pembangunan selanjutnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengirimkan Surat Perintah Alokasi Raskin (SPA) kepada Kasubdrive Wilayah VII Ruteng, dengan perincian sebagai berikut :

SPA	Jumlah RTS-PM	Alokasi perbulan	Alokasi Raskin (Kg)
Tahun 2010			
1. Alokasi Tahun 2010	316	13 Kg selama 12 Bulan	49.296
2. Tambahan tahun 2010	316	2 Kg selama 7 bulan terhitung bulan Juni s/d Desember 2010	4.424
Jumlah alokasi Tahun 2010			53.720
Tahun 2011			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 6 bulan	28.440
2. Juli-Desember	316	15 Kg selama 6 bulan	26.440
3. Raskin-13	316	15 Kg selama 1 bulan	4.740
Jumlah alokasi Tahun 2011			61.620
Tahun 2012			
1. Januari-Juni	316	15 Kg selama 5 bulan	23.700
2. Juli-Desember	387	15 Kg selama 12 bulan	40.635
3. Raskin-13	387	15 Kg selama 1 bulan	5.805
Jumlah alokasi Tahun 2012			70.140

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Musyawarah Mufakat Beras Raskin tanggal 15 Januari 2010 antara Pemerintah Desa, staf, Kepala Dusun, RT, RW BPD dan tokoh masyarakat disepakati untuk membagi raskin tidak hanya ke RTS-PM saja melainkan ke seluruh Kepala Keluarga (KK) Desa Pong Majok namun terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok tidak memberitahukan jumlah keseluruhan pagu raskin untuk Desa Pong Majok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan 24 RT di Desa Pong Majok untuk putusan.mahkamahagung.go.id

memungut uang pembelian raskin kemudian uang tersebut diserahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok untuk mencairkan raskin di Kansilog Labuan Bajo. Setelah uang terkumpul lalu terdakwa melakukan pembayaran ke Satker Bulog sesuai dengan alokasi raskin yang diterima Desa Pong Majok, dengan bukti tanda terima pembayaran raskin/TT-HP Raskin, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2010 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1	Januari	1.600	4.108	6.572.800,-
2	Februari	1.600	4.108	6.572.800,-
3	Maret	1.600	4.108	6.572.800,-
4	April	1.600	4.108	6.572.800,-
5	Mei	1.600	4.108	6.572.800,-
6	Juni	1.600	4.108	6.572.800,-
7	Juli	1.600	4.108	6.572.800,-
8	Agustus	1.600	4.108	6.572.800,-
9	September	1.600	4.108	6.572.800,-
10	Oktober	1.600	4.108	6.572.800,-
11	November	1.600	4.108	6.572.800,-
12	Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
13	Penambahan Periode Juni-Desember	1.600	4.108	6.572.800,-
Jumlah			53.720	85.952.000,-

Tahun 2011 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6	Juni	1.600	4.740	7.584.000,-
7	Juli	1.600	4.740	7.584.000,-
8	Agustus	1.600	4.740	7.584.000,-
9	September	1.600	4.740	7.584.000,-
10	Oktober	1.600	4.740	7.584.000,-
11	November	1.600	4.740	7.584.000,-
12	Desember	1.600	4.740	7.584.000,-
13	Penambahan	1.600	4.740	7.584.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raskin-13	putusan.mahkamahagung.go.id		
Jumlah	61.620	98.592.000,-	

Tahun 2012 :

No.	Bulan	Harga per Kg (Rp)	Jumlah Raskin (Kg)	Total uang yang dibayar kepada Bulog (Rp)
1	Januari	1.600	4.740	7.584.000,-
2	Februari	1.600	4.740	7.584.000,-
3	Maret	1.600	4.740	7.584.000,-
4	April	1.600	4.740	7.584.000,-
5	Mei	1.600	4.740	7.584.000,-
6	Juni	1.600	5.805	9.288.000,-
7	Juli	1.600	5.805	9.288.000,-
8	Agustus	1.600	5.805	9.288.000,-
9	September	1.600	5.805	9.288.000,-
10	Oktober	1.600	5.805	9.288.000,-
11	November	1.600	5.805	9.288.000,-
12	Desember	1.600	5.805	9.288.000,-
13	Penambahan Raskin-13	1.600	5.805	9.288.000,-
	Jumlah		70.140	112.224.000,-

- Bahwa setelah terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok membayar semua raskin, kemudian pihak Kansilog Labuan Bajo menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ Delivery Order (DO) sebagai dasar untuk mendistribusikan raskin ke Desa Pong Majok, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00154/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Januari	4.108	6.572.800,-
2	00155/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Februari	4.108	6.572.800,-
3	00156/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Maret	4.108	6.572.800,-
4	00157/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	April	4.108	6.572.800,-
5	00158/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Mei	4.108	6.572.800,-
6	00159/03/2010/033/01/RAS	13 Maret 2010	Juni	4.108	6.572.800,-
7	00193/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Juli	4.108	6.572.800,-
8	00194/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Agustus	4.108	6.572.800,-
9	00195/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	September	4.108	6.572.800,-
10	00196/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Oktober	4.108	6.572.800,-
11	00197/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	November	4.108	6.572.800,-
12	00198/08/2010/033/01/RAS	25 Agustus 2010	Desember	4.108	6.572.800,-
13	00105/09/2010/033/01/RAS sampai dengan	14 September 2010	Penambahan dari Juni s/d	4.108	6.572.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

00111/09/2010/033/01/RAS	Desember	
--------------------------	----------	--

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2011 Desa Pong Majok					
No.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga (Rp)
1	00111/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00112/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00113/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00114/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	April	4.740	7.584.000.-
5	00115/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Mei	4.740	7.584.000.-
6	00116/03/2011/033/01/RAS	16 Maret 2011	Juni	4.740	7.584.000.-
7	00041/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Juli	4.740	7.584.000.-
8	00042/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Agustus	4.740	7.584.000.-
9	00043/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	September	4.740	7.584.000.-
10	00044/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Oktober	4.740	7.584.000.-
11	00045/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	November	4.740	7.584.000.-
12	00046/08/2011/033/01/RAS	02 Agustus 2011	Desember	4.740	7.584.000.-
13	00105/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2011	Raskin-13	4.740	7.584.000.-

SPPB/Delivery Order (DO) Tahun 2012 Desa Pong Majok					
NO.	Nomor SPPB/DO	Tanggal	Untuk alokasi Bulan	Jumlah Raskin (Kg)	Total harga(Rp)
1	00121/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2011	Januari	4.740	7.584.000.-
2	00122/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Februari	4.740	7.584.000.-
3	00123/03/2012/033/01/RAS	27 Maret 2012	Maret	4.740	7.584.000.-
4	00049/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	April	5.805	9.288.000.-
5	00050/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Mei	5.805	9.288.000.-
6	00058/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juni	5.805	9.288.000.-
7	00059/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Juli	5.805	9.288.000.-
8	00060/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Agustus	5.805	9.288.000.-
9	00061/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	September	5.805	9.288.000.-
10	00062/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Oktober	5.805	9.288.000.-
11	00063/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	November	5.805	9.288.000.-
12	00064/11/2012/033/01/RAS	1 November 2012	Desember	5.805	9.288.000.-
13	00285/12/2010/033/01/RAS	02 Desember 2012	Raskin-13	5.805	9.288.000.-

- Bahwa berdasarkan SPPB/DO tersebut lalu pihak Satker dari Bulog kemudian mendistribusikan raskin ke titik distribusi yaitu di Desa Pong Majok, kemudian setelah sampai dititik distribusi dihitung secara bersama-sama antara pihak Pemerintah Desa Pong Majok dengan pihak satker dari bulog setelah itu dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) Penjualan Beras Raskin yang
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pihak pertama yaitu Satker Raskin Kansilog Bulog Labuan Bajo sebagai pihak yang menyerahkan dan pihak kedua adalah petugas Raskin Desa Pong Majok sebagai pihak yang menerima dan Kepala Desa Pong Majok yaitu terdakwa sebagai pihak yang mengetahui / menyetujui, selanjutnya para Ketua RT beserta seluruh masyarakat mengambil Raskin tersebut dan penyerahan Raskin dari terdakwa kepada masyarakat tersebut tidak dibuatkan tanda terima.

- Bahwa saksi ADRIANUS HARSI pada tahun 2012 saksi mendapat pengalokasian Raskin sebanyak 3 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d bulan Mei 2012, tahap kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan Juni 2012 s/d Desember 2012 sedangkan tahap ketiga saksi mendapat Raskin bulan ketiga belas sebanyak 5 Kg sehingga untuk tahun 2012 seluruhnya saksi mendapat alokasi raskin sebanyak 55 Kg. Bahwa desa Pong Majok yang terdaftar sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2012 sebanyak 387 KK/ RTM. Bahwa Pengalokasian Raskin di desa Pong Majok setiap tahunnya dibagikan secara merata yaitu baik yang terdaftar sebagai RTM ataupun yang tidak terdaftar dan pembagian Raskin tersebut dilakukan secara merata dengan pembagian Raskin yang sama banyaknya dan untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 974 KK yaitu 387 RTM dan 587 KK yang tidak terdaftar sebagai RTM. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin (Raskin). Bahwa yang mendapat Beras Raskin 974 KK. Bahwa harga beras Raskin adalah Rp.2000,- per Kg sudah termasuk ongkos kirim;
- Bahwa saksi Adrianus Harsi mendapat beras Raskin pada tahun 2010 dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yang mana tahap pertama sebanyak 15 Kg/ KK untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Mei 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 sehingga untuk tahun 2010 masyarakat di desa Pong Majok sebanyak 913 KK mendapat Raskin 35 Kg. Sedangkan untuk tahun 2011 pengalokasian Raskin juga dilakukan dengan 2 tahap pembagian yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d Desember 2011 sehingga untuk tahun 2012 masyarakat desa Pong Majok yang mendapat Raskin sebanyak 951 KK dengan Raskin sebanyak 40 Kg. Bahwa pada tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ke-13, dan untuk tahun 2011 masyarakat desa Pong Majok mendapatkan Raskin hanya sebanyak 40 Kg/ KK untuk 951 KK masyarakat desa Pong Majok. bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lewat Ketua RT masing-masing. beras raskin untuk Desa Pong Majok pada tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sebanyak 53.720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61,620 Kg dan tahun 2012
sebanyak 70.140 Kg;

- bahwa benar saksi Adrianus Harsi mendapat beras dari ketua RT. Bahwa benar masyarakat mengumpulkan uang sebesar Rp.2000,- per Kg untuk pembayaran beras Raskin dan beras langsung diterima di Desa Pong Majok dengan rincian Rp.1.600,- per Kg untuk bayar beras Raskin sedangkan sisanya untuk transportasi. Bahwa di Desa Pong Majok ada warga yang sebagai PNS. bahwa benar ada proyek Rintisan Jalan, tapi ada papan PNPM. bahwa benar ada pemasangan Instalasi air dari uang penjualan beras Raskin;
- Bahwa saksi Antonius Adol adalah penerima beras Raskin. Bahwa Saksi tidak termasuk dalam RTM atau RTS PM. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima beras miskin. Bahwa di desa Pong Majok ada 24 RT.
- Bahwa saksi Antonius Adol pada tahun 2010 menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010, sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg. Bahwa saksi Antonius Adol bayar beras Raskin Rp.2000,- per Kg. Bahwa alokasi Raskin desa Pong Majok sesuai penetapan Pemerintah pada tahun 2010 sebanyak 53. 720 Kg, pada tahun 2011 sebanyak 61. 620 Kg dan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg;
- Bahwa saksi Antonius Adol tahu bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok tidak pernah mensosialisasikan tentang Pagu Raskin kepada Masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang Pagu Raskin yang akan diterima, melainkan jika hendak pembagian Raskin barulah Kepala desa menyuruh masyarakat mengumpulkan uang lewat Ketua RT masing-masing. Bahwa ada Berita Acara pembiayaan buat jalan dari dana Raskin di tandatangani RT. Bahwa ada proyek jalan di Desa Pong Majok tetapi ada papan didanai PNPM dan ada proyek instalasi air minum menuju puskesmas. Bahwa ada berita acara kesepakatan antara pemerintah desa Pong Majok bahwa dana beras raskin itu untuk buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rintisan jalan di pukesdes. Bahwa beras raskin 4740 Kg yang dijual dan dananya
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk biaya rintisan jalan

- Bahwa saksi Antonius Adol menerangkan pada saat hendak pembagian Raskin masyarakat mengumpulkan Uang pembayaran Raskin tersebut kepada Ketua RT masing-masing setelah uang tersebut terkumpul, ketua RT menyeter uang tersebut kepada Kepala Desa setelah itu Kepala desa membeli Beras Raskin tersebut di Bulog, setelah Beras sudah ada di desa para ketua RT masing-masing membagikan Beras tersebut langsung kepada masyarakat sehingga pengalokasian Raskin di desa Pong Majok masyarakat menerima langsung dari Ketua RT masing-masing dan saksi menyeter uang bayar Raskin dan menerima Raskin dari Ketua RT Wae Mata II dan pembagian Raskin di RT Wae Mata II dilakukan secara merata seperti yang saksi terima.
- Bahwa Saksi Antonius Adol menerangkan bahwa warga RT Wae Mata II Desa Pong Majok yang menerima Raskin pada tahun 2010 tahap pertama dan tahap kedua sebanyak 62 KK , pada tahun 2011 tahap pertama dan tahap kedua masyarakat yang menerima Raskin sebanyak 64 KK sedangkan tahun 2012 tahap pertama dan tahap kedua dan juga Raskin Ketiga belas masyarakat di Wae mata II desa Pong Majok yang menerima Raskin sebanyak 65 KK. Jadi setiap Pengalokasian raskin di Desa Pong Majok semua Warga RT Wae Mata II mendapat raskin dan penerimaan berasnya sama semua.
- Bahwa saksi Stefanus Sta menrima beras Raskin setiap tahunnya. Bahwa Jumlah KK yang menerima beras raskin dan jumlah beras raskin yang diterima pada tahun 2010,2011 dan tahun 2012 di RT 06 Kampung Pasat adalah sebagai berikut : Tahun 2010 Tahap I sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kg, Tahun 2010 Tahap II sebanyak 48 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2010 : 1.920 Kg, Tahun 2011 Tahap I sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Tahun 2011 Tahap II sebanyak 67 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 20 kg/kk., Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2011 : 2.680 kg, Tahun 2012 Tahap I sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 10 kg/kk, Tahun 2012 Tahap II sebanyak 68 KK dan masing-masing KK menerima beras raskin sebanyak 35 kg/kk, Total beras raskin untuk RT 06 Kampung Pasat Tahun 2012 :3.060 kg. Bahwa Untuk Harga jual beras raskin kepada masing-masing KK untuk RT 06 Kampung PASAT sebesar Rp.1700/kg dan harga tersebut berlaku sejak tahun 2010 hingga tahun 2012. Sehingga total uang yang dikumpulkan KK sejak tahun 2010 hingga taun 2012 dapat dirinci sebagai berikut: Tahun 2010 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2010 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2011 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.34.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 20 kg, Tahun 2012 Tahap I, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.17.000 untuk mendapatkan raskin sebanyak 10 kg, Tahun 2012 Tahap II, masing-masing KK mengumpulkan uang sebesar Rp.59.500 untuk mendapatkan raskin sebanyak 35 kg.

- Bahwa saksi Stefanus sta menerangkan Proses penyaluran beras raskin biasanya dilakukan dengan cara kepala desa menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan uang dari setiap KK dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh Kepala Desa Sendiri. Atas dasar perintah Kepala Desa tersebut ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat sesuai dengan jumlah yang disampaikan oleh Kepala Desa lalu uang yang dikumpulkan dari warga tersebut para ketua RT serahkan kepada Kepala Desa dan selanjutnya menyalurkan beras raskin sesuai dengan jumlah uang yang dikumpulkan oleh masing-masing KK;
- Bahwa saksi Stefanus Sta terima beras raskin. Bawha beras Raskin harganya Rp.1.700,- per kilo sudah masuk transportasi, setelah uang terkumpul disetor ke desa;
- Bahwa saksi Stefanus Sta tidak pernah melihat daftar RTM penerima raskin dan tanda tangan. Bahwa dana raskin ke 13 tahun 2011 digunakan untuk rintisan jalan puskesmas dan pemasangan air di puskesmas dan yang mengusulkan adalah terdakwa hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, dalam rapat tersebut juga hadir ketua BPD sdr. Martinus Pandi;
- Bahwa saksi Stefanus Sta menrangkan Beras raskin bulan ke 13 tahun 2011 tidak pernah diterima oleh KK di Desa Pong Majok. Karena Raskin bulan 13 tahun 2011 tersebut oleh Kepala Desa Pong Majok diambil kebijakan untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pembangunan jaringan air minum bersih dari pipa Induk ke Puskesmas dan biaya untuk rintisan jalan dari Kampung Ker menuju puskesmas desa pong majok;
- Bahwa saksi Stefanus Sta tidak tahu tentang daftar penerima beras Raskin dan jumlah RTS-PM tahun 2010, 2011, 2012, tapi Beras Raskin dibagikan secara merata kepada seluruh warga atau seluruh KK. Bawha tidak ada sosialisasi dari terdakwa hendrikus Rubin sebagai Kepala Desa tetang Pagu Raskin dan SK Bupati
- Bahwa saksi Stefanus Sta terima Rp.150.000,- dari terdakwa Hendrikus rubin selaku Kades Pong Majok sebagai iuran RT/ gaji RT, saksi tidak tahu uang gaji/iuran RT tersebut sumbernya dari mana;
- Bahwa saksi Martinus Mbora pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 35 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 15 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang
putusan.mahkamahagung.go.id

- pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena kami terima beras saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.
- Bahwa saksi Martinus Mbora mendapat beras raskin setiap tahunnya tahun 2010-2012. Bahwa ada rapat di Desa tentang beras Raskin dibagi secara rata untuk semua warga desa Pong Majok. Bawha saksi tidak tahu siapa yang masuk dalam daftar RTM atau RTS PM. Bahwa saksi bayar seharga Rp.2000,- dengan rincian untuk beras Raskin seharga Rp.1.600,- per Kg, dan biaya administrasi sebesar Rp.100,- ;dan Rp.300,- untuk trasfortasi. Bahwa saksi tidak tahu tentang daftar nama penerima raskin. Bahwa beras raskin dibagikan kepada semua warga masyarakat di desa Pong Majok. Bahwa saksi Martinus Mbora menerima beras dari terdakwa hendrikus rubin selaku kepala desa pong Majok;
 - Bahwa saksi Martinus Mbora menerangkan dalam Pengurusan Raskin dilakukan oleh Kepala Desa Pong Majok, yang mana pada saat hendak pembagian Raskin Kepala desa mengundang para ketua RT dan menyuruh para ketua RT untuk mengumpulkan Uang pembayaran Raskin dari masyarakat penerima beras, setelah para ketua RT mengumpulkan Uang pembayaran beras dari masyarakat, uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, setelah itu Kepala Desa pergi ke Bulog Labuan Bajo untuk membeli beras, setelah Beras sudah ada di desa Pong Majok, Kepala Desa memanggil para ketua RT dan menyerahkan beras dan menyuruh untuk membagikan Raskin langsung kepada masyarakat di RT masing-masing dan saksi membagikan Raskin di RT 019/Tando 2 desa Pong Majok
 - Bahwa ada pembangunan rintisan jalan puskesmas dan istalasi air bersih puskesmas, saksi Martinus Mbora tidak tahu dananya darimana.
 - Bahwa Saksi Martinus Mbora menrangkan Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang pagu raskin kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu tentang pagu raskin yang diterima, melainkan hanya tahu jika hendak pembagian raskin barulah kepala desa memanggil para ketua RT dan menyuruh ketua RT mengumpulkan uang pembayaran raskin dari masyarakat di RT masing-masing;
 - Bahwa saksi Frans sale Jeharum pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010,
putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada tahun 2011 saks mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 49 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras saat itu diterima pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 35 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 4 Kg. Bahwa dalam Pengalokasian Raskin langsung kepada masyarakat setiap tahunnya dilakukan oleh para ketua RT di RT masing-masing sesuai perintah kepala Desa Pong Majok saat itu dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dan saksi mendapat pembagia Raskin dari Ketua RT Rangga I yaitu saudara KRISTIANUS PAUL . Bahwa benar harga beras raskin adalah Rp.2000,- dengan rincian harga beras Raskin pada tahun 2010, 2011, 2013 adalah Rp.1.600,- per Kg, Administrasi seharga Rp.100,-, Biaya ongkos trasfort Rp.300,-;. Bahwa beras raskin diterima oleh semua masyarakat sama rata.

- Bahwa saksi Frans Sales jeharum dan masyarakat tidak menerima beras Raskin bulan ke-13 tahun 2011. Bahwa benar memang ada pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju Puskesmas dan pembangunan air minum bersih di Puskesmas,
- Bahwa benar saat proyek pembangunan jalan tersebut saksi Frans Sales Jeharum sebagai TPK (Tim Pengelola Kegiatan). Bahwa benar untuk pekerjaan tersebut dilakukan selama 2 hari yang mana hari pertamamasyarakat ikut bekerja sebanyak 23 orang, dan hari kedua sebanyak 20 orang dengan upah sebesar Rp.40.000,- per orang per hari, sedangkan saksi sendiri sebagai ketua TPK mendapat uang dari selama pekerjaan tersebut sebesar Rp.600.000,- dan uang yang digunakan untuk pekerjaan jalan tersebut sebesar Rp.2.320.000,-;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Frans Sales jeharum menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya pekerjaan rintisan jalan dari ker menuju puskesmas dari terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa Pong Majok, namun uang yang digunakan hanya sebesar Rp.2.320.000,- untuk gaji karena pekerjaan saat itu sudah selesai dikerjakan selama dua hari, sedangkan sisa Rp,2.680.000,- saksi serahkan kepada terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala Desa, dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa, sedangkan saksi tidak tahu digunakan untuk apa oleh terdakwa;
- Bahwa Setiap pembagian raskin ada pertemuan antara terdakwa selaku kepala desa, BPD, dan RT. Bahwa benar yang mengundang pertemuan tersebut adalah terdakwa sebagai Kepala Desa. Bawha benar terdakwa Hendrikus Rubin sebagai kepala desa bilang bahwa beras Raskin bulan ke-13 jika dibagikan dapatnya sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tiap warga, maka dari itu beras raskin dijual; Bahwa yang punya ide beras raskin
putusan.mahkamahagung.go.id

- dibagi sama rata dan beras raskin bulan ke-13 dijual itu adalah terdakwa Hendrikus Rubin selaku kepala desa. Bahwa terdakwa tidak pernah mensosialisasikan pagu beras Raskin dan SK Bupati;
- Bahwa terdakwa jika ada pembagian beras Raskin barulah terdakwa sebagai kepala desa memanggil ketua RT dan menyuruh RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat di RT masing-masing. Bahwa pada waktu itu masyarakat kumpulkan uang terlebih dahulu di RT kemudian oleh RT disetor ke Kades. Bahwa pengalokasian Raskin kepada masyarakat dilakukan oleh RT masing-masing atas perintah terdakwa Hendrikus Rubin. Bahwa saksi Frans Sales Jeharum tidak tahu tentang daftar RTM atau RTS PM. Bahwa ada dua titik pendistribusian raskin yaitu di Dempol dan Rangga. Bahwa pembagian raskin sama rata untuk semua warga masyarakat. Bahwa ada PNS yang terima raskin. Bahwa ada gaji untuk semua ketua RT masing-masing sebesar Rp.150.000,- ;
 - Bahwa Saksi herman Pandur menerima beras raskin tiap tahunnya. bahwa pada tahun 2010 tahap I yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2010 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 59 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2010 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2010 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 59 KK;
 - Bahwa Pada tahun 2011 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Juni 2011 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 60 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2011 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2011 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 20 kg per KK yang dibagikan 60 KK;
 - Bahwa pada tahun 2012 tahap pertama yang dibagi pada sekitar bulan Maret 2012 warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola menerima raskin masing-masing sebanyak 10 kg per KK yang dibagikan kepada sebanyak 68 KK .sedangkan untuk tahap kedua tahun 2012 yang dibagi pada sekitar bulan Desember 2012 masing – masing warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola mendapatkan beras Raskin sebanyak 40 kg per KK yang dibagikan 68 KK;
 - Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan Desember warga di RT. 02 dusun waemata desa liang sola tidak pernah sama sekali menerima beras jatah raskin alokasi bulan ke -13 . tetapi pada saat itu kepala desa pernah melakukan rapat musyawarah dengan beberapa orang ketua-ketua RT dan BPD dan termasuk saya sendiri . pada saat rapat tersebut kepala desa mengutarakan bahwa alokasi raskin bulan ke-13 tahun 2011 untuk desa pong majok akan digunakan untuk merintis jalan dari Puskesmas menuju kampung KER, sedangkan sisa dari penjualan Raskin bulan ke-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 tersebut akan digunakan untuk pembangunan air minum bersih di Puskesmas
putusan.mahkamahagung.go.id

Pong Majok, sehingga alokasi Raskin bulan ke-13 tersebut tidak diterima oleh masyarakat.;

- Bahwa pada setiap akan dilakukan pendropingan Raskin dari Dolog kepada masyarakat penerima, maka masyarakat terlebih dahulu mengumpulkan uang sebanyak Rp. 1.700 untuk per kilogram beras . yang dikumpulkan melalui masing – masing ketua Rt setempat yang kemudian diserahkan kepada Desa;
- Bahwa beras raskin dibagi rata semua warga, dan di RT saksi ada PNS yang terima Raskin;
- Bahwa PNS yang terima ada 6 orang yaitu: Bene Badur, Laurens Baur, Alexander Damiatus, Thomas Syukur, dan Bernatus bandut, serta Petrus Jehadut;
- Saksi Maksimus Joni adalah sekretaris desa Pong Majok, Kec Lembor, Kab Manggarai Barat sejak 2004 sapai sekarang. Bahwa benar ada program raskin , dan desa Pong Majok mendapat alokasi raskin tahun 2010,2011, dan 2012. Bahwa benar beras raskin dibagi rata untuk semua warga masyarakat. Bahwa saksi juga mendapat beras raskin dari RT 09 Dempol. Bahwa tahun 2010 sebanyak Rp.53.720 Kg tahun 2011 sebanyak 56.880 ditambah raskin bulan ketiga belas sebanyak Rp.3.740 Kg sehingga untuk tahun 2011 sebanyak 61.620 Kg sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 70.140 Kg termasuk beras raskin bulan ketiga belas tahun 2012
- Bahwa saksi Maksimus Joni tahu tentang RTM (Rumah tangga Miskin). Bahwa jumlah RTM untuk tahun 2010 dan 2011 ada sebanyak 316 KK, sedangkan ada perubahan penambahan dari bulan juni s/d desember 2012 mejadi 387 KK. Bahwa yang menentukan RTS-PM itu adalah pusat melalui pendataan Badan Pusat statistic yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 316 KK. Bawha terdakwa tidak pernah mensosialisasikan tentang RTM-PM tersebut pada warga masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2010 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2010 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.230 KK tahap kedua sebanyak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2010 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.230 kk sehingga tahun 2010 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.230 KK warga desa Paong Majok;
- Bahwa tahun 2011 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan dua tahap yang mana tahap pertama sebanyak 20 Kg/kk untuk alokasi bulan januari /juni 2011 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 KK tahap kedua sebanyak 20 Kg/KK untuk alokasi bulan juli s/d Desember 2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.422 kk sehingga tahun 2011 pengalokasian raskin di Desa Pong Majok sebanyak 40 Kg/KK yang diterima oleh 1.422 KK warga desa Paong Majok;
- Bahwa tahun 2012 pengalokasian raskin kepada masyarakat dilakukan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 10 Kg/kk untuk alokasi bulan januari-maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2012 dan masyarakat yang menerima sebanyak 1.420 KK tahap kedua di Desa putusan.mahkamahagung.go.id

- Pong Majok berbeda-beda karena Desa pong majok mekar menjadi dua desa yaitu desa Liang Sola, sehingga untuk raskin 2012 bulan april s/d desember 2012 dibagi dua dengan dengan desa liang sola yang mana untuk desa Pong Majok sebanyak 28.965 Kg sedangkan untuk Desa Liang Sola sebanyak Rp.21.150 Kg dan yang mealokasikan raskin desa Liang Sola adalah Pejabat Sementara Kepala Desa Linang Sola. Akan tetapi untuk desa Pong Majok sendiri pengalokasiannya Raskin untuk bulan April s/d Desember 2012 setiap KK mendapat 35 Kg ditambah raskin bulan ke-13 sebanyak 4 Kg/ KK dengan jumlah penerima sebanyak 823 KK, sehingga untuk desa Pong Majok tahun 2012 setiap KK mendapat 49 Kg;
- Bahwa untuk penyaluran beras raskin langsung kepada masyarakat di Desa Pong majok dilakukan oleh para ketua RT, yang mana para ketua RT mengambil beras dari desa selanjutnya dibagikan kepada warga di RT masing-masing. Bahwa di desa Pong majok ada 24 RT. Bahwa harga Rp.1.600,- per kg;
 - Bahwa saksi Maksimus Joni tidak tahu tentang pagu raskin tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg yng saksi tahu masyarakat desa yang terima 1.230 KK dan mdapat raskin sebanyak 40 kg/KK selama satu tahun, sedangkan mengenai sisa nya sebesar 4.520 Kg saksi tidak tahu;
 - Bahwa beras raskin tahun 2010,2011, dan 2012 sudah disalurkan kepada masyarakat kecuali Raskin bulan ketiga belas tahun 2011, karena ada kesepakatan Kepala Desa Pong majok dengan BPD Pong Majok bahwa beras tersebut dijual untuk biaya pembangunan air minum bersih di Puskesmas dan rintisan jalan dari Kampung Ker menuju Puskesmas Pong Majok;
 - Bahwa pada saat mau pembagian beras raskin, Kepala Desa memanggil para ketua RT untuk mengumpulkan uang pembayaran Raskin dari masyarakat, kemudian ketua RT mengumpulkan uang dari masyarakat setelah uang terkumpul, lalu uang diserahkan pada kepala desa, selanjutnya kepala desa membawa uang tersebut ke Bulog Labuan bajo di lembor untuk membeli beras, setelah beras ada di desa, kemudian kepala desa menyuruh para RT untuk membagikan beras tersebut di RT masing-masing. Bahwa yang melakukan pembelian beras raskin tahun 2010,2011, 2012 adalah kepala desa;
 - Bahwa yang melakukan pendropingan adalah petugas satker Raskin dari bulog Kansilog Labuan bajo, ketika beras diturunkan dari kendaraan dihitung kembali antara petugas satker dengan warga masyarakat, untuk satu karungnya isi 15 Kg;
 - Bahwa tahu 2010 menerima beras raskin sesuai BAST yang menrima beras Raskin dari Satker Bulog adalah sdr. Wilhelmus gates, raskin tahun 2011 diterima oleh sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan tahun 2012 dari januari-maret yang terima adalah sdr. Wilhelmus Gates, sedangkan dari April-desember 2012 yang menerima dari satker adalah saksi sendiri. Bahwa setiap pengalokasian Raskin dari satker Bulog di Desa Pong Majok, terdakwa Hendrikus Rubin selalu menyaksikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi Maksimus Joni tidak tahu uang Raskin ke tiga belas untuk putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan air minum dan jalan, karena yang menjual raskin ke tiga belas adalah terdakwa;

- Saksi Paulus Malu selaku Camat Lembor bertugas untuk mengeluarkan Rekomendasi Pencairan Raskin desa Pong Majok karena desa Pong Majok berada dan dibawah kendali Camat Lembor. Bahwa pada saat mau pencairan Raskin Kepala Desa datang ke Kantor Camat dan secara lisan meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dan saksi selaku Camat mengeluarkan Rekomendasi tersebut. Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengurusan Raskin sampai pembagiannya kepada masyarakat penerima adalah Kepala Desa. Bahwa dalam pengurusan Raskin, Kepala Desa memungut uang pembayaran Raskin tersebut dari masyarakat setelah itu Kepala Desa meminta Rekomendasi Pencairan Raskin dari Camat, selanjutnya Kepala Desa membawa uang dan dengan menggunakan Rekomendasi dari Camat tersebut melakukan pembelian / pencairan Raskin di Bulog Labuan Bajo, setelah itu petugas Bulog dari Labuan Bajo mengantarkan beras Raskin tersebut sampai ditingkat desa, dan sampai ditingkat desa Kepala Desa melakukan pembagian langsung kepada masyarakat sedangkan kami selaku camat hanya terlibat dalam penerbitan Rekomendasi saja;
- Bahwa Saksi Yohanes jehalu dalam pengurusan Beras Masyarakat Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat Saksi sebagai Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Manggarai Barat bertugas untuk melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi, menerima Pengaduan dari Masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi jadi untuk Raskin desa Pong Majok saya terlibat dalam pengurusannya seperti tugas saksi tersebut diatas karena Raskin Desa Pong Majok berada dalam pengurusan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Bahwa proses awal pengalokasian beras raskin tersebut yang mana pemerintah kabupaten mendapatkan Surat Keputusan Gubernur NTT tentang besar alokasi beras raskin pertahunnya untuk masing-masing kabupaten dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran Perima Manfaat (RTS-PM). Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut pengalokasian jumlah beras raskin untuk satu kabupaten dengan RTS-PM satu kabupaten juga dan dalam surat Keputusan Gubernur tersebut sudah ditentukan besar alokasi beras raskin untuk masing-masing RTS-PM yang mana besarnya 15 Kg / RTSPM setiap bulannya, karena alokasi beras raskin tersebut masih berjumlah untuk satu kabupaten Manggarai Barat sehingga kami dari bagian ekonomi pemerintah kabupaten Manggarai Barat melakukan perencanaan pembagian pengalokasian Beras Raskin tersebut untuk masing-masing desa/ kelurahan sesuai dengan data RTS-PM masing-masing desa / kelurahan yang sudah ada dari Badan statistik pusat dan pembagian tersebut dimuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

arti lain setelah kami menerima SK Gubernur tentang Raskin Kab. Manggarai Barat
putusan.mahkamahagung.go.id

kami melanjutkan/ meneruskan membuat SK Bupati tentang pagu alokasi Raskin setiap Desa/ Kelurahan di Kabupaten Manggarai Barat sedangkan harga per kilogram beras sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena beras raskin tersebut adalah beras bersubsidi;

- Bahwa saksi Zuhri Hanafi menerangkan Bawha Yang melakukan pembelian beras raskin langsung di Kansilog Labuan Bajo adalah Kepala Desa dengan menyeter uang untuk pembelian beras tersebut sedangkan kami dari Perum Bulog bertugas menyerahkan dan mengantarkan beras raskin ke tempat distribusi yaitu di Desa.
- Bawha Untuk beras Raskin desa Pong Majok, 2010, 2011 dan 2012 telah kami cairkan / realisasikan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Beras yang mana penyalurannya melalui Kepala Desa Pong Majok saat itu, akan tetapi saya tidak tahu apakah semua beras raskin desa Pong Majok tersebut sudah direalisasikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat atau belum;
- Bahwa pagu beras raskin desa Pong Majok yang telah dicairkan Kansilog Labuan Bajo, adalah:
 - a. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima, beras Raskin desa Pong Majok tahun 2010 sebanyak 53.720 Kg (Lima puluh tiga ton tujuh ratus dua puluh kilogram) an kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskon Desa Pong Majok 2011 sebanyak 61.620 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 yang mana beras tersebut termasuk Raskin bulan ke -13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok sebanyak 4740 Kg;
 - b. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dab Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2011 sebanyak 61.620 (Enam puluh satu ton enam ratus dua puluh kiolo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu Beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.085 kg;
 - c. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dan Surat Permintaan Pengalokasian Beras Raskin dari Pemda Kab. Mabar yang kami terima beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg (Tujuh puluh ton seratus empat puluh kilo gram) dan kami dari Kansilog Labuan Bajo telah mencairkan semua beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 70.140 kg sama dengan Pagu beras Raskin Desa Pong Majok tahun 2012 yang sama beras tersebut termasuk Raskin bulan ke-13 karena dalam satu bulannya beras raskin Desa Pong Majok tahun 2012 sebanyak 5.805 kg;
- Bahwa saksi Yohanes harapan Nangur Bawha saksi sehari-hari sebagai Pegawai Perum Bulog seksi Logistik Labuan Bajo dengan jabatan sebagai Kepala Gudang Lembor selak tahun 2009 sampai dengan sekarang. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah menerima beras dan menyalurkan beras tersebut yaitu saya selaku Kepala Gudang Bulog Lembor menerima Beras dari Mitra Pengadaan beras

163

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kansilog Labuan Bajo
putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyalurkan/ mengeluarkan beras dari Gudang sesuai dengan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) atau yang biasa disebut dengan Deliver Order (DO) dari Kepala Kansilog Labuan Bajo. bahwa beras Raskin desa Pong Majok tahun anggaran 2010, 2011 dan 2012 diambil dari Gudang Lembor. bahwa banyak raskin yang dikeluarkan untuk desa pong majok adalah:

- a. Pada tahun 2010 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 53.720 kg yang mana untuk tahun 2010 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu **Tahap Pertama** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Januari s/d juni 2010 yang disalurkan pada tanggal 18 Maret 2010, **Tahap Kedua** sebanyak 24.648 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 26 Agustus 2010 dan untuk **Tahap Ketiga** sebanyak 4.424 kg yaitu beras tambahan yaitu alokasi bulan Juni s/d Desember 2010 yang disalurkan pada tanggal 15 September 2010;
 - b. Pada tahun 2011 Pagu Raskin desa Pong Majok yang saya keluarkan/salurkan sebanyak 61.620 kg yang mana untuk tahun 2011 Penyaluran Raskin Desa Pong Majok sebanyak 3 Tahap yaitu tahap pertama sebanyak 28.440 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Juni 2011 yang disalurkan pada tanggal 23 Maret 2011, tahap Kedua sebanyak 28.440 kg untuk alokasi bulan Juli s/d Desember 2011 yang disalurkan pada tanggal 5 Agustus 2011 dan untuk tahap ketiga sebanyak 4.740 kg yaitu beras Raskin bulan ke-13 tahun 2011 yang disalurkan pada tanggal 31 Desember 2011;
 - c. Pada tahun 2012 Pagu Raskin desa Pong Majok sebanyak 70.140 yang pengalokasiannya dilakukan dengan tiga tahap yang mana tahap pertama sebanyak 14.220 kg untuk alokasi bulan Januari s/d Maret 2012 yang disalurkan pada tanggal 29 Maret 2012, tahap kedua sebanyak 50.115 kg untuk alokasi bulan April s/d Desember 2012 yang disalurkan pada tanggal 6 November 2012 dan tahap ketiga sebanyak 5.805 kg untuk alokasi Raskin bulan ke-13 tahun 2012 yang disalurkan pada tanggal 28 Desember 2012
- Bahwa Saya menyalurkan Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan SPPB dari Kepala Kantor Seksi Logistik Labuan Bajo yang saya terima saat itu, dan Raskin Desa Pong Majok tersebut saya serahkan kepada Petugas Satuan Kerja (Satker) Raskin Seksi Logistik Labuan Bajo untuk diantarkan dan diserahkan ke titik distribusi yaitu di desa Pong Majok;
 - Bahwa Untuk Tahun 2010 tahap pertama Petugas Satker Raskin yang menerima adalah saudara saksi Arnol Amon Lexi Babys; tahap kedua dan ketiga saudara saksi Melkior Taklale, untuk tahun 2011 tahap pertama saudara yohanes desaleman, tahap kedua dan ketiga saudara saksi Melkior Taklale, sedangkan untuk tahun 2012 tahap pertama saksi Arnol Amon Lexi Babys, tahap kedua saudara saksi Melkior Taklale dan tahap ketiga saudara saksi Yohanes Desaleman;
 - Bahwa Saksi Wilhelmus Gates adalah staf desa sejak tahun 2008-2012. bahwa desa Pong majok ada 5 dusun dan 24 RT. Bahwa tahun 2010 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg, tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg dengan dua kali / tahap penerimaan tahap pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebanyak 20 Kg dan tahap kedua sebanyak 20 Kg sedangkan tahun 2012 saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Raskin tahap pertama sebanyak 10 Kg, tahap kedua sebanyak 35 Kg dan Raskin bulan ke- 13 sebanyak 4 Kg dan Raskin tersebut saksi terima dari Ketua RT Dempol 2 saudara TIMOTEUS JURUNG. Bahwa pada masyarakat desa Pong Majok yang terdaftar sebagai RTS-PM sebanyak 316 KK. Bahwa dalam pengalokasian Raskin desa Pong Majok tahun 2010, 2011 dan 2012 saksi terlibat pada saat Petugas Bulog melakukan pendropingan Raskin ke desa Pong Majok yaitu saksi yang menerima Raskin tersebut dari petugas Bulog atas dasar perintah dari Kepala Desa Pong Majok saat itu yaitu saudara HENDRIKUS RUBIN, sehingga yang menandatangani Berita Acara serah Terima adalah saksi. Bahwa tahun 2010 tahap pertama Raskin yang saksi terima sebanyak : 24.648 Kg sedangkan tahap yang kedua sebanyak 24. 648 Kg . Tahun 2011 tahap pertama sebanyak 28. 440 Kg dan tahap II sebanyak 28. 440 Kg sedangkan tahun 2012 tahap pertama sebanyak 14. 220 Kg. Bahwa setiap pendropingan raskin dari bulog, saksi selalu melakukan penghitungan kembali dengan menghitung beras /karung. Perkarung beras raskin itu isinya 15 Kg. Bahwa penghitungan dilakukan bersama-sama dengan petugas satker. Bahwa BAST dilakukan setelah penghitungan beras. Bahwa setahu saksi beras raskin ke 13 tahun 2011 dijual kepala desa untuk pembangunan jalan dan pembangunan air minum. Bahwa ada rapat tentang Raskin dibagi rata dan semua terima. Bahwa raskin diterima oleh semua warga masyarakat dan ada PNS yang terima Raskin;

- Bahwa saksi kasianus Mir Bahwa pada tahun 2010 saksi menerima Raskin sebanyak 40 KG yang mana pengalokasiannya dilakukan sebanyak 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2010 s/d Juni 2010 dan tahap kedua sebanyak 20 KG untuk alokasi bulan Juli 2010 s/d Desember 2010 , sedangkan pada tahun 2011 saksi mendapat alokasi Raskin sebanyak 40 Kg yang pengalokasiannya dilakukan dengan 2 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Januari 2011 s/d Juni 2011 dan tahap kedua sebanyak 20 Kg untuk alokasi bulan Juli 2011 s/d bulan Desember 2011 dan untuk Tahun 2012 saksi mendapat Alokasi Raskin sebanyak 55 Kg yang Pengalokasiannya dilakukan dengan 3 tahap penerimaan yaitu tahap pertama sebanyak 10 Kg untuk alokasi bulan Januari 2012 s/d Maret 2012 karena beras diterima saat itu pada bulan Maret dan tahap yang kedua sebanyak 40 Kg untuk alokasi bulan April 2012 s/d Desember 2012 dan tahap yang ketiga adalah penerimaan Raskin bulan ketiga belas 2012 sebanyak 5 Kg.
- Bahwa warga di RT Leweng yang terdaftar sebagai RTS-PM, namun untuk RT Leweng semua masyarakat KK mendapat pembagian Raskin yang sama yaitu Pada tahun 2010 tahap I dan II sebanyak 54 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40 Kg/KK, tahun 2011 tahap I dan II sebanyak 64 KK dan mendapat Raskin sebanyak 40 Kg/ KK dan tahun 2012 tahap I dan II serta Raskin bulan ketiga belas sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64 KK dengan mendapat Raskin sebanyak 55 KG/ KK. Bahwa harga Raskin yang putusan.mahkamahagung.go.id

kami bayar tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah Rp. 1.700 / Kg dan beras kami

terima di desa Pong Majok,

- bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan Raskin bulan ketiga belas pada tahun 2011, karena saat itu Kepala Desa Pong Majok mengundang para ketua RT untuk rapat membahas alokasi Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 agar dijual untuk membangun Air Minum bersih ke Puskesmas desa Pong Majok dan membangun jalan dari kampung Ker ke Puskesmas Desa Pong Majok sehingga saat itu beras Raskin desa Pong Majok bulan ketiga belas tahun 2011 dijual dan uangnya dipergunakan untuk pembangunan tersebut. Bahwa yang melakukan penjualan Raskin bulan ketiga belas tahun 2011 tersebut adalah kepala Desa Pong Majok dan Pekerjaan tersebut benar-benar dikerjakan dan yang mengurus semua hal tersebut adalah Kepala Desa Pong Majok . Bahwa beras dibagi rata semua warga. Bahwa tahun 2010 ada ongkos untuk ketua RT sebesar Rp.150.000,- sedangkan tahun 2011, 2012 tidak terima. Bahwa beras Raskin harganya Rp.1.800,-/kg, termasuk ada biaya administrasi Rp.100,- dan ongkos angkut Rp.100,-. Bahwa beras Raskin yang saksi terima seharga Rp.1.700,-/ Kg, uang tersebut disetor ke kepala desa;
- bahwa saksi Martinus Pandi adalah ketua BPD Pong Majok (Badan perwakilan Desa). Bahwa saksi pernah diundang oleh kepala desa, pada waktu itu yang di undang oleh kepala desa adalah BPD, Kadus, RT dan prangkat desa yng dibahas adalah mengenai harga beras raskin Rp.1.600,-/kg dan administrasi Rp.100,-/Kg, jadi harga beras totalnya Rp.1.700,-/kg. Bahwa tahun 2010 total beras raskin 49.296 kg untuk RTM 316 KK yang ditentukan oleh Bupati. Bahwa dalam rapat dibahas pembagian beras Raskin dibagi Rata untuk semua warga, dalam rapat tidak diberitahu berapa jumlah warga. Bahwa ada PNS yang terima raskin. Bahwa pada tahun 2010 setiap warga dapat 20 kg, semua beras raskin habis dibagi. Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 dijual untuk upah para RT. Bahwa tahun 2011 beras raskin ke-13, berdasarkan hasil rapat beras tersebut dijual untuk pembuatan instalasi air minum. Bahwa tahun 2010 beras raskin ke-13 itu dijual oleh kades tanpa melalui rapat, hansi hanya diberitahu oleh kades. Bahwa ada ongkos/intensip yang diterima oleh para RT sebesar Rp.300.000,- per orang
- bahwa berdasarkan keterangan dari Ketua RT 01 s/d RT 24 Desa Pong Majok, Raskin yang benar-benar diserahkan kepada warga untuk tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Penyaluran	Tahun 2010 (kg)	Tahun 2011 (kg)	Tahun 2012 (kg)
Tahap I	20.580	22.635	14.420
Tahap II	20.775	23.700	40.550
Raskin Tambahan 2010	-	-	-
Raskin-13	-	-	5.327
Jumlah raskin yang diterima	41.355	46.335	60.297



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh warga putusan			
Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada warga (Raskin yang didistribusikan dikurangi raskin yang diterima warga)	(53.720-41.355) = 12.365	(61.620-46.335) = 15.285	(70.140-60.297) = 9.843

- Bahwa dari jumlah raskin tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 yang telah di salurkan Satker Bulog ke titik distribusi yaitu Desa Pong Majok pada kenyataannya terdapat selisih Jumlah Raskin yang tidak diserahkan kepada seluruh KK di Desa Pong Majok yaitu sejumlah 12.365 Kg pada Tahun 2010, 15.285 Kg pada tahun 2011 dan 9.843 Kg pada tahun 2012. Selain itu, dari seluruh raskin yang dibagikan ke seluruh KK di Desa Pong Majok ternyata dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 ada 10 (sepuluh) orang PNS yang tinggal di Desa Pong Majok mendapat jatah raskin yaitu :

Nama	Alamat	Instansi	Jumlah raskin yang diterima (Kg)			
			2010	2011	2012	Jumlah
Kristifirus Lon	Ledang	Kantor Lurah Tangge	40	40	49	129
Domi tari	Rangga III	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Petrus Servudin	Ker	Pengairan/Irigasi	40	40	49	129
Saferinus Adi		Puskesmas	40	40	49	129
Bene Badur	Wae Mata II	Guru	40	40	55	135
Laurens Baur		Guru	40	40	55	135
Alexander Damiatius		Guru	40	40	55	135
Thomas Syukur		Guru	40	40	55	135
Bernadus Bandut		Guru	40	40	55	135
Petrus Jehadut		Guru	40	40	55	135
Jumlah			400	400	526	1.326

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan bahwa :
 - Penambahan raskin tahun 2010 sebanyak 4.424 Kg yang tidak dibagikan kepada Warga Desa Pong Majok, di jual seharga Rp 3.800,-/Kg dengan harga jual sebesar Rp 16.811.200,-(enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
 - Penjualan raskin tersebut atas inisiatif yang bersangkutan dan tidak melalui musyawarah mufakat dengan aparat desa, BPD, Sekretaris Desa, Kepala Dusun Ketua RT dan RTS-PM.
 - Lalu, hasil penjualan sebesar Rp 16.811.200,- (enam belas juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus rupiah) tersebut digunakan untuk :

Uraian	Jumlah (Rp)
Pembayaran insentif 24 Ketua RT Tahun 2009 : 24@ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	7.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 : 24 @ Rp 150.000,- = Rp 3.600.000,-	
Pembayaran Raskin ke Kansilog 4.424 Kg x Rp 1.600,-	7.078.400,-
Tidak dapat dipertanggungjawabkan	2.532.800,-
Jumlah	16.811.200,-

- Bahwa pada tanggal 01 November 2011 dalam penyaluran raskin ke-13 tahun 2011 terjadi kesepakatan antara Pemerintah Desa Pong Majok, BPD, RT dan Kepala Dusun untuk menjual raskin-13 Tahun 2011 sebanyak 4.740 Kg kepada Kepala Gudang Lembor sebesar Rp 17.538.000,- (tujuh belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu hasil penjualan digunakan untuk :

URAIAN	Jumlah
Pembayaran raskin-13 ke kansilog	7.584.000,-
Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes	2.320.000,-
Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes	4.954.000,-
Digunakan untuk kepentingan terdakwa	2.680.000,-
Jumlah	17.538.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa membagi rata raskin, tidak menyerahkan raskin sesuai dengan Pagu, menyalurkan raskin ke 10 (sepuluh) orang PNS, dan menjual raskin untuk dipergunakan untuk pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes dan Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes serta adanya hasil penjualan raskin yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Pong Majok, dan oleh karena berdasarkan atas perbuatan terdakwa tidak sesuai atau bertentangan dengan :

1. Pedoman Umum Raskin dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010, 2011 dan 2012 tentang :
 - a) Indikator kinerja tepat sasaran penerima manfaat yang menyatakan raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Musyawarah Desa atau musyawarah kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
 - b) Indikator kinerja tepat jumlah yang menyatakan bahwa jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 Kg/ RTS/bulan atau 180 Kg Kg/ RTS/tahun.
2. Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSP-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Rahun 2010, 2011, dan 2012 di Desa Pong Majok, Kec. Lembor. Dimana jumlah RTS-PM pada tahun 2010 sebanyak 316 RTS-PM, tahun 2011 sebanyak 316 RTS-PM dan tahun 2012 sebanyak 387 RTS-PM.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

telah melakukan Penyimpangan Beras Miskin (Raskin) Tahun 2010, Tahun 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahun 2012 di Desa Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. Rp 163.824.927,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan penyimpangan penggunaan anggaran untuk Beras Miskin (Raskin) Tahun Anggaran 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat Nomor SR-305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 dari BPKP Perwakilan Provinsi NTT, dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	2010	2011	2012		Jumlah (RP)
				Januari s/d Februari	Maret s/d Desember	
1	Jumlah Raskin diterima dari Satker Raskin (Kg)	53.720,00	61.620,00	9.480,00	60.660,00	
2	Jumlah Raskin diserahkan kepada warga (termasuk PNS) (Kg)	41.355,00	46.335,00	5.234,00	55.063,00	
3	Jumlah Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (1 + 2) (Kg)	12.365,00	15.285,00	4.246,00	5.597,00	
4	Harga beras sesuai Perdirjen setelah dikurangi arga Titik Distribusi (Rp) :	4.685,00	4.850,00	4.958,00	5.900,00	
5	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga (3x4) (Rp)	57.930.025,00	74.132.250,00	21.051.668,00	33.022.300,00	186.136.243,00
6	Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS setelah dikurangi Harga Titik Distribusi:					
	1) Tahun 2010: 400 x Rp4.685,00	1.874.000,00				
	2) Tahun 2011: 400 x Rp4.850,00		1.940.000,00			
	5) Tahun 2012: 98 x Rp4.958,00			485.884,00		
	4) Tahun 2012: 428 x Rp5.900,00				2.525.200,00	
7	Jumlah Nilai Raskin yang diserahkan kepada PNS					6.825.084,00
8	Nilai Raskin yang tidak diserahkan Kepala Desa kepada warga ditambah dengan yang diserahkan kepada PNS (6 + 7) (Rp)	59.804.025,00	76.072.250,00	21.537.552,00	35.547.500,00	192.961.327,00
9	Penjualan Raskin Tambahan Tahun 2010 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)	7.078.400,00				
	2) Pembayaran Insentif kepada 24 RT (Rp)	7.200.000,00				
	Jumlah Pembayaran Raskin dan Pembayaran Insentif					14.278.400,00
10	Penjualan Raskin Ke-13 Tahun 2011 yang digunakan untuk:					
	1) Pembayaran Raskin ke Kansilog (Rp)		7.584.000,00			
	2) Pekerjaan Rintisan Jalan Ker menuju Poskesdes ..(Rp)		2.320.000,00			
	3) Pekerjaan Instalasi dan Pengadaan Meteran Air Poskesdes (Rp)		4.954.000,00			
	Jumlah Pembayaran Raskin, Pekerjaan Rintisan Jalan dan Pengadaan Meteran Air					14.858.000,00
11	Kerugian Keuangan Negara (8 - 9 - 10)					163.824.927,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK karena Penyelewengan Raskin Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran . 2010, 2011 dan 2012 dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp. 163.824.927,00 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah)**

Dengan demikian maka unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut”

Pasal 64 ayat (1) KUHP merumuskan : *“beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut”*. Unsur pasal ini merupakan beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa terdakwa HENDRIKUS RUBIN selaku Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dalam pengelolaan dan penyaluran Beras Miskin, pada waktu antara bulan Januari Tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2012, yang mengakibatkan kerugian Negara dalam perkara ini.

Dengan demikian maka unsur “beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi : “ Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta si Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti, batasannya adalah putusan.mahkamahagung.go.id

berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan propinsi NTT No SR 305/PW.24/5/2014 tanggal 26 Juni 2014 sebesar Rp 163.824.927,- sehingga terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 18 ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Juli 2015 terdakwa mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa **Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan penasehat hukum terdakwa**, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur - unsur Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasl 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis melihat terhadap diri terdakwa tidak terdapat cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 s/d 51 KUHP, maka terhadap terdakwa



Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 197 ayat (1) K KUHP Jo pasal 193 KUHP. agar terdakwa tetap dalam tahanan**

Menimbang, bahwa karena **terdakwa pernah ditahan** maka, oleh karena itu lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (4) KUHP Jo Pasal 33 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di Pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 (1) KUHP, biaya Perkara** dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Putusan Pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi maupun tindak Pidana yang telah dilakukannya dengan mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- .Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dari segi pertanggung jawaban pidana dan kesalahan terdakwa , maka Majelis akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini merupakan suatu Pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana
putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) ke 1 KUHAP, Pasal 197 KUHAP, UU No. 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS RUBIN Alias HENDRIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut
3. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsider jaksa penuntut umum
4. Menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa** tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa HENDRIKUS RUBIN alias HENDRIK untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 163.824.927. (*Seratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua uluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuhrupiah*) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara *selama 6 (enam) bulan . Dan uang yang telah dikembalikan di persidangan sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) di perhitungkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.*
7. Memetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam di tahanan.
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) Alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kasubdivre Wilayah VII Ruteng/ Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilege lisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Miskin alokasi putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir.
4. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir.
5. 1(satu) berkas foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat, kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir.
6. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin Tahun 2010 kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 31 Desember 2010.
7. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Tambahan Alokasi pagu Raskin bulan Juni s/d Desember tahun 2010 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
8. 1(satu) berkas foto kopi surat Tanda Terima Pembayaran Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir.
9. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir .
10. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Juni sampai dengan Desember tahun 2010, yang telah dilegalisir.
11. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Beras Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
12. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir.
13. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir.
14. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Barang Penjualan Beras Raskin alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir .
15. 1(satu) berkas foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2011, yang telah dilegalisir.
16. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2011 kabupaten Manggarai barat posisi pertanggal 31 Desember 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin – 13 Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.

18. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Raskin, yang telah dilegalisir.
19. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir.
20. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Penjualan Beras Raskin, yang telah dilegalisir.
21. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin ke- 13 Kabupaten Manggarai Barat Kecamatan Lembor bulan Desember 2011, yang telah dilegalisir.
22. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan Januari s/d Desember tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
23. 1(satu) berkas foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
24. 1(satu) berkas foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
25. 1(satu) berkas foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
26. 1(satu) berkas foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor alokasi bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2012, yang telah dilegalisir.
27. 1(satu) Lembar asli Surat Realisasi Raskin tahun 2012 Kabupaten Manggarai Barat posisi pertanggal 28 Des 2012.
28. 1(satu) berkas foto kopi Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin bulan ketiga belas tahun 2012 dari Bupati Manggarai Barat kepada Kansilog Labuan Bajo, yang telah dilegalisir.
29. 1 (satu) Lembar foto kopi Surat Tanda Terima Pembayaran Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) No.13/TT.HP/2012 , yang telah dilegalisir.
30. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB), yang telah dilegalisir .
31. 1 (satu) Lembar foto kopi Surat Berita Acara Serah Terima Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), yang telah dilegalisir.
32. 1(satu) Lembar foto kopi Surat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Penjualan Beras Raskin Kabupaten / Kota Manggarai Barat Kecamatan Lembor Alokasi bulan Des 2012 (Raskin ke-13), yang telah dilegalisir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada Perum Bulog Labuan Bajo melalui saksi ZUHRI
putusan.mahkamahagung.go.id

HANAFI, SE.

33. 1(satu) berkas foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 140 / KEP/ HK/2010, tentang Penetapan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2010, tanggal 09 Agustus 2010, yang telah dilegalisir.
34. 1(satu) berkas foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 01/KEP /HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 03 Januari 2011, yang telah dilegalisir.
35. 1(satu) berkas foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:210/KEP/HK/2011, tentang Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Ketiga Belas (Raskin ke-13) Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011, tanggal 17 Desember 2011, yang telah dilegalisir.
36. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 06 /KEP /HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2012, tanggal 02 Februari 2012.
37. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 123/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Manggarai Barat bulan Juni sampai bulan Desember tahun 2012, tanggal 19 Juli 2012.
38. 1(satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:157/KEP/HK/2012, tentang Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dan Alokasi Pagu Beras Miskin Bulan Ketiga Belas (Raskin Ke- 13) di Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012, tanggal 20 September 2012.

Dikembalikan kepada Sekda Kab. Manggarai Barat melalui saksi YOHANES JELAHU.

39. 1 (satu) berkas asli Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 134 / KEP/ HK / 2007, tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Masa Jabatan 2007 – 2013, tanggal 23 Juli 2007.
40. 2 (Dua) lembar asli berita acara pengambilan sumpah jabatan kepala desa Pong Majok, kecamatan Lembor kabupaten Manggarai Barat, tanggal 3 Oktober 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41. 1(satu) lembar asli Naskah Pelantikan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

42. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I (II) III bulan Januari s/d Juni tahun 2010.
43. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV,V, VI, bulan Juli s/d Desember 2010.
44. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran Penambahan, bulan Juli s/d Desember 2010.
45. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I, II, III, bulan Januari s/d Juni 2011.
46. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2011, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran IV, V, VI, bulan Juli s/d Desember.
47. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran 13 Tahun 2011 Bulan 13.
48. 1 (satu) berkas surat asli daftar nama penerima beras miskin (Raskin) Kabupaten Manggarai Barat, tahun anggaran, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok, Putaran I bulan Januari, Februari, Maret TA. 2012.
49. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012, Desa Pong Majok, bulan penyaluran beras : April dan Mei 2012 kecamatan Lembor, Dea Pong Majok.
50. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : dari Juni s/d Desember 2012 Propinsi NTT, Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.
51. 1 (satu) berkas surat asli daftar penerimaan Raskin tahun anggaran 2012 desa Pong Majok, bulan Penyaluran beras : bulan.13. 2012, Kecamatan Lembor, Desa Pong Majok.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

10.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2015, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH sebagai ketua. T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH dan Drs. JULI MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh : AGUSTINTJE W. RIBERU, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Handy, SH MH Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya

HAKIM KETUA

KHAIRULLUDIN, SH. MH

HAKIM ANGGOTA

T. BENNY EKO SUPRIYADI, SH. MH Drs. ZULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak.

PANITERA PENGANTI

AGUSTINTJE W. RIBERU, SH